

**Analisis *Sadd Al-ẓarī'ah* Terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan  
Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Tesis

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam  
Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H)*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh:  
Ahmad Agum Manoppo  
2305030007**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2024**

**Analisis *Sadd Al-ẓarī'ah* Terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan  
Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Tesis

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam  
Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H)*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh:  
Ahmad Agum Manoppo  
2305030007**

**Pembimbing**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc, M.H.I**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Agum Manoppo

NIM : 2305030007

Jurusan : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan tesis, saya menyusun sendiri tesis saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Palopo, 20 Safar 1446 H  
26 Agustuts 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Agum Manoppo

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister dengan judul Analisis *Sadd Al-zarī'ah* Terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). yang ditulis oleh Ahmad Agum Manoppo dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030007, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Kamis, 12 Desember 2024, bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).


Palopo, 15 Desember 2024

### TIM PENGUJI

- |                                        |                   |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I.          | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.         | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.  | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag.       | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag      | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. H. Firman Muh. Arif., Lc, M.H.I | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui;

Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. Muhaemin, M.A  
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad M.Pd.  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي وَفَّقَنَا بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ لِإِتِّمَامِ هَذَا الْعَمَلِ الْمُتَوَاضِعِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي أُرْسِلَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt., karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis *Sadd Al-zarī’ah* Terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian Tesis. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang telah membantu, memberikan saran dan masuka serta mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada penulis saerta seluh staff di Jurusan Hukum Keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S2.
6. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ibunda Nispa Damulawan, Ayahanda Sutrisno Manoppo, adekku Nur Adiba Manoppo, Tanteku Mama iya' Reti Damulawan, Adek Aja' dan Vina, Nenekku, Kakak Ero', Kak Wana, Adek Disa, Paman Aming dan Tante Vhia, serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selemba kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan kalian semua dan menjadi amal jariyah sebagai pemberat pahala di hari perhitungan nanti
7. K. Amril, S.Pd.I, M.H selaku Mudir Pesantren modern Muhammadiyah Boarding School (MBS) Palopo yang telah mensuport baik secara moril dan materil.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini dan semua pihak yang membantu sejak awal hingga akhir penulis ucapakan jazakumullahu khoirn jaza'.

Palopo, 20 Safar 1446 H  
26 Agustuts 2024 M

Penulis

Ahmad Agum Manoppo

# PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Dari Huruf Arab Ke Latin

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qa	Q	Qi
كا	Ka	K	Ka
لا	La	L	El
ما	Ma	M	Em
نا	Na	N	En
وا	Wa	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
يا	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلٌ: *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syiddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillah*

## **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī  
unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## **11. Daftar Singkatan**

Swt, : *subhanahu wa ta’ala*

Saw : *sallallahu ‘alaihi wa sallam*

as : *‘alaihi al-salam*

ra : *radiyallahu ‘anhu*

H : Hijriyah

QS.../..... : Qur’an Surah Nama surah/ nomor surah: nomot ayat, QS. Al-Baqarah/2:4

HR : Hadis Riwayat

KHI : Kompilasi Hukum Islam

MUI : Majelis Ulama Indonesia

UU : Undang-undang

PA : Pengadilan Agama

## Daftar Isi

HALAMAN SAMBUNG.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN DAN SINGKATAN .....	vi
Daftar Isi.....	xii
Abstrak .....	xiv
Abstract .....	xv
تجريد البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional .....	19
BAB II LANDASAN TEORI .....	23
A. Talak .....	23
1. Definisi Talak .....	23
2. Dasar Hukum Talak .....	25
3. Rukun dan Syarat Talak .....	32
4. Klasifikasi talak.....	38
5. Talak dalam hukum Positif .....	41
B. Fatwa MUI.....	46
1. Pengertian Fatwa.....	46
2. Keudukan Fatwa .....	47
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	48
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	52

1. Landasan Perumusan KHI.....	53
2. Metode Penyusunan KHI.....	55
BAB III Teori <i>Sadd Al-zarī'ah</i> .....	58
A. Pengertian <i>Sadd Al-zarī'ah</i> .....	58
B. Dasar Hukum <i>Sadd Al-zarī'ah</i> .....	60
C. Rukun dan Macam-macam <i>Sadd Al-zarī'ah</i> .....	64
D. Pendapat para Ulama Terkait <i>Sadd Al-zarī'ah</i> .....	68
E. Relevansi <i>Sadd Al-zarī'ah</i> sebagai dalil Hukum Islam terhadap Permasalahan Kontemporer.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	85
A. Perbedaan Hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	85
1. Talak di luar pengadilan menurut fatwa MUI.....	85
2. Talak di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	90
3. Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Talak di luar Pengadilan .....	94
4. Mental Model Hakim Terhadap Talak di Luar Pengadilan .....	98
B. Analisis <i>sadd al-zarī'ah</i> terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI. ....	102
1. <i>Sadd Al-zarī'ah</i> Sebagai Dalil Hukum .....	102
2. Talak di luar pengadilan menurut Fatwa MUI dan KHI.....	113
3. Kaidah fikih yang relevan .....	114
4. Metode Tarjih, Al jam'u wa talfiq dan talfiq terhadap perbedaan Hukum Talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI .....	126
5. Hasil Analisis .....	131
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
Daftar Pustaka .....	151
RIWAYAT HIDUP.....	163

## ABSTRAK

**Ahmad Agum Manoppo, 2024.** “*Analisis Sadd Al-zarī’ah Terhadap Perbedaan Hukum Talak di luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Tesis Program studi Hukum Keluarga, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Firman Muh. Arif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati, menganalisa dan menyikapi bagaimana perbedaan hukum talak diluar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI dan untuk mengamati, menganalisa dan menyikapi analisis *sadd al-zarī’ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan anatara fatwa MUI dan KHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analisis komparatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk tulisan atau hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal, undang-undang dan lain-lain. Metode analisis data dengan metode analisis konten dengan pendekatan teori *sadd al-zarī’ah*. Hasil penerlitian ini menunjukkan bahwa hukum talak diluar pengadilan menurut fatwa MUI berdasarkan Ijtima’ Ulama di Tasikmalaya tahun 2012 menyatakan bahwa talak diluar pengadilan dianggap sah jika memenuhi tiga syarat: adanya alasan syar’i, iddah istri dimulai sejak talak dijatuhkan, dan pelaporan ke pengadilan. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 117 KHI. Analisis menggunakan prinsip *sadd al-zarī’ah* menunjukkan bahwa talak diluar pengadilan berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan, kesulitan administrasi pernikahan dimasa depan, serta pengabaian hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, prinsip *sadd al-zarī’ah* lebih mendukung pandangan KHI yang mewajibkan talak dilakukan di pengadilan untuk mencegah dampak negatif tersebut. Sebaliknya, fatwa MUI yang mengakui sahnya talak di luar pengadilan masih membuka peluang terjadinya kemudharatan, sehingga kurang sejalan dengan prinsip *sadd al-zarī’ah* yang bertujuan menutup jalan menuju kerusakan.

**Kata Kunci:** Talak, Fatwa MUI dan KHI, *Sadd Al-zarī’ah*

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
15/01/2025	

## ABSTRACT

**Ahmad Agum Manoppo, 2024.** "*Sadd Al-Zarī'ah Analysis of the Legal Differences in Divorce Outside the Court Between the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa and the Compilation of Islamic Law (KHI)*". Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Firman Muh. Arif.

This study aims to observe, analyze, and address the legal differences regarding divorce outside the court between the MUI Fatwa and the Compilation of Islamic Law (KHI). It also seeks to evaluate these differences through the lens of the *sadd al-zarī'ah* principle. The research adopts a library research methodology with a descriptive-comparative analytical approach. Secondary data sources include written documents and prior research such as books, journals, legislation, and other relevant materials. The data analysis employs content analysis with the theoretical framework of *sadd al-zarī'ah*. The findings reveal that, according to the MUI Fatwa based on the Ijtima' Ulama held in Tasikmalaya in 2012, divorce outside the court is considered valid if three conditions are met: the existence of a valid religious reason, the wife's waiting period (*iddah*) begins immediately after the pronouncement of divorce, and the divorce is reported to the court. Conversely, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that divorce is only valid if conducted in the presence of a religious court session, as outlined in Articles 115 and 117 of the KHI. The analysis using the *sadd al-zarī'ah* principle demonstrates that divorce outside the court has the potential to cause harm, such as legal ambiguity in marital status, administrative difficulties in future marriages, and the neglect of the rights of the wife and children. Therefore, the *sadd al-zarī'ah* principle supports the KHI's position, which mandates that divorce occur in court to prevent such negative consequences. On the other hand, the MUI Fatwa, which recognizes the validity of divorce outside the court, leaves room for potential harm and is less aligned with the *sadd al-zarī'ah* principle, which aims to prevent avenues leading to harm.

**Keywords:** Divorce, MUI Fatwa, KHI, Sadd Al-Zarī'ah

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
15/01/2025	

## تجريد البحث

أحمد أقوم ماتوبو، 2024. تحليل سد الذرائع تجاه اختلاف حكم الطلاق خارج المحكمة بين فتوى مجلس العلماء الإندونيسي ومدونة الأحوال الشخصية. رسالة ماجستير برنامج دراسة الشريعة والقانون، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. تحت إشراف الدكتور محمد حميد نور، والدكتور فيرمان محمد عارف.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل اختلاف حكم الطلاق خارج المحكمة بين فتوى مجلس العلماء الإندونيسي ومدونة الأحوال الشخصية، وكذلك إلى تحليل حكم هذا الاختلاف من خلال مبدأ سد الذرائع. تعتمد الدراسة على منهج البحث المكتبي (Library Research) باستخدام منهج وصفي تحليلي مقارنة. تم جمع البيانات من المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب، والمقالات، والقوانين، وغيرها. وتم تحليل البيانات باستخدام منهج تحليل المحتوى بمنظور مبدأ سد الذرائع. تشير نتائج الدراسة إلى أن حكم الطلاق خارج المحكمة وفقاً لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي، بناءً على اجتماع العلماء في تاسيكمالايا عام 2012، يُعتبر صحيحاً إذا تحقق ثلاثة شروط: وجود سبب شرعي، بدء عدة الزوجة من وقت وقوع الطلاق، وتقديم بلاغ إلى المحكمة. بينما تنص مدونة الأحوال الشخصية على أن الطلاق لا يُعتبر صحيحاً إلا إذا وقع أمام جلسة المحكمة الشرعية، كما هو منصوص عليه في المادتين 115 و117 من المدونة. يوضح التحليل القائم على مبدأ سد الذرائع أن الطلاق خارج المحكمة قد يؤدي إلى مفساد، مثل غموض الوضع القانوني للزوجين، وصعوبة في الإجراءات الإدارية للزواج مستقبلاً، وإهمال حقوق الزوجة والأبناء. لذلك، يدعم مبدأ سد الذرائع موقف مدونة الأحوال الشخصية التي توجب وقوع الطلاق أمام المحكمة لتجنب هذه المفساد. وعلى العكس، فإن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي التي تقرّ بصحة الطلاق خارج المحكمة تفتح مجالاً لوقوع هذه المفساد، مما يجعلها أقل توافقاً مع مبدأ سد الذرائع الذي يهدف إلى منع أسباب الضرر.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، مدونة الأحوال الشخصية، سد الذرائع.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
15/01/2025	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Syariat Islam melihat tujuan daripada pernikahan yaitu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dalam rangka lahirnya generasi yang sholeh/sholehah di tengah masyarakat, serta terwujudnya hubungan suami-istri yang harmonis.<sup>1</sup> Namun demikian, untuk mencapai keluarga yang harmonis tersebut dalam balutan islami merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dilalui, bahkan mempertahankan keluarga agar tetap utuh sudah lebih dari cukup.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Mendefinisikan perkawinan yakni:

“ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah

“akad yang sangat kuat atau *mitsaqon Ghidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Tentunya dalam menjalaninya banyak ujian yang harus di hadapi. Beberapa keluarga tidak menemukan solusi dari ujian tersebut. Misalnya di kota Palopo, Sulawesi Selatan salah satu faktor

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), Cet Ke-1, h. 18.

<sup>2</sup> Syarifuddin Latif, *Fikih perkawinan bugis tellumpocco'e*, (Cet.II; Tenggerang selatan: Gaung persada(GP)Press Jakarta, Mei 2017), h.7

yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena perselisihan. Dikutip dari detik sulsei, salah seorang panitera ketika diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan data tahun 2023, penyebab utama perceraian tertinggi adalah perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus, dengan jumlah 171 kasus. Faktor ekonomi menyusul dengan 33 kasus, diikuti oleh kasus meninggalkan salah satu pihak sebanyak 21 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 14 kasus, penggunaan narkotika (madat) 10 kasus, perjudian 7 kasus, murtad 4 kasus, serta mabuk dan poligami masing-masing 2 kasus.”<sup>3</sup>

Perkawinan pada dasarnya berlangsung hingga salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggal dunia. Namun, dalam keadaan tertentu, perceraian menjadi diperlukan, yaitu ketika terdapat mudarat yang terjadi jika perkawinan dilanjutkan. Kondisi kehidupan yang harus dihadapi secara praktis membuktikan bahwa banyak peristiwa yang mengarah pada kehancuran rumah tangga.<sup>4</sup>

Agama yang mulia ini, membolehkan terjadinya perceraian akan tetapi tidak menganudung maksud disukainya hal yang demikian. Karna banyak hal-hal yang ada dalam perceraian nampak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.<sup>5</sup> Sehingga, perceraian dipandang sebagai sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah walaupun hal tersebut dibolehkan berlandaskan hadis dari Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ  
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

<sup>3</sup><https://www.detik.com/sulsei/berita.d-7073962/pa-palopo-tangani-594-perceraianpasutri-2023-didominasi-pertengkaran> (diakses tanggal 11 Maret 2024 Pukul 23.50 WITA)

<sup>4</sup> Pasinian, S. N., Yusmad, M. A., Abdain, Assaad, A. S., & Takdir. (2023). *Judge's Ex Officio Rights To A Fair Verstek Divorce Decision At The Palopo Religious Court*. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 253-267. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>

<sup>5</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan undang-undang*, (Yogyakarta: Liverty 1986), h.95

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shlallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah cerai"<sup>6</sup>

Barangsiapa yang merusak hubungan dan memicu perceraian antara suami dan istri, tidak akan mendapatkan kedudukan yang mulia dalam Islam. Meski demikian, Allah SWT tetap memperbolehkan talak sebagai solusi terakhir jika pernikahan antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi dipertahankan.<sup>7</sup>

Perceraian juga berdampak terhadap ketidakpastian masa depan anak-anak sebagai korban dari perceraian, baik dari segi fisik maupun psikisnya.<sup>8</sup> Begitupun dengan kehidupan seorang Remaja yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan keluarga yang berserai berpotesni akan terpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya ketika ia sudah berkeluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menjelaskan bahwa:

“talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan pasal 39 ayat 1 juga menjelaskan bahwa:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>9</sup>

Dilihat dari uraian di atas, secara hukum konstitusi hakim yang berada pada pengadilan Agama (PA) tidak menganggap ketika terjadinya perceraian yang

---

<sup>6</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Ath-Thalaq, Bab Makruhnya Talak, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, t.th) no. hadits 2178, h. 218.

<sup>7</sup> Muhammad Tahmid Nur, ‘Cerai Talak Di Kota Palopo (Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam Studi Kasus Di Pengadilan Agama)’, *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1.2 (2018), 113–26 <<https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.70>>.

<sup>8</sup> Eka Putri, Krisnami Hetty, (2019) *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Remaja Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.2, No.1.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1, h.7

dilakukan di luar pengadilan. Karena ketika seorang suami mengajukan proses perceraian agar dilakukan di depan pengadilan, walaupun sebelumnya suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka yang dinilai sah adalah talak yang ia ikrarkan di depan pengadilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan keputusan fatwa ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 2012, Memberikan penjelasan bahwa ketika talak itu diucapkan oleh seorang suami di luar pengadilan maka hukumnya sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 dan Majelis Ulama Sumatera Utara No. 04 tahun 2011 tentang talak yang menjelaskan bahwa talak yang diucapkan seorang suami di luar pengadilan baik ada maupun tidak adanya saksi maka hukumnya adalah sah.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akram pada tahun 2022 di kota kendari sudah ada sekitar sembilan kasus perceraian yang tidak tercatat di pengadilan.<sup>12</sup> Kasus perceraian di luar pengadilan juga berimbas kepada permasalahan tentang kapan mulai dihitungnya masa idah seorang istri. Karena ketika ia telah ditalak oleh suaminya di luar pengadilan kemudian beberapa waktu berikutnya melakukan ikrar talak di depan pengadilan maka tentunya terdapat perbedaan dalam penghitungan masa idah istri.

Perceraian yang terjadi di luar pengadilan juga membawa mudarat yang cukup besar terhadap perkembangan anak, baik dari segi nafkah serta pemberian

---

<sup>10</sup> Zainuddin,dkk. 2019. *Itsbat Talak* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan DiIndonesia, *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1. h. 30

<sup>11</sup> Zainuddin,dkk. 2019. *Itsbat Talak* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1. h.30

<sup>12</sup> Muhammad Akram, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)', *KALOSARA: Family Law Review*, 2.2 (2023), 121 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>>.

kasih sayang kedua orang tua juga pendidikannya yang layak sebab orang tua adalah guru pertama anak. Setelah perceraian, tidak sedikit dari para orang tua yang abai terhadap tanggung jawab ini kepada anak-anak mereka, membuat pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mereka terlantar. Kenyataan ini kerap kali terjadi, khususnya dalam tatanan masyarakat yang tidak tahu terkait cara mendapatkan hak mereka. Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu, mereka yang tidak mendapatkan hak mereka terpaksa meminta belas kasih dari pihak yang memiliki kewajiban. Selain itu, pemenuhan nafkah bagi anak yang menjadi korban perceraian merupakan kewajiban hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Diantarnya adalah hak-hak berupa kebutuhan primier, tresier dan sekunder.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, terlihat adanya pertentangan atau perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MUI terkait talak yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam fatwa MUI, talak yang diucapkan suami di luar pengadilan dianggap sah. Sebaliknya, menurut KHI, talak harus dilakukan melalui proses di pengadilan agama, sehingga talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak diakui secara hukum di Indonesia

Perbedaan hukum ini juga terlihat dalam praktik perceraian di pengadilan agama. Sebagai contoh, suami telah menjatuhkan talak dua kali secara terpisah di luar pengadilan, kemudian mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama, dan permohonan tersebut disetujui hakim. Pada sidang berikutnya, suami

---

<sup>13</sup> Devy, Soraya & Mansari. *Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Gender Equality: International Journal of child and Gender Studies*, (2016), 2(1). <https://doi.org/10.22373/equality.v2i1.1454>

kembali mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim di pengadilan. Berdasarkan fatwa MUI, talak yang telah dijatuhkan oleh suami seharusnya sudah mencapai tiga kali, sedangkan menurut putusan hakim dalam permohonan cerai talak tersebut, talak yang sah hanya dihitung sebagai talak satu raj'i. Ini dengan jelas menunjukkan adanya perbedaan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa hal yang telah penulis paparkan terkait permasalahan talak yang dijatuhkan diluar pengadilan di atas. Begitupun dengan adanya perbedaan pandangan tentang hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI. Penulis tertarik untuk mencoba meneliti, menganalisa serta menguraikan permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (Tesis) yang berjudul: **“Analisis *Sadd Al-ẓarī’ah* Terhadap Perbedaan Hukum Talak Di luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, setidaknya terdapat dua fokus utama penulis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana Perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI?
2. Bagaimana Analisis *Sadd Al-zarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengamati, menganalisa dan menyikapi Bagaimana Perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI.
2. Untuk mengamati, menganalisa dan menyikapi Analisis *Sadd Al-zarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini antara lain adalah:

1. Aspek Teoritis; Penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan ataupun wacana intelektual serta memperkaya khazanah keilmuan terkait hukum Islam bagi penulis, akademisi, masyarakat, organisasi dan pengkaji hukum Islam. Spesifiknya terkait tentang pembahasan Analisis *Sadd Al-zarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI.

2. Aspek Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam mengambil kebijakan dan dapat menjadi pegangan hukum bagi masyarakat ketika dihadapkan dalam satu persoalan khususnya terkait talak.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagai upaya dalam rangka untuk menghindari adanya pengulangan penelitian serta terjaminnya orisinalitas dari suatu penelitian maka perlu kiranya penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait tentang hukum talak di luar pengadilan. Adapun berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis sudah terdapat beberapa karya ilmiah terkait hukum talak di luar pengadilan antara lain sebagai berikut:

##### **1. Perkawinan dengan perempuan yang diceraikan di luar pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Karanag Banda Aceh)<sup>14</sup>**

Aiya Ernita melakukan penelitian tesis pada tahun 2014. Dalam tesisnya, dia menjelaskan faktor-faktor umum yang menyebabkan perceraian, serta aturannya. Dia juga lebih rinci membahas keabsahan hukum talak di luar pengadilan dan efeknya.

Fokus penelitian yuridis empiris adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan, menganalisis keabsahan perkawinan yang dilakukan setelah perceraian, dan menganalisis dampak hukum pasca perceraian dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif..

---

<sup>14</sup> Aiya Ernita, "*Perkawinan dengan Perempuan yang diceraikan di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*", Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014).

Studi ini menemukan bahwa ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Pernikahan yang dilakukan setelah perceraian dan dilakukan di luar pengadilan adalah ilegal, dan konsekuensi hukumnya dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KHI dan UU No. 1 Tahun 1974..

Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perkara talak diluar pengadilan. Akan tetapi penelitian ini lebih fokus kepada faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian serta dampak yang timbul akibat perceraian. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan analisis Sadd Al-zarī'ah terhadap perbedaan hukum talak antara Fatwa MUI dan KHI.

## **2. Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>15</sup>**

Penelitian ini ditulis oleh H. Abdurrahman pada tahun 2019 dalam bentuk karya ilmiah Tesis. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah melakukan studi komparatif terkait aturan hukum Islam (Spesifik KHI) dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum positif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih adanya ambiguitas dalam hukum Islam terkait keabsahan talak di luar pengadilan, begitupun yang terdapat dalam KHI. Sehingga kemudian sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku talak di luar pengadilan belum bisa dibenarkan dan status perceraian yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>15</sup> H. Abdurrahman, "*Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan*", Tesis, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019).

Pembahasan dalam tesis ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu sama sama membahas tentang hukum talak diluar pengadilan yang mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam. akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menfokuskan kepada komprasi antara fatwa MUI dan KHI dengan menggunakan analisis *Sadd Al-zarī'ah* .

### **3. Sanksi Hukum Terhadap Talak di luar pengadilan Agama<sup>16</sup>**

Muhammad Yalis Shokib Pada tahun 2013 dalam Tesisnya yang berokus pada penelitian tentang beberapa kasus yang beredar di masyarkat terkait dengan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami di luar pengadilan. Kemudian peneliti menganalisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi yang muncul dengan melakukan wawancara kepada para pakar di bidangnya masing-masing, yaitu dari hukum Islam dan hukum Positif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya wacana tentang diadakannya ancaman hukuman terhadap pelaku cerat talak di luar pengadilan merupakan salah satu cara yang efektif dan merupakan langkah yang preventif untuk tidak mengurangi adanya talak yang terjadi di luar pengadilan.

Terdapat kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada permasalahan mengkritisi keabsahan hukum talak di luar pengadilan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penggunaan metode penelitian serta analisis dan pendekatan yang akan penulis terapkan yaitu konsep *sadd Al-zarī'ah* .

---

<sup>16</sup> Muhammad Yalis Shokhib, “*Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama*” Tesis, (Malang: UIN Maliki, 2013).

#### **4. Perceraian di luar pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar)<sup>17</sup>**

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Isa dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yang dikombinasikan antara metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penulis menyimpulkan bahwa terjadinya perceraian di luar pengadilan agama disebabkan karna faktor ekonomi, pengetahuan hukum masyarakat, faktor sosiologis, yuridis dan adat. Adapun perceraian terjadi dengan ucapan langsung oleh suami atau dengan tulisan dan secara diam-diam tidak menunaikan kewajiban nafkah hidup kepada istri.

Dampak hukum yang muncul akibat perceraian di luar pengadilan ini adalah istri kesulitan mengurus terkait perkawinan baru di Kantor Urusan Agama, kesulitan menuntut harta gono-gini dan anak yang kesulitan mendapatkan harta warisan.

Adapun penyebab kenapa perceraian di luar pengadilan ini masih tetap berlangsung salah satunya adalah karena pemahaman masyarakat yang berpandangan bahwa perceraian itu tidak harus dilakukan dalam sidang pengadilan, hukumnya tetap sah menurut mazhab yang dianut.

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan KHI untuk bahan

---

<sup>17</sup> Muhammad Isya, "Perceraian di luar pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar)". <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579> (diunduh pada 7 April 2024)

komparasinya. Akan tetapi terdapat perbedaan pada pendekatan dan teori dalam melakukan analisis.

## **5. Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif<sup>18</sup>**

Penelitian ini dilakukan oleh Ana Pitria, Fuad Rahman dan Ramlah. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan adalah kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan utama adalah bahwa perceraian di luar pengadilan ini sering dilakukan di hadapan tokoh agama dan keluarga, namun tidak selalu mengikuti prosedur hukum negara. Secara agama, perceraian dianggap sah, tetapi tidak secara hukum negara. Ada juga masalah dengan hak-hak anak pasca perceraian, di mana ayah bertanggung jawab atas nafkah anak, namun tidak selalu konsisten akibat faktor seperti pernikahan kembali atau merantau.

Penelitian ini menyoroti perbedaan antara sahnya talak di mata agama dan ketidaksahannya di mata hukum positif, sehingga menciptakan masalah hukum dan sosial, khususnya terkait hak-hak anak dan jaminan nafkah.

Penelitian dalam karya ilmiah ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hukum talak diluar pengadilan yang mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam. akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih

---

<sup>18</sup> Ana Pitria, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah, 'Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.1 (2023), 125–48 <<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>>.

menfokuskan kepada komprasi antara fatwa MUI dan KHI dengan menggunakan analisis *Sadd Al-zarī'ah*

## **6. Implikasi Hukum Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar<sup>19</sup>**

Penelitian ini dilakukan oleh Hawayah dalam sebuah karya tesis. Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum talak di luar pengadilan di kalangan masyarakat Polewali Mandar. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akibat hukum perceraian agar praktik talak di luar pengadilan dapat dihindari. Faktor penyebab talak di luar pengadilan termasuk masalah biaya, tidak ada surat nikah, serta faktor kesibukan. Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian masalah pasca talak, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta, tergantung pada pemahaman individu terhadap hukum agama dan hukum negara.

Penelitian ini fokus pada implikasi hukum dari perceraian di luar pengadilan dan menyentuh aspek mut'ah, nafkah anak, serta penyelesaian utang-piutang yang bergantung pada kesadaran individu terkait hukum agama dan hukum positif.

## **7. Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif<sup>20</sup>**

Penelitian ini dilakukan oleh M. Muhsin dalam sebuah jurnal yang di terbitkan oleh fakultas syari'ah IAIN Ponorogo. Penelitian ini membahas status

---

<sup>19</sup>Hawayah, *Implikasi Hukum Talak Di luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar*, Tesis, (Pare-pare, IAIN Pare-pare, 2021)

<sup>20</sup> M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, 'Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), 67–84 <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>>.

talak di luar pengadilan menurut perspektif fikih dan hukum positif. Dalam fikih, talak yang diucapkan oleh suami dianggap sah, namun dalam perspektif hukum positif di Indonesia, talak hanya sah bila diputuskan melalui pengadilan. Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan mendasar antara fikih dan hukum positif, serta menekankan pentingnya pengadilan dalam perceraian untuk menjamin hak-hak yang timbul setelah perceraian.

Terdapat kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada permasalahan mengkritisi keabsahan hukum talak di luar pengadilan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penggunaan metode penelitian serta analisis dan pendekatan yang akan penulis terapkan yaitu konsep *sadd Al-zarī'ah*

## **8. Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia<sup>21</sup>**

Penelitian ini dilakukan oleh Umu malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi. Penelitian ini meneliti keabsahan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan sah menurut hukum Islam, tetapi tidak diakui oleh hukum positif. Ada juga penekanan pada perbedaan pandangan dalam empat mazhab fikih mengenai talak, yang menunjukkan variasi interpretasi dalam hukum Islam itu sendiri.

Terdapat kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada permasalahan mengkritisi keabsahan hukum talak di luar pengadilan. Akan tetapi

---

<sup>21</sup> Umu Malikah, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi, 'Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Semarang Law Review (SLR)*, 2.2 (2022), 246 <<https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>>.

terdapat perbedaan dalam penggunaan metode penelitian serta analisis dan pendekatan yang akan penulis terapkan yaitu konsep *sadd Al-zarī'ah*.

### **9. Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>22</sup>**

Penelitian ini dilakukan oleh Jumaidi dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis. Penelitian ini menyelidiki alasan perceraian di luar pengadilan agama di Desa Lehai dan melihatnya melalui perspektif *Maqashid asy-Syari'ah* dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ditemukan bahwa faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, dan minimnya sosialisasi hukum adalah penyebab utama perceraian di luar pengadilan. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan perceraian melalui pengadilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang persoalan perceraian di luar pengadilan. Akan tetapi, Penelitian ini berfokus pada konteks lokal di Desa Lehai dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perceraian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mendalami perspektif hukum dan analisis normatif terkait perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI.

### **10. Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*<sup>23</sup>**

---

<sup>22</sup> Akram, Muhammad, Idris, Muh., and Pratama, Finsa Adhi, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)," *KALOSARA: Family Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>.

Penelitian ini dilakukan oleh Miti Yarmunida dan Busra Febriyani. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan *siyasah syar'iyah* terkait pelaksanaan talak di pengadilan, serta untuk mengklarifikasi pandangan yang berkembang di masyarakat dan tokoh agama mengenai kewajiban talak di pengadilan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengaturan talak dalam konteks hukum positif dan syariah, serta dampaknya bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory research*, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data mencakup editing, coding, reconstructing, dan systematizing, diikuti dengan analisis deduktif. Pendekatan ini efektif dalam menjelaskan fenomena yang kompleks dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat, dan kedudukan pemerintah dalam Islam seharusnya dihormati dalam konteks pengaturan sosial. Penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan talak di pengadilan adalah kewajiban yang perlu dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak terlindungi secara hukum. Talak di luar pengadilan berisiko tidak memenuhi rukun sahnya talak dan tidak jelas mengenai masa iddah, yang dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari.

---

<sup>23</sup> Miti Yarmunida and Busra Febriyani, 'Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 253–66 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1020>>.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait tentang masalah talak di luar pengadilan. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Miti Yarmunida dan Busra Febriyani ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah* sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode analisis *sadd Al-ẓarī'ah*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas maka menurut hemat penulis memang telah dilakukan upaya oleh para mahasiswa/peneliti terkait dengan hukum talak di luar pengadilan. Akan tetapi dari pengamatan penulis belum ada yang secara eksplisit meneliti tentang “Analisis *Sadd Al-ẓarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, di mana data yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan pendukung lainnya. Adapun pendekatan yg digunakan adalah pendekatan deskriptif-analisis komparatif, yaitu dengan menampilkan masalah dan fenomena yang terjadi, kemudian metode analisis digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dan

menguraikan perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI menggunakan pendekatan analisis *Sadd Al-zarī'ah*<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Data primer dianggap sebagai data yang lebih akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena dikumpulkan secara langsung sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data utama yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah fatwa yang dikeluarkan dalam *Ijtima'* Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV pada Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwanya yang dikeluarkan pada Tahun 2015 No. 2 dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia juga Hadis, Fiqh dan Ushul fikih.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah dipublikasikan atau didokumentasikan sebelumnya. Data ini bisa berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, data pemerintah, atau sumber lainnya yang tersedia untuk umum. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung atau

---

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, *metode Pembelajaran Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),h.109

melengkapi data primer atau ketika pengumpulan data primer tidak memungkinkan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian tesis ini, teknik pengumpulan data yang penulis terapkan adalah dengan mencoba merujuk pada bahan-bahan asli yang menjadi dasar kajian, seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, undang-undang, atau karya tulis yang ditulis oleh peneliti atau ahli yang pertama kali membahas topik tertentu. Ataupun bersumber dari adalah karya-karya yang menginterpretasikan atau menganalisis sumber primer. Ini bisa berupa ulasan buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau esai yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pandangan mereka terhadap sumber primer..<sup>25</sup>

### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan pendekatan "analisis komparatif deskriptif", yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data-data dan menampilkan data dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang penulis teliti. Adapun terkait landasan hukum dan sumber hukum, langkah-langkah yang digunakan meliputi penjelasan, analisis, dan penilaian data yang terkait dengan masalah tersebut.

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis konten dengan analisis *Sadd Al-zarī'ah* . Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari karakteristik pesan atau maksud hukum secara objektif dan sistematis.

### **G. Definisi Operasional**

---

<sup>25</sup> Nasution, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Pustaka, 2001), h.95

**Analisis Sadd Al-ẓarī'ah** adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti "menutup jalan" yang bisa mengarah pada kerusakan atau kemungkar. Analisis sadd al-ẓarī'ah adalah metode penalaran yang digunakan untuk mencegah suatu tindakan yang, meskipun secara langsung mungkin tidak dilarang, berpotensi mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dalam penelitian atau kajian, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan atau kebijakan yang bisa membawa dampak negatif terhadap masyarakat atau tatanan hukum Islam.<sup>26</sup>

**Perbedaan Hukum**, menurut KBBI berarti adanya ketidaksamaan atau perselisihan.<sup>27</sup> Perbedaan hukum merujuk pada variasi atau ketidaksepakatan dalam interpretasi dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi, mazhab, atau antara berbagai ulama dan lembaga hukum. Dalam konteks penelitian, perbedaan hukum bisa dianalisis untuk memahami bagaimana berbagai faktor seperti budaya, tradisi, dan konstitusi mempengaruhi penerapan hukum tertentu, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum negara...

**Talak di luar Pengadilan**, adalah tindakan memutuskan hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang dikenal sebagai talak. Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan dengan ucapan tertentu yang memiliki makna serupa, sehingga hubungan hal antara suami dan istri menjadi gugur. Namun, pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengadili, memutuskan, dan menegakkan hukum, termasuk perkara talak, rujuk, warisan, *hadhanah*, dan ekonomi Islam. Talak di

---

<sup>26</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fikih* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 236

<sup>27</sup> KBBI V Offline 2016. Versi 0.2.1 Android apk.

luar pengadilan mengacu pada tindakan suami yang menceraikan istri tanpa melalui lembaga pengadilan resmi.

**Fatwa MUI**, adalah pendapat hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh MUI mengenai masalah-masalah tertentu yang memerlukan penjelasan hukum Islam. Fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, tetapi sering dijadikan rujukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam penelitian, fatwa MUI bisa dianalisis dari segi metodologi, dampak sosial, dan relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Fokus tesis ini adalah pada fatwa MUI mengenai keabsahan talak di luar pengadilan.

**Kompilasi Hukum Islam (KHI)** adalah dokumen hukum yang disusun sebagai panduan bagi pengadilan agama di Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. KHI pertama kali disusun pada tahun 1991 dan diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan menstandarkan hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama seluruh Indonesia. KHI disusun berdasarkan sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, serta interpretasi dari para ulama terdahulu. Selain itu, KHI juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Indonesia, sehingga memiliki aspek lokal yang khas dalam penerapannya. Buku I berisi Hukum Perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan, talak, rujuk, dan perwalian. Buku II: Hukum Kewarisan, yang mengatur tentang hak-hak waris dan distribusi harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Buku III: Hukum Perwakafan, yang mengatur tentang wakaf dan pengelolaan harta wakaf. KHI berfungsi sebagai pedoman utama bagi hakim di

pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Meskipun tidak setara dengan undang-undang yang disahkan oleh DPR, KHI memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam yurisdiksi pengadilan agama.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> (diakses 10 April 2024)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Talak

##### 1. Definisi Talak

Dalam literatur Arab, "thalaqa طلق", "yathlaqu يطلق", dan "thalqun طلق" berasal dari kata "lepas" atau "bebas". Adapun istilah yang sering digunakan, perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami-istri. Dalam literatur fikih talak berarti bercerai yakni lawan dari kata berkumpul, maka bercerai yang dimaksud adalah perceraian antara pasangan suami dan istri.<sup>29</sup>

Menurut Al-Mahalli, seorang ulama terkemuka dalam tafsir dan fikih, talak (perceraian) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya. Al-Mahalli menjelaskan bahwa talak merupakan pelepasan atau pemutusan ikatan pernikahan yang sah, sesuai dengan hukum syariat Islam.<sup>30</sup>

Tiga kata utama yang menjelaskan perceraian, yang dikenal sebagai talak, ditemukan dalam rumusan Al-mahalli yang menggambarkan penjelasan dari buku-buku fikih.<sup>31</sup>

a. Terma "melepaskan", juga dapat diartikan sebagai membuka atau meninggalkan, menunjukkan bahwa talak melepaskan ikatan yang sudah ada, seperti ikatan perkawinan.

---

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 199.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 199

b. Istilah "ikatan pernikahan" berarti talak adalah sebuah keputusan ikatan pernikahan sebelumnya. Status suami dan istri menjadi haram ketika ikatan perkawinan memungkinkan hubungan antara mereka.

c. Lafaz *ta-la-qa* atau yang semisalnya menunjukkan bahwa berakhirnya suatu hubungan pernikahan melalui perkataan, jika perkataan tersebut tidak diucapkan, seperti putus karena kematian, maka talak disebut sebagai putusnya perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, talak (perceraian) adalah tindakan yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengakhiri ikatan pernikahan, tetapi dianggap sebagai solusi terakhir ketika semua upaya untuk memperbaiki hubungan suami-istri telah gagal. Sayyid Sabiq menekankan bahwa talak harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti diucapkan dalam keadaan sadar dan dengan niat yang jelas. Meskipun talak diperbolehkan, ia adalah tindakan yang paling dibenci oleh Allah di antara hal-hal yang dihalkan, sehingga suami dan istri dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan untuk bercerai dan sebaiknya mencoba berbagai upaya rekonsiliasi terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi talak menurut para ulama di atas terlihat terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi inti dari definisi yang mereka uraikan adalah sama yakni talak itu berarti mengakhiri ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz atau semisalnya.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 221

Ensiklopedi Islam Indonesia menyatakan bahwa talak adalah ketika suami memotong ikatan pernikahan dengan istri dengan mempergunakan kata "talak" atau yang serupa. Adapun dalam bahasa Indonesia, cerai atau "perceraian" juga digunakan, dalam cakupan makna yang lebih umum.<sup>33</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang diatur dalam pasal 129,130 dan 131”.<sup>34</sup>

Setidaknya terdapat empat hal yang menyebabkan perceraian itu dapat terjadi, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Adanya *nusyuz* oleh suami
- b. Adanya *nusyuz* oleh istri
- c. Adanya *syiqaq* yang besar dalam hubungan suami istri.
- d. Diantara suami dan istri ada yang melakukan perbuatan zina hingga akhirnya hal tersebut membuat mereka saling tuduh satu sama lain.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dijelaskan bahwa:

“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”

## 2. Dasar Hukum Talak

Al-qura'an telah menjelaskan tentang persoalan talak. Begitupun dalam sabda Rasulullah Saw, berikut uraiainya:

- a. Al-Qur'an

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, h. 1182

<sup>34</sup> KHI Pasal 117

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2000) h. 269-273.

## 1) Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/1:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak hal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>36</sup>

*Asbabun nuzul* ayat ini berkaitan dengan praktik talak di masa Jahiliyah, di mana suami bisa menceraikan istrinya berkali-kali tanpa batas dan kemudian merujuknya, yang menyebabkan penderitaan bagi istri. Ayat ini turun untuk membatasi jumlah talak yang dapat dijatuhkan dan memberikan hak-hak yang lebih jelas bagi istri.<sup>37</sup>

Ayat ini menetapkan bahwa seorang suami hanya boleh menceraikan istrinya maksimal dua kali. Setelah itu, ia harus memutuskan apakah akan rujuk dengan niat baik atau melepaskannya dengan baik. Jika talak ketiga dijatuhkan, suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali istri telah menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai secara sah. Ayat ini juga menegaskan bahwa suami tidak

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 36

<sup>37</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), jilid 1, h. 631-632.

boleh mengambil kembali mahar atau harta yang telah diberikan kecuali dalam kondisi tertentu.<sup>38</sup>

2) Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (At-Thaaq/65: 1)<sup>39</sup>

Ayat ini turun terkait kasus perceraian yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya saat dalam keadaan haid, dan Rasulullah Saw menegurnya, menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya Q.S. 65:1, yang mengatur prosedur talak yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>40</sup>

Ayat ini juga memberikan panduan agar talak dijatuhkan pada masa iddah yang jelas, yaitu ketika istri dalam keadaan suci setelah haid. Ini untuk

<sup>38</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2002), jilid 3, h. 129.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 558

<sup>40</sup> Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid 23, h. 50.

memberikan waktu bagi suami dan istri mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan, jika memungkinkan, rujuk kembali. Suami juga diinstruksikan untuk tidak mengusir istri dari rumah selama masa iddah kecuali dalam kasus perbuatan keji yang nyata. Masa iddah juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan rujuk dan memperbaiki hubungan suami istri.<sup>41</sup>

b. Hadis

1) Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Baari* bahwa Nabi Shlallahu ‘alaihi wa sallam mengarahkan Ibnu ‘Umar untuk merujuk istrinya, serta memberi petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika ingin menceraikannya di kemudian hari. Ketika Ibnu ‘Umar menyatakan bahwa ketika itu ia telah dijatuhi satu talak, sangat tidak mungkin keputusan tersebut berasal dari selain Rasulullah karena adanya bukti yang mendukung dalam cerita ini. Sulit dibayangkan bahwa Ibnu ‘Umar hanya mengandalkan pendapat pribadinya, terlebih lagi ia meriwayatkan bahwa Rasulullah Shlallahu ‘alaihi wa sallam marah atas tindakannya. Bagaimana mungkin ia tidak menanyakan kepada Rasulullah tentang langkah yang harus diambilnya? Ibnu Hajar juga menambahkan bahwa Ibnu Wahb dalam *musnadnya* meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi’b bahwa Nafi’ mengabarkan, Ibnu ‘Umar menceraikan istrinya saat haidh, dan ‘Umar kemudian bertanya terkait hal itu kepada Rasulullah saw. yang kemudian memberikan arahan:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1981), jilid 29, h. 176

<sup>42</sup> <https://almanhaj.or.id/1029-talak-perceraian.html> (Diunduh 8 April 2024)

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ  
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya:

"Hendaklah ia merujuk' istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al 'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wa jalla." (HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471).<sup>43</sup>

2) Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Artinya:

"Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk."<sup>44</sup>

3) Hadis tentang talak itu dibenci oleh Allah Swt.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ  
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

"Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shlallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah cerai"<sup>45</sup>

Hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa ketika kehidupan suami-istri sulit untuk dipertahankan serta tujuan yang tidak sejalan lagi dengan cita-cita perkawinan, talak atau perceraian adalah pilihan terakhir. Ketika terjadi

<sup>43</sup> Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, t.th. Jilid 2, 2008) h. 1093

<sup>44</sup> Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Atsqalaniy, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, (Mesir, Al Mathba'ah Al-Salafiyah, 1347), h. 212

<sup>45</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Makruhnya Talak, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, no. hadits 2178), h. 218.

perceraian atau talak, agama Islam menganjurkan agar hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak berusaha mendamaikan antara mereka..<sup>46</sup>

Kedudukan hukum talak berbeda tergantung pada kondisi seseorang. Bagaimana hukum berfungsi untuk seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan mereka. Penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Talak menjadi wajib apabila hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan, dan pengadilan (hakim) memutuskan bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi yang tersisa untuk menghindari ketidakadilan dan kerusakan yang lebih besar. Contohnya, jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya atau jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, maka talak menjadi wajib.<sup>47</sup>

Ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (*ila'*) selama empat bulan, dan setelah waktu tersebut ia tetap tidak menggaulinya. Dalam kasus ini, hakim dapat memutuskan talak sebagai tindakan wajib untuk melindungi hak istri.<sup>48</sup>

2) Dianjurkan (*mustahab*)

Talak yang disunnahkan adalah talak yang dijatuhkan dalam situasi di mana hubungan pernikahan sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk rujuk atau memperbaiki hubungan. Talak sunnah ini dilakukan ketika ada

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. II,: Jakarta: Kencana, 2016), h. 146

<sup>47</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 18, h. 214.

<sup>48</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), jilid 10, h. 323.

alasan yang sah, dan suami menjatuhkan talak pada masa suci istrinya, tanpa ada maksud untuk mencelakai atau menzhimi istri.<sup>49</sup>

Talak yang hukumnya dianjurkan bisa terjadi ketika istri berperilaku buruk, dan setelah melalui berbagai usaha perbaikan tidak ada perubahan, sehingga suami melihat bahwa perceraian adalah solusi yang lebih baik bagi keduanya.<sup>50</sup>

### 3) Haram

Talak yang haram adalah talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai syariat atau pada waktu yang dilarang, misalnya ketika istri sedang haid, dalam masa nifas, atau ketika istri sedang dalam keadaan suci tetapi sudah terjadi hubungan intim dalam masa tersebut. Talak juga menjadi haram jika suami menjatuhkannya dengan maksud untuk menzalimi istri atau merusak hak-haknya, seperti menceraikannya saat hamil agar ia tidak mendapat nafkah atau hak-hak lainnya.<sup>51</sup>

Talak yang hukumnya haram terjadi ketika suami menceraikan istrinya saat istri sedang dalam masa haid atau ketika suami bermaksud menceraikan istri hanya untuk menyakiti atau menzhiminya.<sup>52</sup>

### 4) Dibenci (*makruh*)

Talak yang makruh adalah talak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa ada sebab yang sah. Dalam kondisi ini, talak sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan, terutama bagi istri dan

<sup>49</sup> Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1994), jilid 3, h. 451.

<sup>50</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), jilid 11, h. 371.

<sup>51</sup> Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), jilid 3, h. 297.

<sup>52</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), jilid 32, h. 89.

anak-anak. Meskipun talak ini diperbolehkan, tindakan ini tidak disukai dalam Islam karena dapat membawa dampak negatif pada kehidupan rumah tangga dan masyarakat.<sup>53</sup>

Talak yang hukumnya makruh terjadi ketika suami menceraikan istrinya hanya karena alasan sepele atau karena emosi sesaat, padahal tidak ada masalah serius dalam hubungan mereka.<sup>54</sup>

#### 5) Boleh (*mubah*)

Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang mendesak atau sebab yang sangat jelas, tetapi juga tidak termasuk dalam kategori wajib, sunnah, makruh, atau haram. Dalam konteks ini, talak dilakukan dalam keadaan di mana suami dan istri sudah tidak harmonis dan merasa bahwa perceraian adalah pilihan yang tepat, namun tidak ada alasan yang kuat yang menuntut perceraian atau melarangnya. Talak ini dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan secara syariat dan tidak ada halangan dalam melakukannya, asalkan dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>55</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun dan syarat adalah dua aspek penting dalam menentukan keabsahan tindakan atau ibadah dalam Islam. Rukun adalah unsur yang tidak bisa ditinggalkan untuk validitas, sedangkan syarat adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa tindakan atau ibadah dapat dilakukan dengan benar.

---

<sup>53</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2002), jilid 3, h. 102.

<sup>54</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Cairo: Dar al-Hadith, 2001), jilid 2, h. 45..

<sup>55</sup> Al-Mazhari, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid 7, h. 214.

Rukun dan syarat talak menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

a. Dalam pandangan mazhab Hanafi rukun talak meliputi:<sup>56</sup>

Dalam madzhab hanafi rukun talak merupakan sebuah lafaz yang mengantarkan kepada makna talak. Baik itu secara etimologi, syarak ataupun apa saja yang mengandung maksud pada lafaz-lafaz tersebut seperti *al-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf'u al-qayyid* (mengangkat ikatan).

b. Menurut Mazhab Maliki terdapat empat rukun talak yaitu:<sup>57</sup>

1) Harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kuasa. Yaitu adalah suami atau orang ditunjuk untuk mewakilinya.

2) Sengaja dilakukan.

3) Istri sah.

4) Terdapat lafaz baik secara jelas ataupun kiasan.

c. Adapun rukun talak menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah terbagi menjadi lima yaitu:<sup>58</sup>

1) Dilakukan oleh orang yang *Mukallaf* (orang yang telah dibebani Hukum/telah *baligh*), tidak dalam kondisi gangguan jiwa .

2) Pernyataan talak terbagi dalam tiga jenis yaitu:

a) Lafaz yang jelas (*sarih*), atau secara samar-samar (*kinayah*) dengan adanya niat untuk menceraikan.;

---

<sup>56</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), jilid 3, h. 355.

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar-al Fikr, 1989), h. 361-362

<sup>58</sup> Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al wajiz fi fiqh madzhab al-Imam al-Syafi'i*; iy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289

- b) Menggunakan isyarat, yang hanya dapat disampaikan secara sah oleh tunawicara atau tunarungu dan memiliki kekuatan hukum;
  - c) *al-tafwidh* yaitu pengalihan hak talak suami kepada istrinya untuk seorang istri menceraikam dirinya sendiri.
- 3) Sengaja dilakukan
  - 4) Istri atau wanita yang dihalikannya.
  - 5) Menguasi istri. Maksud daripada istri disini adalah apabila suami mengucapkan talak terhadap wanita yang bukan dalam penguasaannya maka talak tersebut tidak dianggap dan tidak sah hukumnya dan begitu sebaliknya.
- d. Persamaan di Antara Empat Madzhab:
- 1) Pelaku Talak: Semua madzhab sepakat bahwa pelaku talak haruslah orang yang memiliki kapasitas hukum, yaitu mukallaf (*baligh* dan berakal) dan suami yang sah.
  - 2) Lafaz Talak: Setiap madzhab mengakui pentingnya lafaz yang jelas atau lafaz *kinayah* (kiasan) yang diucapkan dengan niat untuk menceraikan.
  - 3) Istri yang Sah: Talak hanya sah jika ditujukan kepada istri yang sah dalam ikatan pernikahan.
- e. Perbedaan di Antara Empat Madzhab:
- 1) Pendekatan Lafaz: Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menerima berbagai bentuk lafaz yang dapat diartikan sebagai talak, termasuk istilah-istilah yang mengandung makna talak secara implisit. Sementara itu, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih fokus pada lafaz yang jelas atau lafaz *kinayah* dengan niat tertentu.

2) Rukun dan Syarat Tambahan: Mazhab Maliki menambahkan rukun bahwa talak harus dijatuhkan oleh suami atau wakil yang berkuasa, sementara dalam Syafi'i dan Hanbali, terdapat perhatian khusus pada aspek penggunaan isyarat dan *al-tafwidh* (pengalihan hak talak kepada istri) serta istri yang harus dikuasai.

f. Penjelasan tambahan terkait *Shighat* talak.

*Shighat* talak adalah ungkapan yang digunakan oleh suami untuk menjatuhkan talak, baik secara jelas (*sharih*) maupun sindiran (kinayah). Talak bisa diungkapkan melalui ucapan, tulisan, isyarat bagi yang bisu, atau melalui perantaraan orang lain. Talak tidak sah jika suami hanya menunjukkan kemarahan tanpa menyatakan talak secara eksplisit. Jika seseorang hanya berniat menalak istrinya dalam hati tanpa mengungkapkannya, maka talak tersebut tidak dianggap sah menurut pandangan umum para ulama.<sup>59</sup>

Jenis-jenis shighat talak:<sup>60</sup>

1) Talak *Sharih* (Jelas): Talak ini terjadi melalui ucapan atau tulisan yang secara jelas menyatakan perceraian, seperti "*talak*," "*firaq*," atau "*tashrih*." Talak ini tidak memerlukan niat khusus.

2) Talak *Kinayah* (Sindiran): Talak ini menggunakan kalimat yang bisa berarti cerai atau hal lain. Misalnya, "aku merdekakan engkau" bisa berarti talak jika ada niat talak. Namun, ungkapan seperti "duduklah" atau "semoga Allah memberkahi engkau" tidak mengandung makna talak kecuali ada niat khusus.

Ada beberapa pembagian terkait ungkapan talak dengan sindiran:

<sup>59</sup> Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I;tt, Berkah Utami, 2010). h.46

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fikih Munaqahat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 264

- a) Jika suami berniat talak saat mengucapkan "Engkau terhadapku haram" atau "Aku haramkan engkau," maka talak terjadi karena ungkapan tersebut mengandung makna talak. Jika niatnya berbeda, hasilnya akan sesuai dengan niatnya.
- b) ketika suami berniat *zihar* (menyamakan istri dengan mahram), maka *zihar* terjadi, karena *zihar* mengandung makna haram dan boleh menggunakan sindiran tersebut.
- c) Jika seseorang berniat talak dan *zihar* sekaligus, ia bisa memilih salah satunya, dan yang dipilih itulah yang terjadi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa talak lebih kuat dalam memutuskan pernikahan, sementara *zihar* lebih kuat karena mempertahankan nikah.
- d) Ketika belum ada niat, maka tidak terjadi apa-apa; tidak ada *zihar* maupun talak, karena sindiran membutuhkan niat untuk membantu maksud lafal tersebut.
- e) ketika seseorang memiliki niat dalam ungkapannya seperti "kamu haram untukku" atau "Keharamanmu seperti keharaman," atau "seperti menggaulinya," itu tidak membuat haram, namun ia wajib membayar *kaffarah* sumpah.<sup>61</sup>

Talak juga bisa jatuh dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti halnya untuk orang-orang yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi seperti orang bisu. Adapun ketentuan dari talak dengan isyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Jika isyarat tersebut jelas menunjukkan maksud untuk menghentikan hubungan suami istri, dan dipahami oleh orang lain, maka talak tersebut jelas.

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fikih Munaqahat*, h. 268-269

Namun, jika orang tersebut mampu menulis, ia harus menggunakan tulisan karena lebih jelas dalam menyampaikan maksudnya, kecuali jika tidak memungkinkan.

2) Isyarat bagi orang yang bisa berbicara tidak sah sebagai talak, karena isyarat yang diterima sebagai termasuk talak yang jelas atau talak sindiran. Hal ini tergantung pada dua pengganti ucapan hanya berlaku bagi orang bisu karena darurat. Jika seseorang yang dapat berbicara menggunakan isyarat, ini dianggap tidak bertujuan untuk menjatuhkan talak, kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi dengan niat khusus.<sup>62</sup>

Talak bisa terjadi melalui tulisan, meskipun penulisnya mampu berbicara. Seperti halnya suami bisa menalak istri dengan lafal atau ucapan, ia juga dapat melakukannya dengan tulisan.

Shighat talak dapat dibagi menjadi tiga jenis: talak bebas (*munjizah*), talak bergantung (*mu'allaq*), dan talak yang digantung pada waktu yang akan datang.

Talak bebas tidak terikat oleh syarat atau waktu tertentu dan berlaku seketika ketika diucapkan, seperti dalam pernyataan "Engkau tertalak." Talak ini dimaksudkan agar terjadi segera setelah diucapkan.

Talak bergantung, di sisi lain, adalah talak yang dikaitkan dengan suatu kondisi. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau pergi ke teater, maka engkau tertalak." Sahnya talak bergantung pada tiga syarat:<sup>63</sup>

1) Talak harus dikaitkan dengan sesuatu yang belum terjadi dan mungkin terjadi setelahnya. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang sudah ada pada saat ucapan

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fikih Munaqahat*, h. 271

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fikih Munaqahat*, h. 274

shighat, maka ia termasuk dalam talak bebas meskipun berbentuk bergantung. Misalnya, "Jika siang terbit engkau tertalak" diucapkan pada siang hari yang sudah terbit.

- 2) Ditujukan kepada Istri sahnya
- 3) Perempuan itu masih dalam kuasanya saat sampainya sifat yang digantungkan tersebut.

*Shighat* talak yang disandarkan pada masa mendatang terjadi ketika suami menetapkan talak yang akan berlaku di masa depan, seperti dengan mengatakan kepada istrinya, "Engkau tertalak besok" atau "Engkau tertalak pada awal tahun depan." Talak ini akan berlaku pada waktu yang ditentukan, asalkan istri tersebut masih menjadi istrinya pada saat itu. Mengenai persaksian talak, menurut jumhur fuqaha', baik dari kalangan salaf maupun khaf, menjatuhkan talak tidak memerlukan saksi, karena talak merupakan hak suami dan tidak memerlukan bukti atau saksi untuk pelaksanaannya.<sup>64</sup>

#### **4. Klasifikasi talak**

Talak disebut talak *sunni* (sesuai sunnah) jika dilakukan berdasarkan dengan aturan Al-quran dan hadis, sedangkan talak yang tidak sesuai sunnah (*bid'i*) jika dilakukan dengan cara yang menyimpang dari aturan tersebut.<sup>65</sup>

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa keadaan:

1. Jatuhnya talak oleh suami berdasarkan keadaan istri:

---

<sup>64</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fikih Munaqahat*, h. 277

<sup>65</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III; Banda Aceh: Pena, 2010) h. 135

a) Talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam, yang dianggap sah dan dianjurkan. Talak ini harus dilakukan pada saat istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas, serta tidak sedang dalam masa nifas atau haid. Selain itu, talak ini diberikan ketika istri tidak sedang hamil atau dalam keadaan yang memungkinkan rujuk. Talak sunni juga tidak boleh dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci namun telah disetubuhi oleh suaminya pada masa tersebut. Hal ini bertujuan agar talak tidak terjadi dalam kondisi yang bisa mengakibatkan keraguan atau ketidakpastian, terutama mengenai kehamilan istri..

b) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan dianggap tidak sah atau dilarang. Misalnya, talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri dalam keadaan suci namun telah disetubuhi oleh suaminya pada masa tersebut. Talak bid'i juga mencakup talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat, seperti memberikan lebih dari satu talak sekaligus. Karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai syariat, talak bid'i dianggap sebagai tindakan yang bid'ah (inovasi yang tidak dibenarkan) dan berdosa, meskipun talaknya tetap jatuh.<sup>66</sup>

2. Talak yang dijatuhkan suami dengan melihat kemungkinannya pernikahan itu dapat di rujuk

a) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang memberikan suami hak untuk rujuk (kembali) kepada istri tanpa memerlukan akad nikah baru, selama istri masih

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar fikih*, (Cet, II; Jakarta Kencana, 2015), h. 130

dalam masa iddah (masa tunggu setelah perceraian). Talak raj'i biasanya terjadi pada talak pertama atau kedua. Dalam talak raj'i, selama masa iddah, suami dapat memutuskan untuk kembali bersama istri tanpa persetujuan istri, dan ini dianggap sebagai kelanjutan dari pernikahan yang ada, bukan pernikahan baru. Rujuk ini bisa dilakukan dengan ucapan atau tindakan yang menunjukkan keinginan untuk kembali bersama..

b) *Talak ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara langsung. Talak ini terbagi menjadi dua jenis:

1) Talak *ba'in sugra* (kecil)

Talak ini tidak memungkinkan rujuk selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Ini terjadi, misalnya, jika suami menjatuhkan talak satu atau dua, tetapi masa iddah telah berakhir tanpa adanya rujuk

2) Talak *ba'in kubra* (besar)

Talak ini terjadi setelah suami menjatuhkan talak tiga kali kepada istrinya. Dalam kasus ini, pasangan tersebut tidak bisa rujuk kembali kecuali istri menikah dengan pria lain, dan kemudian bercerai dari pria tersebut setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah. Setelah itu, suami pertama baru bisa menikah lagi dengan istri tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III; Banda Aceh: Pena, 2010) h. 136

## 5. Talak dalam hukum Positif

Dibandingkan dengan negara-negara lain, hukum perceraian Indonesia bisa dibilang cukup terlambat diubah. Namun, jika dikomparasikan dengan berbagai negara di Asia Tenggara maka bisa dibilang hukum perceraian di Indonesia lebih maju.

Kehadiran gagasan pembaharuan hukum perkawinan di berbagai negara muslim saat ini tidak dipengaruhi oleh banyaknya umpan balik dari kaum intelektual, terutama mereka yang telah banyak belajar dari Barat. Agar lebih menekankan pada realitas sosiokultural masyarakat, para intelektual ini menekankan pentingnya pembaharuan perundangundangan Hukum Keluarga, yang selama ini bergantung pada kitab fikih atau kitab klasik. Hukum Positif Indonesia dan hukum perkawinan mengatur talak dan perceraian. Berikut adalah gambarnya.:<sup>68</sup>

### 1. Dasar Hukum Talak

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Aturan mengenai putusnya hubungan perkawinan diatur dalam Pasal 38 hingga 40.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Aturan mengenai putusnya perkawinan menurut KHI diatur dalam Pasal 113 hingga 128.
- c. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA): Mengatur bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

---

<sup>68</sup> Hamid sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III; Banda Aceh: Pena,2010), h.136

2. Ketentuan Talak dalam Hukum Positif KHI mengikuti struktur RUU No. 1/1974 dengan pasal-pasal yang memberikan aturan lebih rinci. Pada Bab XVI, KHI membahas masalah putusnya perkawinan. Pasal 113 menyebutkan bahwa ada tiga alasan mengapa perkawinan dapat diputus: a. Kematian b. Perceraian c. Atas putusan Pengadilan

Menurut Pasal 114, talak atau gugatan perceraian dapat menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian. Ini menunjukkan bahwa KHI menambahkan talak dalam kasus di mana ikatan perkawinan diputuskan. Dalam hal ini, pasal 117 menyatakan bahwa talak yang dimaksud adalah:

“ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar talak harus disampaikan di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 129, 130, dan pasal 131. Menurut KHI, ikrar talak harus disampaikan di depan sidang Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 66 ayat (1) UU No.7/1974.

“seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan Istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.

Pasal 116 KHI menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut.

Perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zinah atau memiliki kebiasaan buruk seperti pemabok, pemadat, atau berjudi yang sulit disembuhkan. Selain itu, perceraian juga dapat dilakukan jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah. Jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan, itu juga menjadi alasan untuk perceraian. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan, serta cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami

atau istri, juga dapat menjadi alasan perceraian. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, pelanggaran taklik talak oleh suami, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga juga dapat menjadi alasan untuk perceraian.<sup>69</sup>

Pasal 118 hingga 123 KHI juga mencantumkan peraturan tentang talak.

“KHI membagi talak menjadi talak raj'i, talak *ba'in* sughro, dan talak *ba'in* kubro. Di sini, talak *ba'in* sughro adalah talak yang terjadi ba'da dukhul, dengan tebusan atau khulu, dan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sementara talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua di mana suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama masa "iddah". Sedangkan talak *ba'in* kubro adalah talak ketiga, di mana suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya., Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa 'iddahnya.”<sup>70</sup>

Pengajuan permohonan cerai talak harus dilakukan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).

“Seorang suami yang beragama Islam yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal termohon, yang mencakup tempat kediaman yang sengaja ditinggalkan tanpa izin oleh pemohon. Jika termohon tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon. Apabila pemohon dan termohon keduanya berada di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat di mana perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”<sup>71</sup>

Berdasarkan KHI adapun prosedur pelaksanaan talak sebagaimana diatur dalam pasal 129:

”Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang

---

<sup>69</sup> KHI Pasal 116

<sup>70</sup> KHI pasal 120

<sup>71</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>72</sup>

Menurut undang-undang, seseorang yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, baik secara lisan maupun tertulis, dan harus menyertakan bukti. Dalam h perceraian yang sah, pasal 39 UUP No. 1/1989 dalam KHI Pasal 115 mengatur bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang, yang sangat berbeda dengan ketentuan fikih..

Terjadinya perceraian karena talak dijelaskan dalam PP No.9/1975 pasal 17 sebagai berikut:

”Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatatan ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.<sup>73</sup>

Kemudian pasal 18 juga menyatakan bahwa perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu terjadi di pengadilan. Hal ini sebagaimana dengan yang dijelaskan dalam KHI pasal 123:

“perceraian itu dihitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”<sup>74</sup>

Perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah perceraian. Mereka menyadari fakta bahwa perceraian sering terjadi tanpa penghang dan tanpa wewenang, yang dapat menyebabkan kehancuran yang melibatkan pasangan suami istri dan anak-anak mereka..

---

<sup>72</sup> KHI Pasal 129

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 160

<sup>74</sup> KHI Pasal 123

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jo. No. 1 Tahun 1974 (UUP), masyarakat Islam Indonesia telah mengadopsi Hukum Keluarga Islam sebagai hukum positif. Hal ini menjadikan hukum perkawinan tidak hanya bersifat diyani tetapi juga qadha. Akibatnya, ketika terjadi sengketa dalam hukum keluarga, negara, melalui lembaga seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut.<sup>75</sup>

Negara telah mengatur masalah ini melalui perundang-undangan, termasuk hukum keluarga yang membahas perceraian, yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UUP dan Pasal 115 KHI. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan tidak boleh dilakukan di luar sidang.

Jika dibandingkan dengan peraturan dalam kitab-kitab fikih, hukum keluarga telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pembaharuan hukum bertujuan untuk meningkatkan status sosial wanita, dan dalam konteks ini, fikih tidak menyebutkan alasan yang mendasari suami dalam menjatuhkan talak. Namun, hukum positif Indonesia saat ini mengharuskan adanya alasan yang jelas serta saksi dalam proses perceraian. Permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan dengan alasan yang sah dan diucapkan di depan sidang. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui surat cerai setelah ada putusan pengadilan, baik itu talak maupun gugatan baru.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Drs. H. Nur Mujib, *Ketika suami mengucapkan talak di luar pengadilan*, (<https://pa-atambua.go.id/informasi-pengadilan/212-ketika-suami-mengucapkan-talak-di-luar-sidang-pengadilan-by-drs-h-nur-mujib-mh>), diakses pada 14 Juli 2024.

<sup>76</sup> Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Bantul: Academia, Cet.I, 2012), h.185

## B. Fatwa MUI

### 1. Pengertian Fatwa

Istilah "fatwa" dalam literatur orang arab disebut dengan "nasihat" atau "pendapat" terkait hukum Islam. Fatwa merupakan sebuah ketetapan atau pendapat yang dicetuskan oleh seorang *mufti* atau ulama yang berwenang untuk jawaban atas pertanyaan dari seseorang yang memintanya (*mustafti*). Peminta fatwa tidak wajib mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa merupakan pendapat tentang masalah tertentu dan bukan keputusan hukum yang mengikat. Di negara Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan masalah *ijtihadiah* dan sebagai panduan dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Kata "fatwa" memiliki hubungan makna dengan kata "petuah" dalam bahasa Indonesia.<sup>77</sup>

Dalam istilah *ushul fiqh*, fatwa berarti hasil ijtihad atau jawaban atas pertanyaan hukum Islam, dikeluarkan oleh *mufti* atau lembaga berwenang sebagai pendapat tentang ajaran Islam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti diatur dalam Surat Keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997, yang menjelaskan proses penetapan fatwa, termasuk dasar hukum, prosedur, dan teknik.<sup>78</sup>

Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan dalil hukum Islam lainnya, serta bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat Islam. MUI memiliki wewenang untuk menentukan fatwa mengenai masalah keagamaan umum dan lokal. Meskipun fatwa memberikan solusi atas pertanyaan, ia berbeda

---

<sup>77</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, (diakses tanggal 10 April 2024)

<sup>78</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009), h. 62

dari ijmak karena ijmak melibatkan kesepakatan tanpa perbedaan pendapat. Fatwa juga berfungsi untuk menanggapi perubahan zaman dan perkembangan masalah.<sup>79</sup>

## 2. **Keudukan Fatwa**

Dalam hukum Islam, kedudukan fatwa dapat dilihat dari pengertiannya, sehingga ketika berbicara tentang fatwa, ia tidak akan terlepas dari seseorang atau sebuah organisasi yang mengeluarkannya. Akibatnya, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep ijihad tidak mempengaruhi fatwa. Fatwa dibuat oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai landasan hukum untuk perbuatan atau kegiatan keagamaan atau non-keagamaan.<sup>80</sup>

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan jenis fatwa kolektif, yaitu fatwa yang dihasilkan melalui ijihad sekelompok orang atau panitia yang dipilih secara sengaja. Fatwa ini disusun melalui diskusi di lembaga ilmiah yang terdiri dari ahli fikih dan pendukung dari bidang ilmu lain untuk memenuhi syarat-syarat ijihad. Lembaga ilmiah ini diharapkan membuat keputusan hukum yang jelas dan bebas dari pengaruh politik, sosial, dan budaya.<sup>81</sup>

Fatwa memiliki peran penting dalam sejarah hukum Islam dari zaman klasik hingga modern. Pada awalnya, fatwa para mufti tidak didokumentasikan dengan baik karena kebiasaan membukukan fatwa belum berkembang. Namun, pada tahun 1200 M, berkat usaha beberapa ulama fikih, fatwa-fatwa lama mulai

---

<sup>79</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Perindo Persada, 2006), h. 195-196

<sup>80</sup> Rohadi Abdul Fattah *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 76

<sup>81</sup> Rohadi Abdul Fattah *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 140

dibukukan sesuai dengan beberapa *mazhab* yang ada. fatwa memainkan peran yang cukup penting terhadap perkembangan hukum Islam atau hukum syari'ah, dan keberadaan fatwa memungkinkan pelaksanaan hukum syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Akibatnya, institusi fatwa sangat penting bagi masyarakat Islam.

### **3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

#### **a. Latar Belakang MUI**

Dengan kemajuan teknologi dan pembangunan yang semakin pesat, muncul berbagai masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun Islam telah ada selama lebih dari empat belas abad, ajarannya tetap relevan dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah baru ini. Pemerintah Indonesia melihat pentingnya dukungan ulama untuk program-program keagamaan dan pembangunan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tahun 1975 untuk menyatukan berbagai lembaga ulama dan menyusun standar kerja yang seragam.<sup>82</sup>

Meskipun fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kadang-kadang menimbulkan perdebatan di masyarakat; sebagian orang melihatnya sebagai alat untuk menguasai, dan sebagian lainnya menganggapnya tidak konsisten. Ketidaktahuan masyarakat tentang konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mencakup ciri-ciri hukum Islam yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai acuan dalam mengeluarkan fatwa

---

<sup>82</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Cet. 1, Pekanbaru: Susqa Press, 1994), h. 9

berkorelasi langsung dengan munculnya respons masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melakukan penelitian di bidang ini.<sup>83</sup>

b. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut pedoman dari Munas I, MUI memiliki beberapa tugas utama. MUI bertugas memberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan sosial kepada pemerintah serta umat Islam untuk meningkatkan ketahanan nasional. Selain itu, MUI berfungsi memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan persatuan nasional. MUI juga berperan sebagai perwakilan umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama, serta sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. MUI tidak terlibat dalam politik dan operasional praktis.. Dalam rangka mencapai tujuan didirikannya MUI terdapat usaha-usaha untuk dapat mewujudkannya.<sup>84</sup>

c. Usaha-usaha yang dilakukan MUI untuk mencapai tujuan didirikannya.

MUI memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. MUI juga memberikan nasehat dan fatwa tentang isu keagamaan dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat. Lembaga ini berupaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, MUI berfungsi sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah, serta menerjemahkan kebutuhan umat kepada pemerintah untuk

---

<sup>83</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, h. 11

<sup>84</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, h. 89

mendukung pembangunan nasional. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim untuk memperkuat hubungan. MUI mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama dan melaksanakan usaha lain yang sejalan dengan tujuan organisasi.<sup>85</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mengembangkan program kerja secara resmi pada Munas II tahun 1980. Program ini dirancang untuk mengarahkan, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan MUI. Tujuan dari program tersebut adalah untuk memperkuat MUI sebagai organisasi ulama, meningkatkan kesadaran beragama di masyarakat dalam kerangka negara Pancasila, serta memperkuat kesadaran bernegara demi kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, program ini bertujuan untuk memperbesar peran ulama dan umat Islam dalam mendukung pembangunan nasional, menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ridha Allah Swt.<sup>86</sup>

Pada Munas III yang diadakan di Jakarta pada 19 Juli 1985, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan program kerja untuk periode 1985-1990 dengan beberapa tujuan utama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan agama Islam di kalangan umat Islam, sehingga dapat membentuk masyarakat yang lebih taat kepada Allah SWT. Para ulama, cendekiawan Muslim, dan umat Islam diharapkan secara aktif terlibat dalam

---

<sup>85</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum, Islam* h. 89

<sup>86</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum*, h. 93

pembangunan nasional sesuai dengan Garis-garis Besar Huan Negara (1983) yang sejalan dengan kepentingan umat Islam.<sup>87</sup>

MUI juga fokus pada persiapan generasi muda Islam untuk menghadapi tantangan masa depan dengan iman dan amal, mengingat kemajuan teknologi dan kemungkinan munculnya ideologi baru. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dengan mengatasi masalah seperti kebodohan, keterbelakangan, dan perilaku buruk seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan perjudian.<sup>88</sup>

d. Metode *Istinbath* Hukum MUI

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengikuti pedoman yang mengharuskan mereka mempertimbangkan empat sumber utama: Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijmak*, dan *qiyas*. Selain itu, mereka juga memeriksa pendapat dari para imam mazhab dan ulama sebelumnya dengan meneliti dalil-dalil yang relevan. Keempat sumber tersebut Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijmak*, dan *qiyas* adalah dasar utama yang digunakan dalam proses ijtihad untuk membuat keputusan hukum. Selain itu, istilah "dalil hukum" digunakan untuk merujuk pada sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa.<sup>89</sup>

Sangat jelas bahwa pendekatan yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI bukanlah pendekatan baru. Lembaga ini tidak mengikuti aturan baru yang berbeda dengan aturan mujtahid-mujtahid sebelumnya ketika membahas masalah untuk menetapkan hukumnya. MUI sangat memperhatikan *manhaj* yang relevan untuk

---

<sup>87</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum*, h. 95

<sup>88</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum*

<sup>89</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum*, h. 114

digunakan saat membahas masalah. Karena itu, akan terlihat bahwa lembaga ini kadang-kadang menggunakan *istihsan*, *istislah*, atau teknik istinbat lainnya.<sup>90</sup>

### C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata "kompilasi" berasal dari bahasa Latin *compilare*, yang kemudian menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda. Menurut Kamus Lengkap Inggris-Indonesia oleh S. Wojowarsito dan W.J.S. Poerwadarminta, "compilation" berarti suatu karya yang tersusun dari kutipan berbagai buku. Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah pengumpulan bahan tertulis dari berbagai sumber untuk menyusun buku tertentu sehingga semua bahan yang diperlukan dapat dengan mudah ditemukan. Menurut *Black's Law Dictionary*, "compilation" adalah karya tulis yang tersusun dari karya orang lain yang disusun secara teratur. Jadi, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara sistematis.<sup>91</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dokumen hukum yang disusun sebagai panduan bagi pengadilan agama di Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. KHI pertama kali disusun pada tahun 1991 dan diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan menstandarkan hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama seluruh Indonesia. KHI disusun berdasarkan sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, serta interpretasi dari para ulama terdahulu. Selain itu, KHI juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial

---

<sup>90</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum*, h. 117

<sup>91</sup> Fikri Fikri, 'Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.02 (2018), 201–16 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>>.

masyarakat Indonesia, sehingga memiliki aspek lokal yang khas dalam penerapannya. Buku I berisi Hukum Perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan, talak, rujuk, dan perwalian. Buku II: Hukum Kewarisan, yang mengatur tentang hak-hak waris dan distribusi harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Buku III: Hukum Perwakafan, yang mengatur tentang wakaf dan pengelolaan harta wakaf. KHI berfungsi sebagai pedoman utama bagi hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Meskipun tidak setara dengan undang-undang yang disahkan oleh DPR, KHI memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam yurisdiksi pengadilan agama.<sup>92</sup>

1. Landasan perumusan KHI

- a. Landasan Historis

Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada upaya untuk menjaga dan sistematisasi hukum Islam dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam pernah diterapkan sebagai undang-undang di berbagai negara, seperti di India pada masa Raja Aung Rang Zeb, di Turki Usmani melalui *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, dan di Sudan pada tahun 1983. Di Indonesia, pada tahun 1958, 13 kitab kuning dipilih sebagai acuan hukum di pengadilan agama untuk mencapai kesatuan hukum. Gagasan untuk menyusun KHI muncul sebagai langkah serupa untuk menyatukan dan menyederhanakan aturan hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>92</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> (diakses 10 April 2024)

Peradilan Agama telah ada sejak 1882, tetapi para hakim belum memiliki dasar hukum yang seragam karena hukum Islam belum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab. Pada 1960-an, usaha untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan dimulai dan akhirnya menghasilkan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan UU pertama yang mengatur soal perkawinan di Indonesia. Sebelum adanya KHI dan UU 1974, hukum keluarga diatur melalui berbagai aturan yang berbeda sesuai agama dan adat istiadat. Salah satu tujuan UU ini adalah menyatukan aturan hukum perkawinan yang sebelumnya beragam.

Hasan Bashri menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai pencapaian besar umat Islam Indonesia pada masa Orde Baru karena memberikan pedoman fiqih yang seragam dan menjadi hukum positif yang wajib diikuti. Dengan adanya KHI, diharapkan tidak akan ada lagi keputusan yang berbeda di lembaga-lembaga Peradilan Agama dan perbedaan pendapat tentang hukum Islam bisa diatasi. Sebelum adanya KHI, keputusan pengadilan agama sering kali tidak seragam, dan masalah fiqih yang seharusnya membawa rahmat justru menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kepastian hukum dengan menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama. Bustanul Arifin mengusulkan pembuatan Kompilasi Hukum Islam dan usulan ini diterima, yang kemudian dibentuklah tim pelaksana proyek melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI pada 1985.<sup>93</sup>

#### b. Landasan Yuridis

---

<sup>93</sup> Fikri Fikri, 'Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.02 (2018), 201–16 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>>.

Dari segi hukum, KHI didorong oleh kewajiban hakim untuk memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti dinyatakan dalam UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 20 Ayat 1. UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 menetapkan bahwa hukum Islam berlaku dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan untuk umat Islam. UU Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. KHI dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang tertulis dan mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

c. Landasan Fungsional

KHI dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, termasuk penyatuan mazhab dalam hukum Islam dan pengembangan hukum nasional. KHI berlaku di peradilan agama sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus keperdataan umat Islam. KHI merupakan hasil diskusi antara ulama dan disusun oleh Mahkamah Agung serta Departemen Agama, dengan melibatkan perguruan tinggi Islam. Legalitas KHI berlandaskan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.<sup>94</sup>

Kompilasi Hukum Islam disusun atas inisiatif Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama, dan mendapatkan persetujuan dari berbagai ulama. KHI merupakan hasil konsensus ulama yang dilakukan melalui loka karya nasional dan secara resmi diakui oleh negara.<sup>95</sup>

## 2. Metode Penyusunan KHI

---

<sup>94</sup> Hikmatullah Hikmatullah, 'Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2018), 39–52 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>>.

<sup>95</sup> Asiarti, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari (2012), h 23-39

- a. Telaah Kitab Fikih. Pemeriksaan dilakukan terhadap 38 kitab fikih dari berbagai mazhab yang mencakup 160 masalah hukum keluarga. Telaah ini dilakukan oleh para ahli dari tujuh IAIN.
- b. Wawancara. Melibatkan 181 ulama dari sepuluh daerah peradilan tinggi agama di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram.
- c. Telaah Produk Pengadilan. Menganalisis 16 buku yang mencakup putusan PTA dan yurisprudensi pengadilan agama.
- d. Kajian Perbandingan. Memeriksa sistem hukum di Maroko, Mesir, dan Turki.<sup>96</sup>

Penyusunan KHI berlandaskan pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, perumus KHI juga mempertimbangkan perkembangan hukum global, hukum Barat, dan hukum adat yang sejalan dengan hukum Islam. Beberapa elemen hukum lain dimodifikasi untuk dimasukkan dalam KHI, menjadikannya sebagai representasi khusus hukum Islam di Indonesia. KHI, yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, mencakup bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Untuk perkawinan, KHI mengacu pada UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, dan PP No. 9 Tahun 1975. Dalam h kewarisan, referensi utamanya

---

<sup>96</sup> Asiarti, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia"

adalah yurisprudensi karena tidak ada peraturan khusus. KHI berfungsi sebagai hukum positif Islam yang konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>97</sup>

KHI dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus di pengadilan agama untuk mengatasi kekosongan hukum substantif. Namun, hakim tetap memiliki kebebasan untuk mencari solusi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, seperti yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 20 Ayat 1. Dengan demikian, KHI melengkapi hukum tertulis dan mencerminkan perkembangan hukum masyarakat secara luas.<sup>98</sup>

Kesimpulannya, KHI merupakan bentuk hukum positif Islam yang berlaku untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan digunakan sebagai pedoman dalam peradilan agama untuk mengatasi kekurangan dalam hukum substantif.

---

<sup>97</sup> Asiarti, "*Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia*"

<sup>98</sup> Asiarti, "*Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia*"

### BAB III

#### Teori *Sadd Al-zarī'ah*

##### A. Pengertian *Sadd Al-zarī'ah*

*Sadd Al-zarī'ah* (سدّ الذريعة) adalah istilah yang terdiri dari dua suku kata, yakni *sadd* dan *al-zarī'ah* yang masing-masing bermakna menghanggi/menutup/memutus, dan *al-zarī'ah* yang bermakna perantara atau mediator.<sup>99</sup> Oleh karena itu, istilah ini dapat diartikan sebagai menutup sesuatu yang berpotensi mengarah pada hal-hal yang haram.

Adapun menurut istilah, terdapat beberapa pandangan dari para ulama.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat :

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ .

Artinya :

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>100</sup>

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *sadd al-zarī'ah* adalah pencegahan terhadap suatu perkara karena dapat mengarah pada kerusakan atau bahaya. Ulama menganggapnya sebagai salah satu prinsip ushul fikih yang melindungi tujuan syariah dan mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 620 dan 445

<sup>100</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 108.

<sup>101</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 262.

Menurut Imam As-Syatibi kata *al-zarī'ah* :<sup>102</sup>

" مَا كَانَ وَسِيلَةً طَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ؛ فَهِيَ مَرَاتِبٌ بِحَسَبِ مَا يُقْضَى إِلَيْهِ "

Artinya :

“Sesuatu yang menjadi sarana atau jalan menuju suatu tujuan; maka itu memiliki tingkatan berdasarkan apa yang diantarkan olehnya”

Menurut al-Qurthubi:

" عِبَارَةٌ عَنِ أَمْرِ غَيْرِ مَمْنُوعٍ لِنَفْسِهِ، يُخَافُ مِنْ ارتِكَابِهِ الْوُقُوعُ فِي مَمْنُوعٍ "

Artinya :

“Istilah dari suatu perkara yang tidak dilarang bagi dirinya, dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan”.<sup>103</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah prinsip hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu tindakan dengan cara menutup semua kemungkinan yang dapat mengarah pada keburukan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dan menutup jalan yang bisa menyebabkan kerusakan. Sebaliknya, agama secara tegas melarang membuka jalan yang bisa mengarah pada keburukan atau bahaya.

Jika suatu perkara muncul dan terbukti memiliki potensi merusak atau berbahaya, maka sarana tersebut harus ditutup dan dicegah, sehingga tepat disebut sebagai *sadd al-zarī'ah*. Sebaliknya, *fathu al-zari'ah* merujuk pada sarana yang mengarah pada kemaslahatan. Makna *sadd al-zarī'ah* memiliki relevansi sebagai perangkat hukum yang dapat dikembangkan dalam dinamika kehidupan umat manusia, karena konsep ini mendorong mujtahid untuk melakukan elaborasi dan menetapkan larangan pada perkara yang pada dasarnya dianggap mubah.

<sup>102</sup> Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa, “*Al-Muwafaqat fi ushulal-Shari'ah*”, Jilid 4, (Kairo Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 198.

<sup>103</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamiul Ahkam al-Quran*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya" Turath, 1985), h. 57-58

Larangan ini bertujuan untuk mencegah tindakan atau perbuatan lain yang dilarang.<sup>104</sup>

## B. Dasar Hukum *Sadd Al-zarī'ah*

Berikut adalah landasan hukum *sadd al-zarī'ah* yang termaktub dalam Al-qur'an dan hadis:

### a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan..” (QS Al-An'am/6: 108)<sup>105</sup>

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga akhlak dan etika dalam berdakwah serta menghormati keyakinan orang lain. Allah melarang umat Islam untuk mencela atau memaki berhala atau sesembahan yang disembah oleh kaum musyrik, karena tindakan tersebut dapat memicu mereka untuk memaki Allah dengan cara yang tidak pantas, berdasarkan kebodohan dan kemarahan mereka. Dengan demikian, ayat ini menekankan pada sikap menghormati perbedaan dan mencegah terjadinya fitnah atau konflik yang lebih besar. Pada akhirnya, setiap

<sup>104</sup> H Firman Muhammad Arif, 'Actualization of Zariah Reasoning in Anticipating Crime through Financial Technology', *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18.2 (2019), 848–67 <<https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.470>>.

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 141

umat akan kembali kepada Allah, dan Dia akan memberitahu mereka apa yang telah mereka perbuat.<sup>106</sup>

Ayat ini juga mengajarkan agar umat Islam tidak mencela sesembahan orang lain untuk mencegah mereka dari mencela Allah. Ini merupakan contoh nyata dari penerapan *sadd al-zarī'ah*, di mana tindakan mencela berha, meskipun mungkin dibenarkan dalam konteks tertentu, dilarang karena bisa memicu reaksi negatif yang lebih besar, yaitu penghinaan terhadap Allah. Jadi, larangan mencela sesembahan lain berfungsi sebagai tindakan preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu fitnah terhadap Allah.<sup>107</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “Raa“ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah/2:104)<sup>108</sup>

Ayat ini berbicara tentang etika dalam berbicara kepada Nabi Muhammad dan menyoroti pentingnya menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung. Kata "*Ra'ina*" (berarti "perhatikan kami") pada masa itu sering disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi dengan makna yang merendahkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak menggunakan kata tersebut dan menggantinya dengan "*Unzhurna*" (berarti "lihatlah kami" atau "beri perhatian kepada kami") yang tidak memiliki konotasi negatif. Ayat ini juga

<sup>106</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1964), jilid 7, h. 50.

<sup>107</sup> Ibnu Faris al-Khazraji, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2, (Dar Ibn Hazm: Beirut, 2006), h. 104

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 16

mengingatkan tentang pentingnya menghormati Nabi dan mendengarkan perintahnya dengan penuh ketaatan.<sup>109</sup>

Hal Ini merupakan penerapan *sadd al-zarī'ah*, di mana tindakan yang asalnya boleh atau netral (menggunakan kata "*Ra'ina*") dilarang karena bisa menimbulkan efek negatif, yakni penghinaan terhadap Nabi.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.” (QS An-Nuur/24:31)<sup>110</sup>

Al-Baghwi menyatakan bahwa wanita pada zaman Arab dahulu menghiasi kaki mereka dengan gelang berloceng. Jadi, suara gemercing yang dihasilkan dari hentakkan kaki wanita pada zaman itu bisa menarik perhatian dan membuat lelaki syahwat. Allah Swt melarang wanita-wanita yang beriman menghentakkan kaki-kaki mereka, meskipun itu adalah tindakan yang mubah. Ini dimaksudkan untuk mencegah kaum lelaki memberi perhatian, karena perbuatan seperti itu dapat memicu rangsangan syahwat (keinginan), yang dilarang oleh agama.<sup>111</sup>

b. Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا

Artinya:

<sup>109</sup> Al-Qurtubi, *al-Jamiul Ahkam al-Quran* Juz II, (Beirut: Dar Ihya' Turath, 1985), h. 56.

<sup>110</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 353

<sup>111</sup> Husain bin Masu'd, *Tafsir al-Baghwi*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 195

“Aisyah RA, Nabi Saw bersabda: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujudnya.”(HR Bukhari)<sup>112</sup>

Hadis ini menunjukkan larangan yang keras dari Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, seperti masjid atau tempat sujud. Imam Nawawi dalam penjelasannya menyatakan bahwa ini adalah bentuk pencegahan (*Sadd al-Ẓarī'ah*) agar tidak terjadi pengkultusan terhadap kuburan para nabi atau orang-orang saleh. Ulama bersepakat bahwa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dapat mengarah kepada syirik, yaitu pengagungan yang berlebihan terhadap orang yang telah wafat, hingga akhirnya menjadikan mereka perantara dalam berdoa atau bahkan menyembahnya. Inilah yang menjadi alasan di balik laknat yang disebutkan dalam hadis ini, untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak tauhid.<sup>113</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ "

Artinya:

“Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasulullah saw “Suruhlah anak-anakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka.” (HR Daud).<sup>114</sup>

Mengajarkan anak-anak untuk shalat sejak usia tujuh tahun bertujuan untuk menanamkan kebiasaan beribadah sejak dini. Ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa pembiasaan ini adalah bentuk *Sadd al-Ẓarī'ah* ,

<sup>112</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Maghazi, Hadith no. 4441, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1992), h. 1089

<sup>113</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Perceraian dan Li'an*, Jilid. II. (Riyadh: Al Mathba'ah Al-Salafiyah.t.t). h. 13

<sup>114</sup> Muhammad bin Ahmad, *Sadd al-Zara'I fi Mazhab al-Malik* (Beirut: DarulIbnu Hazm, 2012) h.142

karena jika anak-anak dibiarkan tanpa pengajaran sholat, ada kemungkinan besar mereka akan tumbuh tanpa kesadaran akan pentingnya sholat, yang bisa mengarah pada meninggalkan kewajiban sholat di masa depan. Dengan kata lain, pengajaran sejak dini adalah langkah preventif untuk memastikan mereka tumbuh sebagai individu yang taat beribadah.<sup>115</sup>

Pukulan pada usia sepuluh tahun, menurut ulama, bukanlah bentuk kekerasan, tetapi lebih kepada upaya tegas untuk mencegah anak-anak dari kebiasaan meninggalkan sholat. Ini adalah bentuk *Sadd al-Ẓarī'ah* yang lebih keras, yang diterapkan ketika metode lembut tidak lagi efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak memahami konsekuensi dari meninggalkan sholat dan agar mereka tidak tumbuh dengan sikap lalai terhadap kewajiban agama mereka. Ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa pukulan ini harus dilakukan dengan lembut dan tanpa menyakiti, hanya sebagai pengingat tegas.<sup>116</sup>

Pemisahan tempat tidur antara anak-anak sejak usia sepuluh tahun juga merupakan penerapan *Sadd al-Ẓarī'ah*. Ulama seperti Imam al-Nawawi menyatakan bahwa pemisahan ini bertujuan untuk mencegah potensi fitnah atau dorongan nafsu yang bisa muncul jika anak-anak terus tidur bersama saat mereka memasuki usia *baligh*. Ini adalah langkah preventif untuk menjaga kesucian dan moralitas mereka.<sup>117</sup>

### **C. Rukun dan Macam-macam *Sadd Al-ẓarī'ah***

#### **a. Rukun *Sadd Al-ẓarī'ah***

<sup>115</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Dar al-Hadith, 2002), jilid 1, h. 139.

<sup>116</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Dar al-Fikr, 1997), jilid 4, h. 241

<sup>117</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*

Menurut istilah syarak, rukun *sadd al-zarī'ah* mencakup tiga elemen utama. Pertama, *wasilah* atau *al-mutazari' bih*, yang merupakan sesuatu yang menjadi alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, *al-Ifḍa*, yaitu sesuatu yang menghubungkan antara alat atau sarana dengan tujuan yang diinginkan. Ketiga, *al-Mutawassal ilayh*, yaitu tindakan yang secara esensial tidak dilarang, tetapi dianggap sebagai tujuan akhir.<sup>118</sup>

Menurut Muhamad Hasyim al-Burhani terdapat tiga rukun *Sadd Al-zarī'ah* yaitu:<sup>119</sup>

1) Tindakan yang berfungsi sebagai perantara untuk sesuatu; tindakan ini dapat terdiri dari tiga kategori:

Tindakan yang melibatkan orang lain, seperti penjualan dengan tempo; tindakan yang ditujukan untuk menghina atau mencela Tuhan orang lain; dan tindakan yang menjadi perantara untuk perbuatan terlarang, seperti menghentakkan kaki.

2) Alasan atau keyakinan yang kuat bahwa tindakan itu akan menyebabkan kerusakan Berdasarkan kekuatan *Zhan*, hipotesis atau asumsi ini hanyalah teoretis. Berikut adalah contohnya:<sup>120</sup>

a) Sebuah asumsi tentang tindakan yang berkaitan dengan menanam anggur atau membuka ladang anggur. Pada awalnya, itu harus dilakukan, tetapi sekarang dilarang jika khawatir akan menghasilkan *khamar* daripada anggur.

---

<sup>118</sup> Muhammad bin Ahmad Sayyid, *Sadd Dzarai' Fi Mazhab Al-Maliki*, (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2012),h. 60-63

<sup>119</sup> Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Žaria'h fi as-Syaria'h Islamiyya* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.), h.101-102

<sup>120</sup> Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Žaria'h fi as-Syaria'h Islamiyya*, h.106

b) Dalam kasus di mana seorang petani menyemprotkan racun pada sebuah tanaman dengan tujuan untuk mencegah datangnya hama, pelaku tidak bermaksud melakukan sesuatu yang berpotensi menyebabkan kemafsadatan, tetapi mungkin melakukannya. Namun, diduga dapat menyebabkan keracunan bagi orang lain. Hukum awal adalah harus jika tidak berlaku..

3) Tindakan yang berfungsi sebagai perantara bagi seseorang yang dilarang (*al-Mutawashil ilaih*). Para ulama menyebut rukun ketiga ini sebagai "*al-mamnu*". Oleh karena itu, jika tindakan tersebut tidak dilarang dalam konteks *ẓarī'ah*, maka perantara atau jalan yang mengarahkannya juga tidak dilarang.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, rukun yang dijelaskan tampaknya menjadi dasar bagi keputusan atau pertimbangan dalam menetapkan *sadd al-ẓarī'ah* dalam situasi tertentu. Ini mungkin melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi dari suatu tindakan, apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan syariat atau bertentangan dengannya. Oleh karena itu, hukum syarak yang terkait dengan perbuatan manusia yang bersifat *ẓarī'ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang motivasi pelaku (kausalitas moral), dan kedua, dari sudut pandang efek yang ditimbulkan (kausalitas natural).<sup>122</sup>

#### b. Klasifikasi *Sadd Al-ẓarī'ah*

*Al-ẓarī'ah* dibagi menjadi empat bagian oleh Ibnu Taimiyah. Pembagian ini penting meskipun mungkin mengarah pada hal-hal yang buruk dan ke arah yang dilarang. Sebagai contoh, pembagian tersebut yakni:<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Ẓaria "h fi as-Syaria "h Islamiyya*, h.107

<sup>122</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 237

<sup>123</sup> Ibrahim bin Mahanna bin Abdullah, *Sadd Zarai" inda Syeikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Riyad: Dar Fadilah, 2004), h. 198

- 1) *Al-zarī'ah* yang terang dan jelas dan dipastikan akan membawa orang yang melakukannya ke dalam kerusakan. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan.
- 2) *Al-zarī'ah* tersebut memiliki kekuatan untuk mendorong kemafsadatan dan keharaman;.
- 3) *Al-zarī'ah* yang pada dasarnya boleh dilakukan dan mengandung manfaat, tetapi mungkin membawa kerusakan; dan
- 4) *Al-zarī'ah* tersebut tidak diperkirakan dapat mendatangkan kerusakan atau sesuatu yang terlarang disebabkan jarang terjadi. Tidak ada jaminan bahwa hal ini akan menghasilkan hasil yang buruk

Terdapat empat macam *al-zarī'ah* sebagaimana yang dibagi oleh Ibnu al-Qayyim<sup>124</sup> yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang hukum asalnya akan menibulkan kemudharatan. Contohnya seperti minum khamar dan berzina.
- 2) Suatu tindakan yang hukum asalnya dibenarkan akan tetapi disalahgunakan dalam mengerjakan sesuatu yang di larang. Misalnya, bertransaksi atau melakukan akad yang dihalkan, tetapi menghasilkan riba. Begitupun ketika menikahi perempuan yang telah di talak tiga dengan tujuan agar bisa rujuk kembali. Tindakan ini pada dasarnya diperbolehkan, tetapi secara tidak sengaja dapat menyebabkan kerusakan, di mana keburukan yang timbul lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan.

---

<sup>124</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqī'in*, Juz 2, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1996), h.104

3) Perbuatan ini pada dasarnya boleh dilakukan tetapi kemudian tidak sengaja menyebabkan kerusakan, dan keburukan itu mungkin terjadi secara tidak sengaja. Keburukan yang akan terjadi lebih besar daripada kebaikan yang akan diperoleh. Menghina sembahsan orang musyrik adalah contohnya.

4) Tindakan yang memiliki konsekuensi negatif walaupun pada dasarnya dibenarkan. Meninggalkan yang buruk lebih baik daripada memperoleh yang baik. seperti melihat wanita dilamar dan mengecam pemimpin yang zalim.

#### **D. Pendapat para Ulama Terkait *Sadd Al-ẓarī'ah***

Ulama Ushul masih berbeda pendapat tentang apakah *Sadd Al-ẓarī'ah* dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum suatu masalah. Secara umum, mazhab Maliki dan Hanbali memiliki banyak pembahasan *Sadd Al-ẓarī'ah*. Namun, mazhab Hanafi dan Syafi'i juga menggunakan metode ini, tetapi tidak secara tegas seperti yang dilakukan oleh mazhab Maliki dan Hanbali. Ulama dari kelompok al-Zahiri, yang menentangnya, termasuk Ibn Hazm.

a. Pendapat yang mendukung teori *Sadd Al-ẓarī'ah* :

Imam al-Syatibi, seorang ulama Maliki, mendukung teori *Sadd Al-ẓarī'ah* dan menjelaskan empat cara bagaimana teori ini dapat diterapkan. Pertama, tindakan yang pasti membawa *mafsadat* (kerusakan); kedua, tindakan yang jarang mengandung *mafsadat* tetapi tetap diperbolehkan; ketiga, tindakan yang mungkin membawa *mafsadat*; dan keempat, tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kebaikan (*maslahat*), tetapi juga memiliki potensi menimbulkan *mafsadat*.<sup>125</sup> Dalam bukunya *al-I'tisam*, Imam al-Syatibi

---

<sup>125</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 98.

menyatakan bahwa hukum asal suatu amal yang disyariatkan bisa berubah menjadi *bid'ah* jika mengandung unsur *Sadd Al-zarī'ah*, yaitu ketika tindakan tersebut memungkinkan terjadinya keburukan.<sup>126</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang hal bisa menjadi *bid'ah* jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam.<sup>127</sup>

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, dua ulama Hanbali ini, juga mengakui adanya *Sadd Al-zarī'ah*. Dalam bukunya *Siyasah Syar'iyah*, Ibn Taimiyah memberikan contoh *Sadd Al-zarī'ah*, seperti larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa ditemani suami atau *mahram*.<sup>128</sup>

Teori *Sadd Al-zarī'ah* juga dipelajari oleh Ibn Qayyim, seorang murid Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim menyatakan bahwa ketentuan hukum dalam Islam sering kali mengikuti prinsip bahwa tujuan menentukan hukum bagi penyebabnya. Artinya, ketika suatu tujuan tidak dapat tercapai tanpa melalui langkah-langkah atau sarana tertentu, maka hukum yang berlaku bagi tujuan tersebut juga berlaku bagi sarana atau penyebab yang mengantarkan pada tujuan itu. Dengan demikian, jika suatu tindakan yang diharamkan memerlukan sarana tertentu untuk mencapainya, maka sarana tersebut juga diharamkan. Sebaliknya, jika suatu tindakan yang diwajibkan atau dianjurkan memerlukan sarana, maka sarana tersebut juga diizinkan dan bahkan dicintai sesuai dengan tujuannya..<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Imam al-Syatibi, *al-I'tisam Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, (Terj: Salahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 424.

<sup>127</sup> Imam al-Syatibi, *al-I'tisam Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, (Terj: Salahuddin Subki, dkk), h. 424.

<sup>128</sup> Ibnu Taimiyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Syarah: Muhammad bin Shih al-'Usaimin), (Bairut: Dar ibn Hazm, 2004), h. 400-401.

<sup>129</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saefullah FM, dan Kamaluddi Sa'diyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 539

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan penutupan segala sarana yang dapat mengarah kepada perbuatan yang diharamkan. Ini merupakan kebalikan dari siasat atau strategi yang justru digunakan untuk mencapai hal-hal yang dilarang. Dalam syariat, *Sadd al-Ẓarī'ah* (menutup pintu-pintu menuju keburukan) merupakan prinsip yang bertentangan dengan siasat yang memungkinkan keburukan terjadi. Meskipun seseorang tidak berniat melakukan hal yang diharamkan, jika sarana tersebut dapat mengakibatkan sesuatu yang diharamkan, maka sarana itu tetap dilarang, apalagi jika niatnya memang untuk melakukan hal yang dilarang.<sup>130</sup>

Secara umum, hal-hal yang diharamkan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Hal-hal yang merusak. Ini mencakup tindakan-tindakan yang secara langsung merusak atau menimbulkan kerusakan.
2. Sarana-sarana yang menghantarkan pada kerusakan. Ini mencakup tindakan-tindakan yang, meskipun mungkin tidak merusak secara langsung, dapat mengarah atau menyebabkan terjadinya kerusakan.

Kedua kategori ini dianggap sama pentingnya untuk dicegah dan dihancurkan. Sebaliknya, hal-hal yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah juga terdiri dari dua macam:

1. Maslahat langsung bagi hamba. Ini mencakup tindakan-tindakan yang secara langsung membawa kebaikan atau manfaat.

---

<sup>130</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), h. 324.

2. Sarana-sarana yang menghantarkan pada maslahat. Ini mencakup tindakan-tindakan yang membantu atau mendukung tercapainya kebaikan atau manfaat.

Membuka pintu bagi sarana-sarana yang merusak berarti menutup pintu bagi sarana-sarana yang mendatangkan maslahat. Dalam syariat, kedua konsep ini siasat yang memungkinkan keburukan dan *sadd al-zarī'ah* yang menutup jalan keburukan adalah hal yang saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam Islam, sangat ditekankan pentingnya menutup pintu-pintu menuju keburukan, bahkan jika itu berarti membatasi atau melarang sarana-sarana yang bisa mengarah pada perbuatan yang dilarang.<sup>131</sup>

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa mazhab Hanbali dan Maliki sepakat bahwa *sadd al-zarī'ah* sebagai metode yang sah untuk menetapkan hukum. Intinya, segala jenis keburukan harus dicegah dengan menutup jalan atau perantara yang dapat mengarah pada keburukan tersebut. Dengan demikian, menjaga perantara agar tidak mengarah pada keburukan adalah bagian dari *sadd al-zarī'ah*, yang diakui dalam hukum Islam.

b. Pendapat yang menolak *sadd al-zarī'ah*

Di sisi lain, kelompok yang menolak *sadd al-zarī'ah*, seperti mazhab Zahiri, menolak metode ini sebagai metode *istinbat* hukum Islam. Mereka berpegang teguh pada makna tekstual (*zahir al-lafzh*) dalam penetapan hukum, sehingga mereka menolaknya karena beberapa alasan. Pertama, karena *Sadd Al-zarī'ah* melibatkan ijtihad berdasarkan kemaslahatan, sementara mazhab Zahiri

---

<sup>131</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, h. 324-329

menentang ijtihad yang didasarkan pada nalar (*ra'yu*). Kedua, mereka meyakini bahwa hukum syarak hanya didasarkan pada Alquran, Sunnah, dan Ijmak, sedangkan *Sadd Al-zarī'ah* menetapkan hukum tanpa merujuk langsung pada nash dan ijmak.

Ibn Hazm, seorang ulama Zahiri, mengkritik konsep *zarī'ah* dalam bukunya *al-Ihkam Fi Ushul Ihkam*. Salah satu alasan penolakannya adalah hadis yang digunakan sebagai landasan hukum tersebut dianggap lemah dari segi sanad dan maknanya. Selain itu, inti dari pemikiran *Sadd Al-zarī'ah* adalah ijtihad yang didasarkan pada maslahat, yang bertentangan dengan keyakinan mazhab Zahiri. Mereka juga berpendapat bahwa hukum syarak hanya merujuk pada apa yang Allah tetapkan dalam Alquran, Sunnah, dan Ijmak, sehingga mereka menolak hukum yang ditetapkan tanpa dasar dari nash dan ijmak..<sup>132</sup>

Dalam konteks modern, *sadd al-zarī'ah* sering digunakan dalam isu-isu kontemporer seperti regulasi media, keuangan syariah, dan etika medis. Misalnya, penggunaan *sadd al-zarī'ah* dalam melarang transaksi yang secara lahiriah hal tetapi dapat mengarah pada riba atau spekulasi berlebihan dalam keuangan syariah. Dalam regulasi media, konten yang dapat memicu fitnah atau ketidaksenonohan mungkin dilarang, meskipun konten itu sendiri tidak secara langsung haram.

Pandangan para ulama ini masih relevan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah potensi kerusakan di masyarakat. Namun, pendekatan ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang, mengingat

---

<sup>132</sup> Ibnu Hazm, *Al Ihkam fi Usuli-l-Ahka*, (Jilid 6, Mesir: Darul Kotob, t.th, 2004) h. 2-15

kompleksitas situasi dan kemungkinan dampak negatif dari penerapan yang berlebihan.

#### **E. Relevansi Sadd Al-zari'ah sebagai dalil Hukum Islam terhadap Permasalahan Kontemporer**

Seluruh ulama sependapat tentang sifat otoritas Allah sebagai pembuat hukum. Kemudian hukum itu dapat diketahui dengan adanya suatu dalil. Dan dalil-dalil yang ada telah ialah yang termaktub di dalam kitab suci Al-qur'an. Dalil dalam terminologi arab berarti (*al-hadi*) yang memiliki arti sebagai petunjuk. Kemudian secara istilah dalil merupakan:

مَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ

Artinya:

“Sesuatu yang dijadikan objek untuk beristidlal dengan penalaran yang benar atas hukum syariat yang sifatnya amali dengan metode yang *qath'i*” atau *zhanni*”<sup>133</sup>

Abdul Wahhab K. menyatakan bahwa sebagian dari *usuliyyin* menganggap dalil sebagai yang menhadirkan sebuah pengetahuan secara kuat dan pasti (*qath'i*), adapun sesuatu yang bersifat *zhanni* disebut sebagai tanda bukan dalil. Namun, sebagian besar *usuliyyin* menyamakan keduanya, yang menunjukkan bahwa, dari perspektif *dilalah*, terdapat perbedaan antara keduanya untuk dalil yang tertulis dan dapat dilihat. Dalil berstatus *qath'i* jika *dilalahnya zhanni*, dan *zhanni* jika *dilalahnya qath'i*<sup>134</sup>. Dengan demikian, dua dalil tekstual ini ada dalam hal *dilalahnya* di hadapan hukum. Sebagai contoh, ayat sembilan puluh dari surah al-Maidah:

<sup>133</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ushul Fiqh*, (ttp: Maktabah Dakwah Islamiyyah, tt), h.20

<sup>134</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ushul Fiqh*, h. 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berha, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>135</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa, karena ayat tersebut secara eksplisit meinginformasikan haramnya khamar, juga karena ayat tersebut menunjukkan cakupan yang lebih luas yang dirumuskan dalam maksud ayat tersebut, beberapa ulama juga berpendapat bahwa haramnya mengkonsumsi arak belum langsung disimpulkan berdasarkan ayat tersebut. Alasan mereka bahwa perkara tersebut dapat dihukumi jika adanya *qiyas* karna sifat khamar yang dapat memabukkan.<sup>136</sup> Oleh karena hal tersebut, ulama kelompok yang kedua menganggap bahwa ayat tersebut cukup berbicara tentang khamar. Karena itu, sifat *zhanni* dari dalil tersebutlah yang mengindikasikan bahwa khamar haram karena adanya pengindraan dari akal (*dalil aqli*), dan tidak berdasarkan teksnya (*dalil naqli*)

Adapun dalil dikategorikan menjadi dua kategori berdasarkan cara interpretasinya yaitu, terdapat dalil yang semua ulama sepakat dan ada yang masih diperselihkan. Wahbah Zuhaily mengungkapkan bahwa dalil yang semua ulama sepakat untuk dijadikan *hujjah* adalah Alquran, hadis, *ijma'* dan juga *qiyas*,

<sup>135</sup> Kementrian Agama RI, 2010. Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung, CV Diponegoro. h. 123

<sup>136</sup> Ahmad As-Syarbashi, *Yasalunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera, 1997), h. 528

adapun yang masih diperselisihkan penguannya, salah satunya adalah *sadd al-zarī'ah*.<sup>137</sup>

Diantara kegiatan untuk berijtihad adalah dengan *qiyas*, yang didefinisikan sebagai mengukur sesuatu dengan yang lain untuk mengetahui apakah ada kesamaan antara kedua hal tersebut. Menurut Wahab Khalaf, *al-Qiyas* berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak memiliki ketentuan hukum dengan sesuatu yang memiliki ketentuan hukum karena ada persamaan '*illah* antara keduanya..<sup>138</sup>

Salah satu isu penting dalam *qiyas* adalah penetapan hukum *ashl*, apakah didasarkan pada nash atau *al-'illah*. Secara bahasa, *al-'illah* berarti penyebab atau faktor yang menyebabkan perubahan, mirip dengan bagaimana penyakit mempengaruhi kesehatan seseorang. Secara istilah, *al-'illah* merupakan bagian daripada hukum pokok atau *asl* yang merupakan landasan suatu hukum ditetapkan, dan melalui sifat ini hukum tersebut diterapkan pada *furu'*. Menurut kaidah *usul fiqh*, *al-'illah* adalah karakteristik yang menunjukkan adanya hukum.. Menurut kaidah ahli Usul:

الْعِلَّةُ هِيَ الْمَعْرِفَةُ لِلْحُكْمِ

Artinya:

"*Al-illah* adalah sesuatu sifat yang menginformasikan akan adanya hukum".<sup>139</sup>

Pendekatan yang lebih mengutamakan *al-'illah*, meskipun nash adalah sumber utama, pemahaman mengenai *illat* di balik larangan khamar dapat memberikan penjelasan tambahan tentang mengapa khamar dilarang. Misalnya,

<sup>137</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamiy* h. 417

<sup>138</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ushul Fiqh*, h. 59

<sup>139</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ushul Fiqh*, h. 64

*illat* untuk larangan khamar dapat terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan, moralitas, dan kestabilan sosial. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mungkin menambahkan pertimbangan tentang *illat* dalam hukum ini, menjelaskan larangan khamar sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar:

الْعَلَّةُ فِي تَحْرِيمِهِ هِيَ الْأَضْرَارُ الصِّحِّيَّةُ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةُ وَالنَّفْسِيَّةُ الَّتِي يَنْجُمُ عَنْهَا<sup>140</sup>

Artinya:

“Sebab di balik pengharaman khamar adalah kerusakan kesehatan, sosial, dan psikologis yang diakibatkannya”

Dalam Mazhab Syafi'i, larangan mengonsumsi khamar dianggap sebagai hukum yang tegas dan mutlak berdasarkan nash Al-Qur'an. Imam Syafi'i berpendapat bahwa teks-teks syar'i harus diikuti sesuai dengan maknanya yang jelas. Dalam *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa teks dari Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama hukum, dan hukum ini harus diterima sebagaimana adanya:

الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَأْتِي مِنَ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ، وَيَجِبُ اتِّبَاعُهَا دُونَ مُحَاوَلَةِ الْبَحْثِ عَنِ  
الْعَلَلِ<sup>141</sup>

Artinya :“Hukum syar'i berasal dari nash yang jelas, dan harus diikuti tanpa mencari *illat*”

Meskipun penekanan utama adalah pada nash, Mazhab Syafi'i juga mengakui pentingnya *illat* dalam konteks yang lebih luas. Imam Syafi'i, dalam beberapa karya dan penjelasannya, menyadari bahwa *illat* dapat membantu dalam memahami tujuan hukum dan penerapannya dalam konteks yang bervariasi:

<sup>140</sup> Sarahsi, *al-Mabsut*, (Dar al-Ma'arif, Cairo, 1993), h. 62

<sup>141</sup> Imam Syafi'i, *al-Risalah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1990), h. 335

النُّصُوصُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ قَدْ تَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ وَفَقًا لِلْعَلَلِ الْمُقَرَّرَةِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْأَزْمَنَةِ الْمُخْتَلِفَةِ<sup>142</sup>

Artinya :

“Teks-teks yang terkait dengan hukum mungkin memerlukan penafsiran berdasarkan *illat* yang ditetapkan untuk penerapan syariat yang sesuai dengan berbagai zaman”.

Persoalan terkait larangan mengonsumsi khamar, perdebatan antara fokus pada *nash* atau *al-'illah* dapat terlihat dalam bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami. Jika kita mengutamakan *nash*, larangan khamar diterima sebagai hukum mutlak berdasarkan teks Al-Qur'an. Namun, jika kita mempertimbangkan *illat*, kita juga memahami larangan ini dalam konteks pencegahan kerusakan yang lebih luas, yang membantu dalam penetapan kebijakan terkait minuman keras di berbagai konteks modern.

Menurut A. C. Ewing, dalam *The Fundamental Questions of Philosophy*, membahas konsep *qiyas* atau penalaran deduktif dari perspektif filosofis. Ewing berpendapat bahwa penalaran deduktif tidak selalu menghasilkan pengetahuan baru dalam arti yang murni. Menurutnya, meskipun tampaknya kita mendapatkan kesimpulan baru melalui *qiyas*, dalam pengertian tertentu, kesimpulan tersebut sebenarnya sudah terkandung dalam premis atau proposisi awal. Para filsuf empiris ekstrim, seperti yang disebutkan oleh Ewing, berpendapat bahwa kebaruan yang dihasilkan dari deduksi mungkin hanya bersifat ilusi, karena kesimpulan sudah ada dalam proposisi yang digunakan untuk menyusun argumen.

Namun, Ewing juga mengakui bahwa melalui proses deduktif, kita dapat mencapai pemahaman baru tentang hubungan antar konsep yang mungkin belum

---

<sup>142</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2001), h. 223

kita sadari sebelumnya. Dengan kata lain, deduksi membantu memperjelas dan menghubungkan pengetahuan yang sudah ada, bukan menciptakan pengetahuan yang sepenuhnya baru. Dalam konteks pengetahuan umum atau universal, kesimpulan yang diperoleh dari *qiyas* sebenarnya sudah terkandung dalam premis universal, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan yang benar-benar baru. Oleh karena itu, Ewing menyarankan pendekatan yang moderat terhadap penalaran deduktif, di mana deduksi dilihat sebagai cara untuk mengungkap pengetahuan yang sudah terkandung dalam premis awal, sambil tetap menyadari bahwa dalam konteks partikular, deduksi dapat tampak menghasilkan pengetahuan baru.<sup>143</sup>

Masalah serupa juga muncul pada *sadd al-zarī'ah* apakah metode ini dapat menciptakan suatu hukum yang baru atau sudah termasuk dalam proposisi universal? Atau mungkin *sadd al-zarī'ah* itu sendiri merupakan kaidah yang umum? Misalnya, jika meminum arak diharamkan berdasarkan *qiyas* pada khamar dengan *al-'illah* memabukkan, maka hukum meminum sedikit arak yang tidak memabukkan juga bisa diharamkan berdasarkan hadis yang menjelaskan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

Dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, Nabi saw bersabda: "Setiap sesuatu yang memabukkan sama ada banyak atau sedikit adalah haram"<sup>144</sup>

<sup>143</sup> A. C. Ewing, *The Fundamental Questions of Philosophy* (London: Routledge & Kegan Paul, 1951), h. 76-77

<sup>144</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillah al-Aḥkam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2012), h. 454

Al-Qarafi, menegaskan bahwa konsumsi khamar adalah haram (terlarang).

Ia merujuk pada beberapa argumen berikut:<sup>145</sup>

1. Larangan Teologis. Al-Qarafi mengutip ayat-ayat dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 90, yang dengan tegas melarang konsumsi khamar. Selain itu, ia juga merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengutuk khamar dan menetapkan hukum haramnya.
2. Sifat Memabukkan. Ia menekankan bahwa larangan terhadap khamar berlandaskan pada sifat memabukkan yang dimilikinya. Menurutnya, apapun yang menghilangkan akal atau kesadaran dianggap haram, karena dapat merusak individu secara fisik dan mental.
3. Penerapan Prinsip Qiyas. Al-Qarafi juga menggunakan prinsip *qiyas* (analogi) untuk menerapkan hukum larangan khamar pada semua minuman keras dengan efek serupa. Hal ini berarti bahwa jenis minuman lain yang memiliki efek memabukkan yang sama juga dianggap haram.
4. Pencegahan Kerusakan. Dalam pandangannya, larangan terhadap khamar berfungsi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang dapat timbul dari konsumsi minuman keras, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun moral.

Persoalannya adalah *Sadd Al-zarī'ah* itu sendiri apakah termasuk dalil dalam menetapkan hukum secara tersendiri atau sebagai kaidah yang bersifat umum. Apabila *Sadd Al-zarī'ah* menghasilkan pengetahuan baru yang tidak terdapat dalam *nash*, maka ia dianggap sebagai dalil yang independen. Namun,

---

<sup>145</sup> Al-Qarafi, *al-Furuq*, ed. A. M. Al-Ma'mari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002),h. 423-426.

jika pengetahuan tersebut sudah termasuk dalam kaidah umum yang ada dalam *nash*, maka ia tidak menghasilkan hukum yang benar-benar baru.

Pendapat yang menolak penggunaan *sadd al-zarī'ah* sebagai dasar hukum umumnya didasarkan pada beberapa argumen utama. Berikut adalah alasan-alasan tersebut:<sup>146</sup>

1. Ketergantungan pada Teks (*Zahir al-Lafzh*)

Kelompok yang menolak *sadd al-zarī'ah*, seperti mazhab Zahiri, berpendapat bahwa hukum syariat harus didasarkan pada teks-teks yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Mereka menolak *sadd al-zarī'ah* karena menganggap bahwa metode ini tidak didasarkan langsung pada *nash* (teks) yang eksplisit. Menurut mereka, hukum harus ditetapkan berdasarkan teks yang jelas dan tegas, bukan melalui pertimbangan maslahat atau pencegahan keburukan yang bersifat lebih subjektif.

2. Penolakan terhadap Ijtihad Berdasarkan Maslahat

Mazhab Zahiri menolak penggunaan *sadd al-zarī'ah* karena mereka menolak ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan maslahat atau kepentingan. Mereka berpendapat bahwa hukum harus mengikuti teks syariat secara literal tanpa melibatkan penafsiran tambahan yang didasarkan pada tujuan atau dampak. Menurut mereka, ijtihad berdasarkan maslahat dapat mengarah pada keputusan yang tidak sesuai dengan teks syariat.

3. Ketergantungan pada Ijmak dan Nash

---

<sup>146</sup> Ibn Hazm, *al-Iḥkam Fi Ushul Iḥkam*, ed. M. Al-Nadawi (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 145-150.

Bagi mazhab Zahiri, hukum syariat hanya mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak (kesepakatan ulama). Mereka berargumen bahwa *sadd al-zarī'ah* tidak sesuai dengan prinsip ini karena metode ini melibatkan penetapan hukum berdasarkan prinsip pencegahan keburukan yang tidak secara langsung diatur oleh nash atau ijmak.

#### 4. Kritik terhadap Hadis yang Digunakan

Beberapa penolak *sadd al-zarī'ah* seperti Ibnu Hazm mengkritik hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar hukum untuk metode ini. Mereka berpendapat bahwa beberapa hadis yang digunakan untuk mendukung *sadd al-zarī'ah* lemah dari segi sanad (rantai perawi) dan maksudnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat.

#### 5. Keberatan Terhadap Penafsiran Hukum Secara Hati-hati

Kelompok yang menolak juga menganggap bahwa *sadd al-zarī'ah* mengarah pada penafsiran hukum yang terlalu hati-hati dan bisa terlalu membatasi. Mereka khawatir bahwa penerapan metode ini dapat mengakibatkan pelarangan hal-hal yang pada dasarnya tidak dilarang dalam syariat hanya karena kemungkinan terjadinya keburukan.

Jika Allah Swt mengharamkan sesuatu, tetapi membiarkan semua alasan untuk menjadikannya mubah, itu pasti tidak dapat diterima. Sesuatu yang mubah harus tidak membawa kerusakan yang pasti, tetapi jika memang membawa kerusakan, maka sesuatu yang mubah itu dilarang. Misalnya, membeli sesuatu

adalah mubah pada awalnya, tetapi jika dilakukan ketika sholat jumat, itu dilarang.<sup>147</sup>

Al-Yasa' Abu Bakar, seorang ulama kontemporer, memiliki pandangan penting mengenai perubahan dalam ketentuan fiqh. Menurut Abu Bakar, perubahan dalam ketentuan fiqh dapat dipahami dan diterima jika didasarkan pada perubahan dalam konteks sosial, budaya, atau kondisi kehidupan yang relevan. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, asalkan tetap dalam kerangka prinsip-prinsip syariat yang mendasar.<sup>148</sup>

Al-Yasa' Abu Bakar menyatakan bahwa fiqh harus mempertimbangkan konteks baru dan kondisi kontemporer untuk tetap relevan. Ia percaya bahwa ada ruang untuk penyesuaian dalam hukum Islam selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan pencegahan kerusakan. Abu Bakar menyoroti pentingnya penggunaan ijtihad dalam menghadapi isu-isu baru dan perubahan dalam masyarakat, dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum yang sudah ditetapkan oleh teks-teks syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam, menurut Abu Bakar, bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan dapat berkembang seiring waktu, asalkan perubahan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang sah.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Abdul Karim Zaidan, *Mukhtasar fi Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Amar Adly, (Selangor: Pustaka al-Ehsan, 2017). h 243-244

<sup>148</sup> Abu Bakar, A. Y.. *Modern Islamic Jurisprudence: Context and Change*. (University of Jordan Press, 2010), h. 45-47.

<sup>149</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.382

Syariat Islam, menganjurkan kita agar senantiasa menjaga urusan dunia dan akhirat, atau keduanya. Seperti halnya perkara baik, perkara buruk juga ada. Kita dapat mengetahui perkara baik dan buruk melalui akal fikiran, iman, atau kombinasi keduanya. Metode untuk mengetahui kepentingan dan keburukan dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam sesuai dengan kadarnya. Beliau menyatakan bahwa sebagian besar kebaikan dan keburukan yang ada di alam ini mampu kita ketahui dengan akal yang diberikan oleh Tuhan. begitupun berlaku untuk beberapa hukum Islam. Pertimbangan akal dalam menentukan kebaikan dan keburukan sudah ada jauh sebelum syariat itu diturunkan. Mendahulukan kepentingan kuat daripada kepentingan yang lemah juga dianggap baik. Mendahulukan kepentingan yang baik di atas kepentingan yang buruk juga dianggap baik. Begitupun mencegah terhadap sebuah keburukan yang pasti terjadi adalah sesuatu yang baik.<sup>150</sup>

kemaslahatan dan kemudharatan bisa dinilai berdasarkan pengalaman atau dasar historis serta adanya kebiasaan, dan dugaan yang kuat. Adapun apabila terdapat sesuatu yang belum jelas, maka harus dicari bukti yang dapat meyakinkan hal tersebut. Dalam menentukan *maslahat* maupun *mudarat* dari suatu hal, perlu adanya perbandingan yang sesuai yang dinilai dari berbagai aspek. Apabila belum terdapat nash yang menjelaskan hal yang dimaksud, maka akal berfungsi untuk menimbang kedua hal tersebut sehingga muncul mana yang

---

<sup>150</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Awalawiyat*, terj. Ahmad Muzakkir Ahlami, (Selangor. PTS Islamika, 2014), h. 30-31

dianggap (*rajih*) dan yang (*marjuh.*). Sehingga hasil dari penalaran tersebut mampu menjadi pijakan hukum.<sup>151</sup>

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, cukup memberikan penjelasan bahwa dasar *sadd al-zarī'ah* sebagai salah satu dalil hukum merupakan pendapat yang bisa dijadikan *hujjah* sebab terdapat pula kesesuaian dengan al-qur'an dan hadis Nabi Saw.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Awalawiyat*, h.34

<sup>152</sup> Abdul Karim Zaidan, *Mukhtasar fi Ushul Fiqh...*, h 244, Lihat juga *I'lam al-Muwaqfi'in*, juz 3, h. 121-140

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Perbedaan Hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

##### 1. Talak di luar pengadilan menurut fatwa MUI

Pada 1 Juli 2012, dalam sidang ijtima' ulama di Tasikmalaya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Fatwa membahas tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*). Talak di luar pengadilan merupakan salah satu diantara bahasan dalam kegiatan tersebut. Berikut hasil putusannya:<sup>153</sup>

“Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadis tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah

---

<sup>153</sup> Ma'ruf Amin and Asrorun Ni'am Sholeh, 'Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah)', 2012 <<https://fatwamui.com/storage/428/TALAK-DI-LUAR-PENGADILAN.pdf>>.

mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>154</sup>

Ketentuan Hukum:

“Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.”

Dasar hukum keputusan MUI juga merujuk pada firman Allah dalam Surat At-Talak ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (At-Thaaq/65: 1)<sup>155</sup>

Firman Allah Swt. Dalam Q.S At-Thaaq/65:2 :

<sup>154</sup> Amin and Sholeh.

<sup>155</sup> Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya,(Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 558

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya :

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (At-Thaaq/65: 2)<sup>156</sup>

Hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Artinya:

“Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.<sup>157</sup>

Kaidah Fiqih yang digunakan dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:<sup>158</sup>

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan.

حُكْمُ الْقَاضِي يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: Putusan hakim mengikat dan menghilangkan perbedaan.

سِيَاسَةُ الْحَاكِمِ مَنُوطَةٌ بِمَصْلَحَةِ الرَّعِيَّةِ

Artinya: ” Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan”.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

<sup>156</sup> Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya,(Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 558

<sup>157</sup> Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar Al-Atsqalaniy, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, (Mesir, Al Mathba’ah Al-Salafiyah, 1347), h. 212

<sup>158</sup> Amin and Sholeh.

Artinya: “Segala perkara itu tergantung pada tujuannya”.

الْمَعْنَى فِي الْكَلَامِ يَعْتَمِدُ عَلَى نِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ

Artinya: “Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung pada niat orang yang berkata”.

#### Rekomendasi

“Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak”.

Menurut Anggaran Dasar MUI, lembaga ini memiliki tugas untuk memberikan fatwa dan nasihat kepada pemerintah serta masyarakat mengenai masalah agama, termasuk masalah-masalah yang dihadapi negara. Fatwa MUI diharapkan menjelaskan kewajiban agama, batasan-batasan, dan menentukan hal-hal yang haram atau hal. Penetapan fatwa oleh MUI didasarkan pada sumber hukum yang kuat dan bermanfaat bagi umat, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas, dan dalil hukum lainnya. Proses penetapan fatwa melibatkan beberapa tahapan, termasuk dasar hukum, prosedur, dan teknik penetapan fatwa.<sup>159</sup>

Dari perspektif sosial, fatwa MUI sangat penting dalam masyarakat Islam Indonesia yang pluralistik. Dalam keragaman pandangan keagamaan dan preferensi, fatwa MUI diharapkan dapat menyatukan masyarakat. MUI memiliki tanggung jawab besar untuk memanfaatkan keahlian dan pengetahuannya untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat umum. Fatwa MUI berada di antara kepentingan pemerintah dan harapan umat Islam. Jika MUI lebih memilih pemerintah, mereka bisa kehilangan peran sebagai ulama yang seharusnya

<sup>159</sup> Lihat Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997.

menjadi pemandu moral. Jika MUI lebih memprioritaskan masyarakat, mereka bisa kehilangan hubungan dengan pemerintah. Tujuan fatwa MUI adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, adil, dan sejahtera, serta pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Status Hukum Fatwa MUI

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun fatwa tersebut berfungsi sebagai panduan atau nasihat bagi umat Islam, fatwa MUI tidak dapat dipaksakan sebagai hukum negara. Dengan kata lain, fatwa MUI tidak memiliki status sebagai undang-undang atau peraturan yang dapat diimplementasikan secara resmi oleh negara atau aparat hukum.<sup>160</sup>

b. Peran Fatwa dalam Infrastruktur Ketatanegaraan

Fatwa MUI merupakan bagian dari infrastruktur ketatanegaraan Indonesia, tetapi tidak dianggap sebagai lembaga resmi negara. MUI adalah organisasi independen yang memberikan fatwa dan nasihat dalam masalah keagamaan, namun fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat diterapkan secara langsung oleh negara.<sup>161</sup>

c. Kewenangan MUI

MUI memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai masalah-masalah agama yang relevan bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa ini bertujuan

---

<sup>160</sup> Najib, A. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 6(2), 373-384. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v6i2.39>, h. 375.

<sup>161</sup> Arifin M. S. dan Iqbal N., *Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, 2018, h. 123-127.

untuk memberikan panduan dalam menjalankan ajaran Islam dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agama. Namun, fatwa MUI tidak mengikat secara hukum seperti halnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.<sup>162</sup>

d. Implementasi dan Kepatuhan

Fatwa MUI diikuti oleh umat Islam sebagai bentuk kesadaran beragama dan kepatuhan terhadap panduan agama. Namun, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pelaksanaan fatwa MUI bersifat sukarela dan tergantung pada pilihan individu atau kelompok untuk mengikuti nasihat tersebut.<sup>163</sup>

e. Hubungan dengan Hukum Positif

Fatwa MUI dapat berfungsi sebagai referensi atau pertimbangan dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang terkait dengan isu-isu agama, namun keputusan akhir mengenai penerapan hukum tetap berada di tangan lembaga-lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>164</sup>

## 2. Talak di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam KHI disebutkan tentang bagaimana perceraian itu dapat dilakukan dan dinyatakan sah. Hal tersebut tertuang jelas dalam pasal 115 yakni:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

---

<sup>162</sup> MUI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI*, Jakarta, 2022, h. 10-12.

<sup>163</sup> Abdul Wahid, *Fatwa dan Implementasinya dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Kajian Islam, vol. 8, no. 1, 2021, h. 55-60

<sup>164</sup> Muhammad Syafi'i, *Fatwa MUI dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia*, Buku Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 2023, h. 78-80.

Pasal 117 dan 129 Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan syarat penjatuhan talak seperti yang disebutkan di atas, dengan kata-kata bahwa:

Pasal 117:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Pasal 129:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 115 mencerminkan prinsip bahwa perceraian dalam hukum Islam di Indonesia bukanlah langkah yang bisa diambil secara sepihak atau tanpa adanya campur tangan otoritas hukum, dalam hal ini pengadilan agama. Perceraian adalah keputusan yang memiliki konsekuensi besar, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak, sehingga harus diproses dengan hati-hati dan melalui mekanisme hukum yang jelas.<sup>165</sup>

Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar (pernyataan) yang dibuat oleh suami di hadapan sidang pengadilan agama. Ini berarti bahwa untuk dianggap sah secara hukum, talak harus diumumkan secara formal di depan pengadilan. Talak tidak cukup hanya dilakukan secara lisan atau informal di luar pengadilan; pengakuan resmi dari pengadilan agama diperlukan untuk membuatnya sah. Pasal ini juga merujuk kepada pasal-pasal lain (129, 130, dan

---

<sup>165</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ke-6, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 119

131) yang mengatur secara rinci cara-cara dan prosedur untuk melaksanakan talak tersebut.<sup>166</sup>

Pasal 129 memberikan detail lebih lanjut tentang prosedur yang harus dilakukan oleh suami yang ingin menjatuhkan talak. Menurut pasal ini, suami harus mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pengadilan agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal istri. Dalam permohonan tersebut, suami harus menyertakan alasan-alasan yang mendasari keinginannya untuk bercerai dan meminta agar pengadilan mengadakan sidang khusus untuk keperluan menjatuhkan talak tersebut.<sup>167</sup>

Implikasi hukum dan bagaimana pentingnya pasal-pasal ini dalam mengatur proses perceraian di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Peran Pengadilan

Pasal-pasal ini menekankan bahwa perceraian dalam bentuk talak harus melalui prosedur yang sah dan formal di pengadilan agama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>168</sup>

b. Perlindungan Hak-Hak Istri

Dengan mewajibkan suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan menyertakan alasan yang jelas, hukum ini juga melindungi hak-hak istri. Pengadilan dapat menilai apakah alasan yang diajukan cukup kuat dan sesuai

---

<sup>166</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 82.

<sup>167</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*

<sup>168</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Kencana, Jakarta, 2005), h. 201

dengan syariat Islam, serta dapat melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan pasangan sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses talak.<sup>169</sup>

c. Kepastian Hukum

Prosedur formal ini memberikan kepastian hukum baik bagi suami maupun istri. Talak yang dilakukan melalui pengadilan agama akan diakui secara sah oleh negara, sehingga hak-hak dan kewajiban setelah perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta, dapat ditangani secara tepat.<sup>170</sup>

d. Pencegahan Penyalahgunaan Talak

Dengan mewajibkan talak untuk diumumkan di depan pengadilan dan mengikuti prosedur tertentu, hukum ini mencegah penyalahgunaan talak, seperti menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri dan anak-anak.<sup>171</sup>

e. Upaya Mediasi

Sebelum talak dijatuhkan, pengadilan juga diharuskan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa perceraian adalah langkah terakhir yang diambil setelah upaya rekonsiliasi telah gagal, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan keluarga dalam Islam.<sup>172</sup>

Untuk menjatuhkan talak, seseorang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam beberapa pasal terkait. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak mengakui talak yang dilakukan di luar pengadilan, sehingga

---

<sup>169</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Prenada Media, Jakarta, 2007), h. 163

<sup>170</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 84

<sup>171</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (UI Press, Jakarta, 1985), h. 108

<sup>172</sup> Juhaya S. Praja, *Fiqh Siyasah: Fiqh Tata Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1996), h. 97

talak tersebut tidak dianggap sah. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan peristiwa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti UU RI No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai proses perceraian. Oleh karena itu, perceraian melalui talak di Indonesia harus dilakukan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, bagi umat Islam, talak harus dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum dan formal.<sup>173</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agama, dengan prosedur yang terstruktur dan diawasi secara ketat. Sebelum perceraian dapat terjadi, pengadilan wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan hanya jika upaya ini gagal, proses perceraian dapat dilanjutkan. Talak, sebagai bentuk perceraian yang diinisiasi oleh suami, harus diikrarkan di hadapan sidang pengadilan agama. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan resmi oleh suami kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri, disertai dengan alasan yang jelas. Aturan ini menunjukkan bahwa perceraian dalam KHI bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan keterlibatan pengadilan untuk melindungi hak-hak semua pihak dan memastikan keadilan dalam prosesnya.

### **3. Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Talak di luar Pengadilan**

Talak atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah fenomena yang masih umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah

---

<sup>173</sup>Kasjim Salenda, *Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara*,(Jurnal Al-Ulum, Vol. 16, No.1, 2016), h. 229-245

pedesaan dan perkotaan. Meskipun undang-undang di Indonesia mewajibkan perceraian dilakukan melalui pengadilan, banyak pasangan yang memilih untuk bercerai tanpa melibatkan lembaga hukum resmi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

Beberapa faktor utama yang menyebabkan pasangan memilih talak di luar pengadilan antara lain:<sup>174</sup>

a) Biaya dan Proses yang Rumit

Biaya yang tinggi dan prosedur yang dianggap rumit di pengadilan agama seringkali menjadi alasan utama pasangan menghindari proses formal. Proses yang memakan waktu dan tenaga juga menjadi pertimbangan penting.

b) Keterbatasan Akses ke Pengadilan

Di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, akses ke pengadilan agama bisa sangat terbatas, baik dari segi jarak maupun sarana transportasi. Hal ini membuat pasangan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka secara informal.

c) Norma dan Tradisi Sosial

Norma dan tradisi setempat juga memainkan peran penting. Di beberapa komunitas, penyelesaian masalah keluarga secara adat masih dianggap lebih efektif dan cepat dibandingkan melalui pengadilan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya talak di luar pengadilan berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

---

<sup>174</sup> <https://goodstats.id/article/terkini-ini-provinsi-ri-dengan-angka-perceraian-tertinggi-Hgxy5> (Artikel diakses 30 Juli 2024)

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perceraian di luar pengadilan. Dalam penelitian Aiya Ernita tahun 2014, alasan ekonomi sering menjadi pendorong utama perceraian di luar pengadilan, terutama karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak.<sup>175</sup>

b) Kurangnya Pengetahuan Hukum

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Isa<sup>176</sup> (2013), mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas perceraian melalui pengadilan juga menjadi faktor. Masyarakat sering kali tidak mengetahui bahwa perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut hukum positif di Indonesia.

c) Faktor Sosiologis dan Adat

Di beberapa wilayah, adat dan norma sosial setempat masih mempengaruhi pelaksanaan perceraian. Misalnya, penelitian Muhammad Isa di Aceh menyebutkan bahwa masyarakat masih melihat perceraian di luar pengadilan sebagai sah jika disaksikan oleh tokoh agama atau keluarga, meskipun tanpa melibatkan pengadilan.

d) Kepraktisan dan Biaya

Penelitian Hawayah tahun 2013 menunjukkan bahwa alasan kepraktisan dan biaya juga sering menjadi penyebab perceraian di luar pengadilan. Banyak

---

<sup>175</sup> Aiya Ernita, "Perkawinan dengan Perempuan yang dicerai di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)", Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014).

<sup>176</sup> Muhammad Isa, "Perceraian di luar pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Aceh Besar)". <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579> (diunduh pada 7 April 2024)

pasangan yang tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan atau tidak ingin repot dengan proses hukum formal di pengadilan.<sup>177</sup>

e) Kurangnya Sosialisasi Hukum

Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya perceraian di pengadilan juga menjadi penyebab. Hal ini terungkap dalam beberapa studi yang mencatat minimnya penyuluhan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait prosedur perceraian yang benar.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020, sekitar 30% dari total kasus perceraian di Indonesia terjadi melalui jalur non-formal atau di luar pengadilan . Selain itu, survei dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU menyebutkan bahwa sekitar 40% pasangan di daerah pedesaan lebih memilih menyelesaikan masalah perceraian mereka melalui tokoh agama atau adat dibandingkan melalui proses pengadilan<sup>178</sup>.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan masih cukup tinggi di berbagai daerah:

Sulawesi Selatan: Data dari pengadilan agama menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian terjadi tanpa melalui proses hukum yang resmi. Ini mencerminkan kesulitan akses dan kepercayaan masyarakat pada penyelesaian

---

<sup>177</sup> Hawayah, *Implikasi Hukum Talak Di luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar*”, Tesis, (Pare-pare, IAIN Pare-pare, 2021)

<sup>178</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Laporan Tahunan 2020, h. 45.

adat.<sup>179</sup>

Jawa Tengah: Penelitian di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sekitar 35% perceraian terjadi tanpa melalui pengadilan. Faktor ekonomi dan norma budaya menjadi alasan utama di balik fenomena ini.

Sumatera Barat: Di Sumatera Barat, perceraian melalui jalur adat dan musyawarah keluarga masih umum terjadi, dengan sekitar 40% kasus perceraian tidak tercatat di pengadilan.<sup>180</sup>

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi kasus talak di luar pengadilan melalui berbagai program edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Kampanye kesadaran hukum dan aksesibilitas layanan hukum gratis juga telah ditingkatkan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya menjalani proses perceraian melalui jalur hukum yang sah.

Fenomena talak di luar pengadilan di Indonesia mencerminkan tantangan dalam sistem hukum dan sosial yang ada. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki akses ke pengadilan, serta penyederhanaan proses hukum mungkin diperlukan untuk mengurangi angka perceraian di luar pengadilan dan memastikan hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi dengan baik.

#### **4. Mental Model Hakim Terhadap Talak di Luar Pengadilan**

Hakim memegang peranan penting dalam sistem hukum dan peradilan, ketika memutuskan perkara, hakim memiliki otoritas hukum dengan pertimbangan

---

<sup>179</sup> "Terkini, Ini Provinsi RI dengan Angka Perceraian Tertinggi." GoodStats, 2024. <https://goodstats.id>. (Artikel diakses 30 Juli 2024)

<sup>180</sup> Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara." Adhki: Journal of Islamic Family Law, 2023, h. 13-24. <https://jurnal.adhkiindonesia.or.id>. (diakses 30 Juli 2024)

keadilan dalam setiap putusan.<sup>181</sup> Hakim dianggap mengetahui hukum (*juris curia novit*) dan bertanggung jawab untuk mempertimbangkan putusannya secara mendalam, mencernati setiap duduk perkara dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi tidak tersampaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hakim memiliki dua peran sekaligus. pertama, sebagai seseorang yang mengadili perkara di pengadilan, dan kedua, sebagai pribadi yang dianggap memiliki kebijaksanaan. Hakim harus memberikan putusan yang paling adil dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Sebelum membuat keputusan, seorang hakim harus mempelajari dengan cermat segala hal yang terkait dengan perkara yang dihadapinya, baik dari segi kedudukan hukum, hubungan hukum, maupun penilaian hukum. Keputusan hakim akan sangat dihormati dan bermartabat jika mencerminkan profesionalisme dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran. Untuk alasan ini, sebelum membuat keputusan, hakim perlu mempertimbangkan hati nuraninya mengenai apakah keputusan yang akan diambil akan adil dan bermanfaat bagi semua pencari keadilan. Dengan demikian, setiap hakim harus memiliki wawasan yang luas, kecerdasan, serta hati nurani yang jernih. Hakim juga dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, adil, bijaksana, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Hakim tidak boleh bereaksi berlebihan terhadap berbagai tanggapan dari pihak-pihak yang terkadang berupa kritik, pelecehan, atau ejekan yang disampaikan dengan bahasa yang keras dan tidak proporsional.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.169.

<sup>182</sup> Andi Sukmawati Assaad and Baso Hasyim, 'Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law', *Al-'Adalah*, 17.2 (2020), 317–34 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>>.

Tidak diperkenankan seorang hakim berdailh akan ketidakjelasan atau tidak adanya ketentuan dalam undang-undang. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Putusan hakim berlaku hanya untuk perkara konkret dan tidak memiliki kekuatan umum. Tidak diperkenankan bagi hakim mengambil alih pembuatan undang-undang dan cukup diizinkan dalam menetapkan putusan berdasarkan aturan yang sudah ada.<sup>183</sup>

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh M Zikri, pada pengadilan Agama Curup tentang talak di luar pengadilan ditinjau dari pandangan hakim pengadilan Agama Curup maka berikut hasil wawancara dan pernyataan beberapa hakim terkait talak di luar pengadilan:

“Untuk masalah talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah tidak sah, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim sangat berpedoman pada undang-undang dan kompilasi hukum islam yang mengatur proses perceraian yang berlaku di indonesia, meski memang dalam fikih klasik yang sama2 kita ketahui hal tersebut sah, kerna talak hak mutlak seorang suami, tapi hal ini tetap tidak di akui di pengadilan kerna tidak legal.<sup>184</sup>

“Menurut saya selaku hakim pengadilan agama curup untuk masalah talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah tidak memiliki legalitas hukum atau tidak memiki dasar hukum untuk memutuskan dalam pengadilan, meski pun hal tersebut diyatakan sah oleh fikih klasik, Cuma kita di pengadilan harus berdasarkan KHI dan Undang-undang perkawinan., kerana tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim sangat berpedoman pada undang-undang dan kompilasi

---

<sup>183</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Media 2010) h.53.

<sup>184</sup> M Zikri, O M Hasim Harahap, and B Birahmat, ‘Talaq Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup’, 2022 <<http://e-theses.iaincurup.ac.id/3322/>>.

hukum islam yang mengatur proses perceraian yang berlaku di indonesia.<sup>185</sup>

Dalam hal ini, Kompilasi hukum islam yaitu pada pasal 115.telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak. menurut KHI dalam hal ini tidak sah, meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujutkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh karena itu demi mewujutkan kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan.<sup>186</sup>

Para hakim menekankan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mereka berpegang pada prinsip bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses resmi di pengadilan untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum. Meskipun fikih klasik menganggap talak sebagai hak mutlak suami, para hakim menilai bahwa praktik talak tanpa melalui pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut regulasi yang ada.

Para hakim juga mengacu pada Pasal 115 KHI.. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan, terutama kepada wanita, serta memastikan bahwa keputusan perceraian dilakukan secara formal dan legal. Dengan kata lain, meskipun fikih klasik mengakui sahnya talak tanpa pengadilan, prosedur hukum di Indonesia mewajibkan proses perceraian harus dilaksanakan di pengadilan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari potensi kerugian.

---

<sup>185</sup> Zikri, Harahap, and Birahmat.

<sup>186</sup> Zikri, Harahap, and Birahmat.

## B. Analisis *sadd al-zarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI.

### 1. *Sadd Al-zarī'ah* Sebagai Dalil Hukum

Seluruh ulama sependapat tentang sifat otoritas Allah sebagai pembuat hukum. Kemudian hukum itu dapat diketahui dengan adanya suatu dalil. Dan dalil-dalil yang ada telah ialah yang termaktub di dalam kitab suci Al-qur'an. Dalil dalam terminologi arab berarti (*al-hadi*) yang memiliki arti sebagai petunjuk. Kemudian secara istilah dalil merupakan:

مَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ

Artinya:

“Sesuatu yang dijadikan objek untuk beristidlal dengan penalaran yang benar atas hukum syariat yang sifatnya amali dengan metode yang *qathī*” atau *zhanni*”<sup>187</sup>

Abdul Wahhab K. menyatakan bahwa sebagian dari *usuliyin* menganggap dalil sebagai yang menhadirkan sebuah pengetahuan secara kuat dan pasti (*qath'i*), adapun sesuatu yang bersifat *zhanni* disebut sebagai tanda bukan dalil. Namun, sebagian besar *usuliyin* menyamakan keduanya, yang menunjukkan bahwa, dari perspektif *dilalah*, terdapat perbedaan antara keduanya untuk dalil yang tertulis dapat dilihat. Dalil berstatus *qath'i* jika *dilalahnya zhanni*, dan *zhanni* jika *dilalahnya qath'i*<sup>188</sup>. Dengan demikian, dua dalil tekstual ini ada dalam h *dilalahnya* di hadapan hukum. Sebagai contoh, ayat sembilan puluh dari surah al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

<sup>187</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ushul Fiqh*, (ttp: Maktabah Dakwah Islamiyyah, tt), h.20

<sup>188</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ushul Fiqh*, h. 34-35

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berha, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>189</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa, karena ayat tersebut secara eksplisit meinginformatkan haramnya khamar, juga karena ayat tersebut menunjukkan cakupan yang lebih luas yang dirumuskan dalam maksud ayat tersebut, beberapa ulama juga berpendapat bahwa haramnya mengkonsumsi arak belum langsung disimpulkan berdasarkan ayat tersebut. Alasan mereka bahwa perkara tersebut dapat dihukumi jika adanya *qiyas* karna sifat khamar yang dapat memabukkan.<sup>190</sup> Oleh karena hal tersebut, ulama kelompok yang kedua menganggap bahwa ayat tersebut cukup berbicara tentang khamar. Karena itu, sifat *zhanni* dari dalil tersebutlah yang mengindikasikan bahwa *khamar* haram karena adanya pengindraan dari akal (*dalil aqli*), dan tidak berdasarkan teksnya (*dalil naqli*)

Adapun dalil dikategorikan menjadi dua kategori berdasarkan cara interpretasinya yaitu: terdapat dalil yang semua ulama sepakat dan ada yang masih diperselihkan. Wahbah Zuhaily mengungkapkan bahwa dalil yang semua ulama sepakat untuk dijadikan *hujjah* adalah Alquran, hadis, *ijma'* dan juga *qiyas*, adapun yang masih diperselihkan penguannya, salah satunya adalah *sadd al-zarī'ah*.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> Kementrian Agama RI, 2010. Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung, CV Diponegoro. h. 123

<sup>190</sup> Ahmad As-Syarbashi, *Yasalunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera, 1997), h. 528

<sup>191</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamiy* h. 417

Diantara kegiatan untuk berijtihad adalah dengan *qiyas*, yang didefinisikan sebagai mengukur sesuatu dengan yang lain untuk mengetahui apakah ada kesamaan antara kedua hal tersebut. Menurut Wahab Khlaf, *al-Qiyas* berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak memiliki ketentuan hukum dengan sesuatu yang memiliki ketentuan hukum karena ada persamaan ‘illah antara keduanya.<sup>192</sup>

Salah satu isu penting dalam *qiyas* adalah penetapan hukum *ashl*, apakah didasarkan pada nash atau *al-'illah*. Secara bahasa, *al-'illah* berarti penyebab atau faktor yang menyebabkan perubahan, mirip dengan bagaimana penyakit mempengaruhi kesehatan seseorang. Secara istilah, *al-'illah* merupakan bagian daripada hukum pokok atau *asl* yang merupakan landasan suatu hukum ditetapkan, dan melalui sifat ini hukum tersebut diterapkan pada *furu'*. Menurut kaidah *usul fiqh*, *al-'illah* adalah karakteristik yang menunjukkan adanya hukum.. Menurut kaidah ahli Usul:

العِلَّةُ هِيَ الْمَعْرِفَةُ لِلْحُكْمِ

Artinya:

“*Al-illah* adalah sesuatu sifat yang menginformasikan akan adanya hukum”.<sup>193</sup>

Berdasarkan pendekatan yang lebih mengutamakan *al-'illah*, meskipun nash adalah sumber utama, pemahaman mengenai *illat* di balik larangan khamar dapat memberikan penjelasan tambahan tentang mengapa khamar dilarang. Misalnya, *illat* untuk larangan khamar dapat terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan, moralitas, dan kestabilan sosial. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah

<sup>192</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ushul Fiqh*, h. 59

<sup>193</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Ushul Fiqh*, h. 64

mungkin menambahkan pertimbangan tentang *illat* dalam hukum ini, menjelaskan larangan khamar sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar:

الْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِهِ هِيَ الْأَضْرَارُ الصَّحِيَّةُ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةُ وَالنَّفْسِيَّةُ الَّتِي يَنْجُمُ عَنْهَا<sup>194</sup>

Artinya:

“Sebab di balik pengharaman khamar adalah kerusakan kesehatan, sosial, dan psikologis yang diakibatkannya”

Dalam Mazhab Syafi'i, larangan mengonsumsi khamar dianggap sebagai hukum yang tegas dan mutlak berdasarkan nash Al-Qur'an. Imam Syafi'i berpendapat bahwa teks-teks syar'i harus diikuti sesuai dengan maknanya yang jelas. Dalam *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa teks dari Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama hukum, dan hukum ini harus diterima sebagaimana adanya:

الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَأْتِي مِنَ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ، وَبِحَبِّ اتِّبَاعِهَا دُونَ مُحَاوَلَةِ الْبَحْثِ عَنِ الْعِلَلِ<sup>195</sup>

Artinya :“Hukum syar'i berasal dari nash yang jelas, dan harus diikuti tanpa mencari *illat*”

Meskipun penekanan utama adalah pada nash, Mazhab Syafi'i juga mengakui pentingnya *illat* dalam konteks yang lebih luas. Imam Syafi'i, dalam beberapa karya dan penjelasannya, menyadari bahwa *illat* dapat membantu dalam memahami tujuan hukum dan penerapannya dalam konteks yang bervariasi:

النُّصُوصُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ قَدْ تَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ وَفَقًا لِلْعِلَلِ الْمُفْرَرَةِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ الْأَزْمَنَةِ الْمُخْتَلِفَةِ<sup>196</sup>

Artinya :

<sup>194</sup> Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Dar al-Ma'arif, Cairo, 1993), h. 62

<sup>195</sup> Imam Syafi'i, *al-Risalah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1990), h. 335

<sup>196</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2001), h. 223

“Teks-teks yang terkait dengan hukum mungkin memerlukan penafsiran berdasarkan *illat* yang ditetapkan untuk penerapan syariat yang sesuai dengan berbagai zaman”.

Dalam konteks larangan mengonsumsi khamar, perdebatan antara fokus pada *nash* atau *al-'illah* dapat terlihat dalam bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami. Jika kita mengutamakan *nash*, larangan khamar diterima sebagai hukum mutlak berdasarkan teks Al-Qur'an. Namun, jika kita mempertimbangkan *illat*, kita juga memahami larangan ini dalam konteks pencegahan kerusakan yang lebih luas, yang membantu dalam penetapan kebijakan terkait minuman keras di berbagai konteks modern.

Menurut A. C. Ewing, dalam *The Fundamental Questions of Philosophy*, membahas konsep *qiyas* atau penalaran deduktif dari perspektif filosofis. Ewing berpendapat bahwa penalaran deduktif tidak selalu menghasilkan pengetahuan baru dalam arti yang murni. Menurutnya, meskipun tampaknya kita mendapatkan kesimpulan baru melalui *qiyas*, dalam pengertian tertentu, kesimpulan tersebut sebenarnya sudah terkandung dalam premis atau proposisi awal. Para filsuf empiris ekstrim, seperti yang disebutkan oleh Ewing, berpendapat bahwa kebaruan yang dihasilkan dari deduksi mungkin hanya bersifat ilusi, karena kesimpulan sudah ada dalam proposisi yang digunakan untuk menyusun argumen.

Ewing juga mengakui bahwa melalui proses deduktif, kita dapat mencapai pemahaman baru tentang hubungan antar konsep yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Dengan kata lain, deduksi membantu memperjelas dan menghubungkan pengetahuan yang sudah ada, bukan menciptakan pengetahuan yang sepenuhnya baru. Dalam konteks pengetahuan umum atau universal,

kesimpulan yang diperoleh dari *qiyas* sebenarnya sudah terkandung dalam premis universal, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan yang benar-benar baru. Oleh karena itu, Ewing menyarankan pendekatan yang moderat terhadap penalaran deduktif, di mana deduksi dilihat sebagai cara untuk mengungkap pengetahuan yang sudah terkandung dalam premis awal, sambil tetap menyadari bahwa dalam konteks partikular, deduksi dapat tampak menghasilkan pengetahuan baru.<sup>197</sup>

Masalah serupa juga muncul pada *sadd al-zarī'ah* apakah metode ini dapat menciptakan suatu hukum yang baru atau sudah termasuk dalam proposisi universal? Atau mungkin *sadd al-zarī'ah* itu sendiri merupakan kaidah yang umum? Misalnya, jika meminum arak diharamkan berdasarkan *qiyas* pada khamar dengan *al-'illah* memabukkan, maka hukum meminum sedikit arak yang tidak memabukkan juga bisa diharamkan berdasarkan hadis yang menjelaskan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

Dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, Nabi saw bersabda: “Setiap sesuatu yang memabukkan sama ada banyak atau sedikit adalah haram”<sup>198</sup>

Al-Qarafi, menegaskan bahwa konsumsi khamar adalah haram (terlarang).

Ia merujuk pada beberapa argumen berikut:<sup>199</sup>

1. Larangan Teologis. Al-Qarafi mengutip ayat-ayat dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 90, yang dengan tegas melarang konsumsi

<sup>197</sup> A. C. Ewing, *The Fundamental Questions of Philosophy* (London: Routledge & Kegan Paul, 1951), h. 76-77

<sup>198</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2012), h. 454

<sup>199</sup> Al-Qarafi, *al-Furuq*, ed. A. M. Al-Ma'mari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 423-426.

khamar. Selain itu, ia juga merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang mengutuk khamar dan menetapkan hukum haramnya.

2. Sifat Memabukkan. Ia menekankan bahwa larangan terhadap khamar berlandaskan pada sifat memabukkan yang dimilikinya. Menurutnya, apapun yang menghilangkan akal atau kesadaran dianggap haram, karena dapat merusak individu secara fisik dan mental.

3. Penerapan Prinsip Qiyas. Al-Qarafi juga menggunakan prinsip *qiyas* (analogi) untuk menerapkan hukum larangan khamar pada semua minuman keras dengan efek serupa. Hal ini berarti bahwa jenis minuman lain yang memiliki efek memabukkan yang sama juga dianggap haram.

4. Pencegahan Kerusakan. Dalam pandangannya, larangan terhadap khamar berfungsi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang dapat timbul dari konsumsi minuman keras, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun moral.

Persoalannya adalah *Sadd Al-ẓarī'ah* itu sendiri apakah termasuk dalil dalam menetapkan hukum secara tersendiri atau sebagai kaidah yang bersifat umum. Apabila *Sadd Al-ẓarī'ah* menghasilkan pengetahuan baru yang tidak terdapat dalam *nash*, maka ia dianggap sebagai dalil yang independen. Namun, jika pengetahuan tersebut sudah termasuk dalam kaidah umum yang ada dalam *nash*, maka ia tidak menghasilkan hukum yang benar-benar baru.

Pendapat yang menolak penggunaan *sadd al-zarī'ah* sebagai dasar hukum umumnya didasarkan pada beberapa argumen utama. Berikut adalah alasan-alasan tersebut:<sup>200</sup>

1. Ketergantungan pada Teks (*Zahir al-Lafzh*)

Kelompok yang menolak *sadd al-zarī'ah*, seperti mazhab Zahiri, berpendapat bahwa hukum syariat harus didasarkan pada teks-teks yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Mereka menolak *sadd al-zarī'ah* karena menganggap bahwa metode ini tidak didasarkan langsung pada nash (teks) yang eksplisit. Menurut mereka, hukum harus ditetapkan berdasarkan teks yang jelas dan tegas, bukan melalui pertimbangan maslahat atau pencegahan keburukan yang bersifat lebih subjektif.

2. Penolakan terhadap Ijtihad Berdasarkan Maslahat

Mazhab Zahiri menolak penggunaan *sadd al-zarī'ah* karena mereka menolak ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan maslahat atau kepentingan. Mereka berpendapat bahwa hukum harus mengikuti teks syariat secara literal tanpa melibatkan penafsiran tambahan yang didasarkan pada tujuan atau dampak. Menurut mereka, ijtihad berdasarkan maslahat dapat mengarah pada keputusan yang tidak sesuai dengan teks syariat.

3. Ketergantungan pada Ijmak dan Nash

Bagi mazhab Zahiri, hukum syariat hanya mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak (kesepakatan ulama). Mereka berargumen bahwa *sadd al-zarī'ah* tidak sesuai dengan prinsip ini karena metode

---

<sup>200</sup> Ibn Hazm, *al-Ihkam Fi Ushul Ihkam*, ed. M. Al-Nadawi (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 145-150.

ini melibatkan penetapan hukum berdasarkan prinsip pencegahan keburukan yang tidak secara langsung diatur oleh nash atau ijmak.

#### 4. Kritik terhadap Hadis yang Digunakan

Beberapa penolak *sadd al-zarī'ah* seperti Ibnu Hazm mengkritik hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar hukum untuk metode ini. Mereka berpendapat bahwa beberapa hadis yang digunakan untuk mendukung *sadd al-zarī'ah* lemah dari segi sanad (rantai perawi) dan maksudnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat.

#### 5. Keberatan Terhadap Penafsiran Hukum Secara Hati-hati

Kelompok yang menolak juga menganggap bahwa *sadd al-zarī'ah* mengarah pada penafsiran hukum yang terlalu hati-hati dan bisa terlalu membatasi. Mereka khawatir bahwa penerapan metode ini dapat mengakibatkan pelarangan hal-hal yang pada dasarnya tidak dilarang dalam syariat hanya karena kemungkinan terjadinya keburukan.

Jika Allah Swt mengharamkan sesuatu, tetapi membiarkan semua alasan untuk menjadikannya mubah, itu pasti tidak dapat diterima. Sesuatu yang mubah harus tidak membawa kerusakan yang pasti, tetapi jika memang membawa kerusakan, maka sesuatu yang mubah itu dilarang. Misalnya, membeli sesuatu adalah mubah pada awalnya, tetapi jika dilakukan ketika solat jumaat, itu dilarang.<sup>201</sup>

Al-Yasa' Abu Bakar, seorang ulama kontemporer, memiliki pandangan penting mengenai perubahan dalam ketentuan fiqh. Menurut Abu Bakar,

---

<sup>201</sup> Abdul Karim Zaidan, *Mukhtasar fi Ushul Fiqh*, h 243-244

perubahan dalam ketentuan fiqh dapat dipahami dan diterima jika didasarkan pada perubahan dalam konteks sosial, budaya, atau kondisi kehidupan yang relevan. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, asalkan tetap dalam kerangka prinsip-prinsip syariat yang mendasar.<sup>202</sup>

Al-Yasa' Abu Bakar menyatakan bahwa fiqh harus mempertimbangkan konteks baru dan kondisi kontemporer untuk tetap relevan. Ia percaya bahwa ada ruang untuk penyesuaian dalam hukum Islam selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan pencegahan kerusakan. Abu Bakar menyoroti pentingnya penggunaan ijtihad dalam menghadapi isu-isu baru dan perubahan dalam masyarakat, dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum yang sudah ditetapkan oleh teks-teks syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam, menurut Abu Bakar, bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan dapat berkembang seiring waktu, asalkan perubahan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang sah.<sup>203</sup>

Syariat Islam, menganjurkan kita agar senantiasa menjaga urusan dunia dan akhirat, atau keduanya. Seperti hanya perkara baik, perkara buruk juga ada. Kita dapat mengetahui perkara baik dan buruk melalui akal fikiran, iman, atau kombinasi keduanya. Metode untuk mengetahui kepentingan dan keburukan dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam sesuai dengan peringkatnya. Dia

---

<sup>202</sup> Abu Bakar, A. Y. *Modern Islamic Jurisprudence: Context and Change*. (University of Jordan Press, 2010). h. 45-47.

<sup>203</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.382

menyatakan bahwa sebagian besar kebaikan dan keburukan yang ada di alam ini mampu kita ketahui dengan akal yang diberikan oleh Tuhan. begitupun berlaku untuk beberapa hukum Islam. Pertimbangan akal dalam menentukan kebaikan dan keburukan sudah ada jauh sebelum syariat itu diturunkan. Mendahulukan kepentingan kuat daripada kepentingan yang lemah juga dianggap baik. Mendahulukan kepentingan yang baik di atas kepentingan yang buruk juga dianggap baik. Begitupun mencegah terhadap sebuah keburukan yang pasti terjadi adalah sesuatu yang baik.<sup>204</sup>

Kemaslahatan dan kemudharatan bisa dinilai berdasarkan pengalaman atau dasar historis serta adanya kebiasaan, dan dugaan yang kuat. Adapun apabila terdapat sesuatu yang belum jelas, maka harus dicari buki yang dapat meyakinkan hal tersebut. Dalam menentukan maslahat maupun mudarat dari suatu hal, perlu adanya perbandingan yang sesuai yang dinilai dari berbagai aspek. Apabila belum terdapat nash yang menjelaskan h yang dimaksud, maka akal berfungsi untuk menimbang kedua hal tersebut sehingga munucl mana yang dianggap (*rajih*) dan yang (*marjuh.*). Sehingga hasil dari penalaran tersebut mampu menjadi pijakan hukum.<sup>205</sup>

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, cukup memberikan penjelasan bahwa dasar *sadd al-zarī'ah* sebagai salah satu dalil hukum merupakan pendapat

---

<sup>204</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Awalawiyat*, terj. Ahmad Muzakkir Ahlami, (Selangor. PTS Islamika, 2014), h. 30-31

<sup>205</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Awalawiyat*, h.34

yang bisa dijadikan hujjah sebab terdapat pula kesesuaian dengan al-qur'an dan hadis Nabi Saw.<sup>206</sup>

## 2. Talak di luar pengadilan menurut Fatwa MUI dan KHI

Menurut Pasal 115 KHI:

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal istri disertai alasan-alasannya serta harus dihadiri oleh istri yang bersangkutan."

Talak di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara adil dan transparan. Pengadilan juga berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin muncul selama proses perceraian, seperti hak asuh anak dan nafkah.

MUI mengakui bahwa secara syariat, talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah jika memenuhi syarat-syarat talak menurut hukum Islam. Fatwa MUI menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan agama adalah sah secara syariat jika telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan sudut pandang KHI, talak di luar pengadilan tidak sah dan tidak diakui oleh hukum negara. Sebaliknya, dari sudut pandang fatwa MUI, talak tersebut tetap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Perbedaan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional, serta untuk melindungi hak-hak individu dalam proses perceraian.

---

<sup>206</sup> Abdul Karim Zaidan, *Mukhtasar fi Ushul Fiqh...*, h 244, Lihat juga *I'lam al-Muwaqi'in*, juz 3, h. 121-140

### 3. Kaidah fikih yang relevan

Kaidah-kaidah fikih di bawah ini juga mempunyai relevansi dengan *sadd al-ẓarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI.

Kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan<sup>207</sup>

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting dalam hukum Islam yang sering menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukum ketika suatu tindakan mengandung potensi manfaat dan bahaya secara bersamaan. Kaidah ini menyiratkan bahwa ketika sebuah tindakan berpotensi menimbulkan kemafsadatan (kerusakan), maka lebih baik untuk menolak kerusakan tersebut meskipun terdapat kemaslahatan (manfaat) di dalamnya. Prinsip ini didasarkan pada tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk bahaya dan kerusakan.

Kaidah ini telah dikembangkan dan dijelaskan oleh banyak ulama klasik maupun kontemporer. Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa kaidah ini adalah manifestasi dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga maslahat umat manusia dengan memprioritaskan pencegahan dari segala bentuk bahaya. Beliau menjelaskan bahwa jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan: satu pilihan yang membawa manfaat tetapi juga kerusakan, dan pilihan lain yang mungkin tidak

---

<sup>207</sup> Amir Syarifuddin, *Uhsul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana 2008), h. 455

membawa manfaat tetapi mencegah kerusakan, maka dalam pandangan Islam, pilihan yang mencegah kerusakan harus lebih diutamakan.<sup>208</sup>

Lebih lanjut, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dalam situasi di mana kemaslahatan dan kemafsadatan bertentangan, syariat Islam mengharuskan untuk mengutamakan pencegahan kemafsadatan. Ia mencontohkan bahwa ketika ada tindakan yang secara kasat mata tampak menguntungkan, tetapi pada akhirnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tindakan tersebut harus ditinggalkan demi kemaslahatan yang lebih luas. Menurut Ibn Taimiyyah, menghindari kemafsadatan adalah bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan yang lebih besar.<sup>209</sup>

Al-Syatibi, seorang ulama besar dari kalangan Malikiyah, dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, menegaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah menjaga lima pokok kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua perbuatan yang dapat merusak atau membahayakan kelima hal ini harus dihindari, bahkan jika di dalamnya ada kemanfaatan. Al-Syatibi menggunakan contoh pelaksanaan hukum pidana dalam Islam, di mana tujuan utama hukuman adalah mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan masyarakat secara umum. Jadi, meskipun hukum pidana seperti qishash atau had terlihat keras, namun kerusakan yang dicegah melalui pelaksanaannya jauh lebih besar daripada manfaat yang diabaikan.<sup>210</sup>

---

<sup>208</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 2006), h. 137

<sup>209</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Maktabah Al-Syahifah, Kairo, 2001), h. 296

<sup>210</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn Affan, Kairo, 1997), h. 125

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Menurut Al-Ghazali, perceraian yang tidak diatur dengan baik dapat membawa kepada kerusakan sosial yang besar, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keluarga dan pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas harus didahulukan daripada kemaslahatan individu yang mungkin diinginkan oleh pihak yang ingin segera menyelesaikan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah *dar' al-mafasid*, di mana kemudharatan yang mungkin timbul akibat perceraian yang tidak diformalkan secara hukum harus dicegah.<sup>211</sup>

Relevansi Kaidah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan:

Kaidah ini memiliki aplikasi yang jelas dalam kasus perceraian di luar pengadilan, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki dua sistem hukum: hukum Islam dan hukum negara (Kompilasi Hukum Islam). Meskipun dalam pandangan syariat Islam klasik, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dapat sah secara agama, namun ada banyak kemafsadatan yang dapat timbul dari praktik perceraian yang tidak melalui jalur resmi pengadilan.

Kaidah ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan, meskipun mungkin memudahkan suami dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cepat, dapat menimbulkan kerusakan sosial dan hukum yang lebih besar. Potensi kerusakan tersebut meliputi:

---

<sup>211</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Dar Al-Minhaj, Jeddah, 2002), h. 345

1. Ketidakpastian status hukum istri setelah talak di luar pengadilan, yang dapat menimbulkan masalah dalam hal hak nafkah, harta bersama, dan status anak.
2. Tidak adanya jaminan hak-hak istri karena tidak ada keputusan pengadilan yang mengikat suami untuk memberikan hak-hak nafkah, mut'ah, dan tunjangan anak.
3. Kerugian bagi anak-anak, yang bisa menghadapi kesulitan dalam menentukan status hukum mereka terkait hak waris dan pengasuhan.

Dengan demikian, kaidah dar' al-mafasid memprioritaskan pencegahan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat praktis yang mungkin timbul dari perceraian di luar pengadilan.

Kaidah ini memprioritaskan pencegahan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat praktis yang mungkin timbul dari perceraian di luar pengadilan.

Selanjutnya adalah kaidah yang melibatkan peran hakim di pengadilan dalam menyelesaikan perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI. berikut bunyi kaidah yang dimaksud:

حُكْمُ الْقَاضِي يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: Putusan hakim mengangkat perselisihan<sup>212</sup>

Kaidah ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang hakim dalam suatu perkara memiliki kekuatan untuk mengakhiri perselisihan dan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang bersengketa. Kaidah ini menekankan peran

---

<sup>212</sup> Muhammad Hashim, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, tth) h. 78.

vital seorang hakim dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Islam.

Berikut ini beberapa penjelasan para ulama terkait kaidah ini:

1. Ibnu Qudamah

Ibn Qudamah adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Hanbali yang memberikan penjelasan mendalam mengenai kaidah "حكم القاضي يرفع الخلاف" dalam karyanya *Al-Mughni*. Menurut Ibn Qudamah, putusan hakim memiliki otoritas yang besar dalam menyelesaikan perselisihan. Beliau menegaskan bahwa dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah, keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat mengakhiri perbedaan tersebut dan mengikat semua pihak yang terlibat. Ibn Qudamah juga menekankan bahwa putusan hakim harus berdasarkan bukti dan dalil yang sah serta mengikuti prinsip-prinsip syariah.<sup>213</sup>

Selain itu, Ibnu Qudamah mencatat bahwa tujuan utama dari peradilan adalah untuk menegakkan keadilan dan memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang syariah dan kemampuan untuk menerapkan hukum dengan bijaksana. Dalam *Al-Mughni*, beliau memberikan banyak contoh kasus di mana putusan hakim memainkan peran penting dalam mengakhiri perselisihan dan menjaga ketertiban masyarakat. Ibn Qudamah juga menyoroti bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di antara fuqaha, keputusan hakim harus dihormati dan diikuti. Ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan mencegah perselisihan

---

<sup>213</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Dar 'Alam al-Kutub, Riyadh, 1997), Juz 9, h. 8.

yang berlarut-larut. Beliau menekankan bahwa tanpa adanya otoritas hakim, masyarakat akan kesulitan mencapai keadilan dan ketertiban, karena setiap individu atau kelompok bisa saja mempertahankan pandangan mereka sendiri tanpa ada penyelesaian yang final.<sup>214</sup>

## 2. Imam Al-Suyuti

Imam Al-Suyuti, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, juga memberikan penjelasan tentang kaidah ini dalam karyanya *Al-Asybah wa al-Nazair*. Menurut Al-Suyuti, kaidah "حكم القاضي يرفع الخلاف" menunjukkan otoritas dan kekuatan putusan hakim dalam syariat Islam. Beliau menjelaskan bahwa ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihad dan bukti yang ada, maka keputusan tersebut harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, meskipun ada perbedaan pendapat sebelumnya.<sup>215</sup>

Al-Suyuti menekankan bahwa peran hakim sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Beliau mencatat bahwa tanpa adanya keputusan yang mengikat dari seorang hakim, perselisihan bisa terus berlanjut tanpa akhir yang jelas. Putusan hakim memberikan kepastian hukum dan mengakhiri perdebatan, sehingga masyarakat dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan damai dan tertib. Beliau juga menyoroti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang kuat dan bukti yang valid. Beliau menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam proses peradilan,

---

<sup>214</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.

<sup>215</sup> Imam Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990), h. 157.

serta tanggung jawab hakim untuk memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan bijaksana.<sup>216</sup>

### 3. Ibnu Abidin

Ibnu Abidin, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi, menjelaskan kaidah ini dalam karyanya *radd al-muhtar 'ala ad-durr al-mukhtar*. Ibnu Abidin menekankan bahwa putusan hakim memiliki kekuatan untuk mengakhiri perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Beliau menyatakan bahwa meskipun ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai berbagai masalah, keputusan yang diambil oleh seorang hakim berdasarkan ijtihad yang sah akan mengikat semua pihak.<sup>217</sup>

Ibnu Abidin menyoroti pentingnya otoritas hakim dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa keputusan hakim memberikan kepastian hukum dan mengakhiri perdebatan, sehingga mencegah perselisihan yang berlarut-larut. Menurutnya, tanpa adanya keputusan yang mengikat dari hakim, masyarakat akan kesulitan mencapai keadilan, karena setiap individu atau kelompok bisa saja mempertahankan pandangan mereka sendiri.

Ibnu Abidin juga menekankan bahwa putusan hakim harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bukti yang valid. Beliau menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan mereka adil dan sesuai dengan syariah.<sup>218</sup>

### 4. Ibnu Taimiyah

---

<sup>216</sup> Imam Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*

<sup>217</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1992), Juz 5, h. 287.

<sup>218</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*.

Imam Ibn Taimiyah, seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali, juga memberikan pandangannya mengenai kaidah ini. Menurut Ibn Taimiyah, putusan hakim merupakan manifestasi dari otoritas syariah yang harus dihormati dan diikuti oleh umat Islam. Beliau menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang hakim setelah mempertimbangkan bukti dan dalil syar'i harus mengakhiri perselisihan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ibn Taimiyah mencatat bahwa hakim memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dan putusan mereka harus diikuti untuk menghindari kekacauan dan ketidakadilan.<sup>219</sup>

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa keputusan hakim memiliki legitimasi yang kuat karena mereka berperan sebagai wakil dari otoritas syariah. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya integritas, pengetahuan, dan kebijaksanaan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Ibn Taimiyah menyoroti bahwa tanpa adanya keputusan yang mengikat dari seorang hakim, perselisihan akan sulit diselesaikan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat.

##### 5. Ibnu Qoyyim

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, murid dari Ibn Taimiyah, juga menekankan pentingnya kaidah ini dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in*. Menurut Ibnu Qayyim, putusan hakim yang sah dan adil adalah solusi untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara masyarakat. Beliau menegaskan bahwa seorang hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah dan

---

<sup>219</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Dar al-Wafa, 2005, Juz 35), h. 372

kemampuan untuk menerapkan hukum tersebut secara adil. Ibnu Qayyim menekankan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada bukti yang valid dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. beliau juga menyoroti bahwa keputusan hakim tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetapi juga moral. Beliau menjelaskan bahwa keputusan hakim harus mampu memberikan kepastian hukum dan mengakhiri perdebatan di antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>220</sup>

#### 6. Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang terkemuka, memberikan pandangannya mengenai kaidah ini dalam berbagai tulisannya. Menurut al-Qaradawi, putusan hakim dalam syariah Islam memiliki kekuatan untuk mengakhiri perselisihan dan perbedaan pendapat di antara umat Islam. Beliau menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan bukti yang sah dan prinsip-prinsip syariah harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak. Al-Qaradawi juga menyoroti pentingnya integritas dan keadilan dalam proses peradilan. Beliau mencatat bahwa seorang hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan bijaksana. Dalam tulisannya, al-Qaradawi memberikan banyak contoh bagaimana keputusan hakim dapat membantu mengakhiri perselisihan dan menjaga stabilitas serta ketertiban dalam masyarakat Islam.<sup>221</sup>

---

<sup>220</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dar Ibn al-Jawzi, 1991), Juz 4, h. 192.

<sup>221</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Maktabah Wahbah, 1997), h. 45-47.

### Kesimpulan menurut Para Ulama:

Para ulama klasik dan kontemporer, termasuk Ibn Qudamah, Imam Al-Suyuti, Ibnu Abidin, Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dan Yusuf al-Qaradawi, sepakat bahwa kaidah "حكم القاضي يرفع الخلاف" (putusan hakim mengangkat perselisihan) memiliki peran penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara umat Islam. Menurut mereka:

1. Ibn Qudamah: Putusan hakim mengakhiri perselisihan dan memastikan keadilan berdasarkan bukti dan syariah.
2. Imam Al-Suyuti: Putusan hakim memberikan kepastian hukum dan harus dihormati oleh semua pihak.
3. Ibnu Abidin: Otoritas hakim penting untuk menjaga ketertiban dan mengakhiri perdebatan.
4. Ibn Taimiyah: Putusan hakim adalah manifestasi otoritas syariah dan menghindari kekacauan.
5. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah: Keputusan hakim memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan.
6. Yusuf al-Qaradawi: Putusan hakim harus berdasarkan integritas dan prinsip-prinsip syariah untuk mengakhiri perselisihan.

Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat antara fatwa MUI yang menyatakan sahnya talak di luar pengadilan secara syar'i dan KHI yang mensyaratkan talak di hadapan pengadilan untuk sah secara hukum negara, keputusan hakim menjadi sangat penting. Berikut ini adalah bagaimana kaidah ini diterapkan.

a. Otoritas Hakim

Keputusan hakim dalam pengadilan agama mengikat dan memiliki kekuatan hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Jika suami atau istri mengajukan perkara talak ke pengadilan, maka putusan hakim berdasarkan KHI akan mengakhiri perselisihan mengenai sahnya talak. Keputusan ini harus dihormati dan diikuti oleh kedua belah pihak, meskipun salah satu pihak berpegang pada fatwa MUI.

b. Kepastian Hukum

Kaidah ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan adanya putusan hakim, tidak ada lagi keraguan mengenai status perkawinan dan hak-hak yang timbul dari perceraian tersebut, seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta.

c. Akhir Perselisihan:

Sesuai dengan kaidah "حكم القاضي يرفع الخلاف", setelah hakim memutuskan perkara talak, perselisihan tentang sah atau tidaknya talak di luar pengadilan diakhiri. Keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak, mengakhiri perbedaan pendapat dan memastikan stabilitas hukum.

d. Contoh Kasus Penerapan

Misalnya, seorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya di luar pengadilan dan menganggap talak tersebut sah berdasarkan fatwa MUI. Namun, istri merasa tidak adil dan membawa kasus tersebut ke pengadilan agama. Dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa talak tersebut belum sah karena belum dilakukan di hadapan pengadilan sesuai KHI. Putusan ini mengakhiri perselisihan

dan menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk perceraian yang sah menurut hukum negara.

e. Implikasi Sosial dan Hukum

1) Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Putusan hakim yang mengacu pada KHI memberikan perlindungan lebih kepada perempuan, memastikan bahwa mereka tidak diceraikan secara sepihak tanpa perlindungan hukum yang memadai.

2) Pendidikan Hukum

Penerapan kaidah ini juga mendidik masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, selain mengikuti fatwa agama.

3) Kepatuhan pada Sistem Hukum

Menguatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan menunjukkan bahwa hukum negara mampu menyelesaikan konflik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam syariah.

Maka kaidah "حكم القاضي يرفع الخلاف" menegaskan bahwa keputusan hakim dalam pengadilan memiliki kekuatan untuk mengakhiri perselisihan, termasuk dalam kasus talak di luar pengadilan. Meskipun terdapat perbedaan antara fatwa MUI dan KHI, keputusan hakim berdasarkan KHI memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Islam di Indonesia

#### **4. Metode *Tarjih*, *Al jam'u wa taufiq* dan *talfiq* terhadap perbedaan Hukum Talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI**

##### **a. Perbedaan Talak di luar pengadilan antara Fatwa MUI dan KHI**

##### 1) Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang ijtima' pada 1 Juli 2012 di Tasikmalaya memutuskan bahwa talak di luar pengadilan agama diperbolehkan dengan syarat ada alasan syar'i yang dapat dibuktikan di pengadilan. Fatwa ini didasarkan pada beberapa landasan, termasuk ayat-ayat Al-Quran (Surat At-Talak ayat 1 dan 2) dan hadis Nabi Muhammad Saw.

##### 2) Argumen MUI

a) Syar'i Alasan: Talak di luar pengadilan diperbolehkan jika ada alasan syar'i yang kuat dan dapat dibuktikan di pengadilan.

b) Perlindungan Hak: Suami yang menjatuhkan talak harus melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya.

c) Pelaporan ke Pengadilan: Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan harus dilaporkan ke pengadilan agama.

##### 3) Keabsahan Talak Menurut Fatwa MUI

a) Talak Sah: Talak di luar pengadilan sah jika memenuhi syarat syar'i.

b) Iddah: Iddah talak dihitung sejak suami menjatuhkan talak.

c) Pelaporan: Talak harus dilaporkan ke pengadilan agama untuk kemaslahatan dan kepastian hukum.

##### 4) Talak di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan pada tahun 1991, merupakan hukum materi yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama. KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

5) Argumen KHI

a) Proses Pengadilan: Perceraian harus dilakukan di depan pengadilan agama untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hak-hak istri dan anak.

b) Ikrar Talak: Talak dianggap sah hanya jika diikrarkan di depan sidang pengadilan agama.

c) Permohonan Talak: Suami yang ingin menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

6) Keabsahan Talak Menurut KHI:

a) Talak Sah: Talak hanya sah jika diikrarkan di depan pengadilan agama.

b) prosedur Resmi: Talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**b. Pendekatan *Tarjih*, *Al-jam'u wa tawfiq* dan *talfiq***

**1) *Tarjih***

Dalam metode *tarjih*, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dalil, kemaslahatan, dan konteks sosial<sup>222</sup>. Berikut adalah analisis *tarjih* dari kedua pandangan tersebut:

a) Dalil dan Landasan Hukum

---

<sup>222</sup> Al-Ghazali, *\*Al-Mustasfa min Ilm al-Usul\**, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 85-86.

MUI: Menggunakan dalil Al-Quran dan Hadis yang memberikan panduan umum tentang talak. Fatwa MUI mencoba memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan talak dengan syarat adanya alasan syar'i dan pelaporan ke pengadilan agama.

KHI: Menekankan pada prosedur formal dan legal dengan dasar hukum positif yang mengikat. KHI menegaskan bahwa talak hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan agama.

b) Kemaslahatan dan Kepastian Hukum

MUI: Mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih banyak melakukan talak di luar pengadilan. MUI mencoba mengakomodasi praktik tersebut dengan syarat pelaporan ke pengadilan untuk menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum.

KHI: Menjamin kepastian hukum dengan prosedur yang ketat dan formal di pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta mencegah penyalahgunaan talak.

c) Konteks Sosial

MUI: Mencoba mengakomodasi kenyataan bahwa banyak masyarakat yang masih melakukan talak di luar pengadilan. Fatwa ini berfungsi sebagai jembatan antara praktik sosial yang ada dan kepastian hukum yang diinginkan.

KHI: Menekankan pentingnya prosedur formal di pengadilan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. KHI menghindari kekacauan hukum yang mungkin timbul dari talak di luar pengadilan.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kedua pandangan memiliki dasar dan tujuan yang berbeda namun penting. Fatwa MUI memberikan

fleksibilitas dengan syarat pelaporan ke pengadilan agama, sementara KHI menekankan pada prosedur formal yang mengikat secara hukum.

Dari analisis *tarjih*, dapat disimpulkan bahwa KHI memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan melindungi hak-hak pihak yang bercerai. Namun, fatwa MUI juga penting dalam mengakomodasi praktik sosial yang ada dan mendorong pelaporan ke pengadilan untuk menjamin kepastian hukum..

## 2) *Al-jam'u wa taufiq*

*Al-Jam'u wa Taufiq* adalah metode dalam ushul fikih yang bertujuan untuk mengompromikan dua atau lebih dalil yang tampaknya kontradiktif agar dapat diterapkan bersama tanpa mengesampingkan salah satunya.<sup>223</sup>

Dengan menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq*, perbedaan antara pandangan MUI dan KHI dapat diselaraskan sebagai berikut:

- a) Talak tetap diakui sah secara syar'i jika dilakukan oleh suami yang memenuhi syarat syar'i.
- b) Untuk kepentingan legalitas dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak-anak, talak tersebut harus melalui proses pengadilan untuk mendapatkan putusan resmi yang mengikat dan sah secara hukum negara.

Pengadilan berfungsi untuk memastikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan talak, dan menjaga ketertiban serta kemaslahatan masyarakat.

Pendekatan ini mengakomodasi kedua pandangan dengan menghormati prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan hukum negara modern.

## 3) *Talfiq*

---

<sup>223</sup> Abdul Wahhab Khlaf, *Usul al-Fiqh*, (Dar al-Qalam, 1978), h.175

*Talfiq* merujuk pada praktik menggabungkan pendapat atau metode dari berbagai mazhab fiqh dalam satu permasalahan tertentu. *Talfiq* biasanya dilakukan untuk mencapai hasil hukum yang dianggap lebih sesuai dengan keadaan tertentu.<sup>224</sup>

a) Dengan menggunakan metode *talfiq*, kita dapat mencoba untuk menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kedua perspektif. Fatwa MUI memperbolehkan talak dilakukan di luar pengadilan jika dilakukan dengan cara yang sah secara syar'i, sedangkan KHI mengharuskan talak dilakukan di hadapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, analisis *talfiq* bisa mengusulkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tetap dianggap sah secara syar'i tetapi harus diikuti dengan proses pengakuan di pengadilan untuk memenuhi syarat hukum negara. Ini memberikan keseimbangan antara prinsip syar'i dan kepastian hukum.

b) Misalnya, dalam kasus di mana suami telah menjatuhkan talak secara lisan di luar pengadilan, namun istri menganggap perceraian tersebut tidak sah secara hukum negara dan mengajukan permohonan ke pengadilan, *talfiq* dapat digunakan untuk menyarankan bahwa perceraian tersebut diakui secara syar'i tetapi harus ditetapkan melalui pengadilan untuk kepastian hukum. Ini akan mengakomodasi prinsip syar'i MUI dan prosedur hukum yang berlaku di bawah KHI.

---

<sup>224</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1989), h. 223

## **5. Hasil Analisis**

### **a. Idenitifikasi masalah**

Masalah-masalah yang muncul akibat perbedaan hukum perceraian di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

#### **1) Ketidakkonsistenan dalam Praktik Hukum**

Fatwa MUI tahun 2012 menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tetap sah secara agama, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Sebaliknya, KHI mewajibkan setiap perceraian untuk dilakukan melalui pengadilan agar talak diakui secara resmi. Ini menciptakan ketidakkonsistenan di antara masyarakat. Ada yang mengikuti fatwa MUI dan merasa talak mereka sah secara agama, sementara yang lain mengikuti KHI dan percaya bahwa perceraian harus melalui prosedur pengadilan.

#### **2) Pengaruh Terhadap Masa Iddah**

Dalam konteks perceraian di luar pengadilan, perhitungan masa iddah menjadi tidak jelas. Menurut KHI, masa iddah dihitung setelah adanya keputusan pengadilan yang sah. Namun, menurut fatwa MUI, jika talak sudah jatuh secara agama, masa iddah bisa langsung dihitung sejak talak tersebut diucapkan. Hal ini memunculkan kebingungan, terutama bagi perempuan, karena masa iddah adalah waktu penting yang berkaitan dengan hak-hak seperti nafkah dan kemungkinan rujuk.

#### **3) Implikasi Hukum bagi Hak-hak Perempuan**

Talak di luar pengadilan yang diakui oleh fatwa MUI, tetapi tidak tercatat

secara hukum di negara, menimbulkan masalah dalam perlindungan hak-hak perempuan. Dalam perceraian yang tidak tercatat, perempuan mungkin kesulitan menuntut hak-hak mereka seperti nafkah selama masa iddah atau pembagian harta gono-gini. Sementara itu, dalam KHI, hak-hak tersebut lebih terlindungi karena perceraian harus dilakukan melalui jalur hukum formal.

#### 4) Perbedaan Prosedur dan Dampak Sosial

Dalam masyarakat, prosedur yang berbeda ini mempengaruhi status sosial mantan pasangan, khususnya perempuan. Dalam pandangan sebagian masyarakat, jika talak dilakukan di luar pengadilan namun sesuai dengan fatwa MUI, status perempuan tersebut adalah janda. Namun, dalam pandangan yang mengikuti KHI, perempuan tersebut mungkin masih dianggap sebagai istri sah sampai adanya putusan pengadilan, yang dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan mereka.

Berikut adalah penjelasan terkait dampak perceraian di luar pengadilan berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan:

##### 1. Dampak Hukum

Salah satu dampak utama perceraian di luar pengadilan adalah ketidakjelasan status hukum perceraian tersebut. Dalam penelitian H. Abdurrahman pada tahun 2019, disebutkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui secara hukum positif, sehingga pasangan tidak dapat melanjutkan pernikahan resmi berikutnya tanpa proses perceraian yang legal.<sup>225</sup>

##### 2. Kesulitan Mengurus Administrasi

---

<sup>225</sup> H. Abdurrahman, “*Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan*”, Tesis, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019).

Penelitian oleh Muhammad Isa tahun 2013 dan Hawayah di tahun yang sama menunjukkan bahwa wanita yang bercerai di luar pengadilan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi seperti mendaftarkan pernikahan baru di Kantor Urusan Agama (KUA), mengurus harta gono-gini, atau menyelesaikan hak asuh anak.<sup>226</sup>

### 3. Masalah Hak Asuh dan Nafkah Anak

Dalam penelitian Ana Pitria dan Fuad Rahman tahun 2018, disebutkan bahwa hak-hak anak pasca perceraian, seperti nafkah dan perwalian, seringkali diabaikan oleh pihak ayah. Ketidaksahihan perceraian di luar pengadilan membuat ibu mengalami kesulitan menuntut hak anak secara legal.<sup>227</sup>

### 4. Kerentanan Sosial bagi Wanita

Penelitian Hawayah tahun 2013 menunjukkan bahwa wanita yang bercerai di luar pengadilan sering kali berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan ekonomi. Mereka kesulitan mendapatkan perlindungan hukum terkait hak nafkah selama iddah dan mut'ah (tunjangan setelah perceraian), serta harta bersama.<sup>228</sup>

### 5. Dampak Sosial dan Psikologis.

Perceraian di luar pengadilan juga memiliki dampak psikologis dan sosial, terutama bagi anak-anak. Mereka sering kali menjadi korban dalam situasi di mana perceraian orang tua tidak sah secara hukum, yang menyebabkan

---

<sup>226</sup> Muhammad Isya, "Perceraian di luar pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar)". <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579> (diunduh pada 7 April 2024)

<sup>227</sup> Ana Pitria, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah, "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.1 (2023), 125–48 <<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>>.

<sup>228</sup> Hawayah, *Implikasi Hukum Talak Di luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar*, Tesis, (Pare-pare, IAIN Pare-pare, 2021)

ketidakjelasan tentang hak-hak mereka. Selain itu, status sosial wanita yang bercerai di luar pengadilan sering kali menjadi subjek stigma di masyarakat.<sup>229</sup>

**b. Penerapan *sadd al-zarī'ah* terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan KHI**

*Sadd Al-zarī'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) adalah istilah yang terdiri dari dua suku kata, yakni *sadd* dan *al-zarī'ah* yang masing-masing bermakna menghanggi/menutup/memutus, dan *al-zarī'ah* yang bermakna perantara atau mediator.<sup>230</sup> Oleh karena itu, istilah ini dapat diartikan sebagai menutup sesuatu yang berpotensi mengarah pada hal-hal yang haram.

Adapun menurut istilah, terdapat beberapa pandangan dari para ulama.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat :

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ .

Artinya :

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>231</sup>

Menurut istilah syarak, rukun *sadd al-zarī'ah* mencakup tiga elemen utama. Pertama, *wasilah* atau *al-mutazari' bih*, yang merupakan sesuatu yang menjadi alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, *al-Ifda*, yaitu sesuatu yang menghubungkan antara alat atau sarana dengan tujuan yang diinginkan. Ketiga, *al-Mutawassal ilayh*, yaitu tindakan yang secara esensial tidak dilarang, tetapi dianggap sebagai tujuan akhir.<sup>232</sup>

<sup>229</sup> Miti Yarmunida and Busra Febriyani, 'Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyashah Syar'iyah', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 253–66 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1020>>.

<sup>230</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 620 dan 445

<sup>231</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 108.

<sup>232</sup> Muhammad bin Ahmad Sayyid, *Sadd Dzari'at Fi Mazhab Al-Maliki*, (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2012), h. 60-63

Dalam penerapan *sadd al-zarī'ah* untuk menyelesaikan masalah perbedaan pandangan terkait hukum perceraian di luar pengadilan (antara fatwa MUI dan KHI), rukun-rukun *sadd al-zarī'ah* sebagaimana yang disebutkan dapat dianalisis sebagai berikut

1. Wasilah (*Al-Mutazari' Bih*)

Wasilah adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam konsep *sadd al-zarī'ah*. Dalam konteks masalah perceraian di luar pengadilan, perceraian di luar pengadilan merupakan wasilah yang menjadi sarana menuju permasalahan yang lebih luas, yakni ketidakpastian hukum mengenai status perceraian, masa iddah, hak-hak perempuan, dan masalah terkait nasab anak jika perempuan menikah lagi.

Talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut fatwa MUI sah secara agama, tetapi karena tidak ada pencatatan resmi, talak ini menjadi sarana yang berpotensi menyebabkan masalah hukum lebih lanjut, termasuk masalah perhitungan masa iddah, hilangnya hak nafkah selama iddah, atau pernikahan baru yang dianggap tidak sah di mata hukum negara.

2. *Al-Ifdha* (Penghubung antara Wasilah dan Tujuan)

*Al-Ifdha* adalah hubungan kausalitas antara sarana (wasilah) dengan tujuan atau akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, perceraian di luar pengadilan yang tidak tercatat menjadi sarana yang langsung menghubungkan kepada potensi kerugian atau kemudharatan. *Al-Ifdha* adalah proses di mana talak yang tidak dicatat ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal masa iddah dan hak-hak perempuan, termasuk nafkah iddah dan status pernikahan selanjutnya.

Apabila perceraian dilakukan tanpa melalui pengadilan, masa iddah bisa dimulai tanpa kejelasan hukum yang kuat. Ketika masa iddah berakhir, perempuan mungkin menganggap dirinya bebas untuk menikah lagi, padahal secara hukum negara, ia belum diakui bercerai. Ini menunjukkan hubungan langsung (*ifdha*) antara perceraian di luar pengadilan dengan potensi kerusakan yang lebih besar seperti bigami atau hilangnya hak nafkah.

3. *Al-Mutawassal Ilayh* (Tujuan Akhir yang Tidak Terlarang tetapi Menimbulkan Kerusakan)

*Al-Mutawassal ilayh* adalah tindakan akhir yang sebenarnya tidak dilarang secara esensial, tetapi melalui *sadd al-zarī'ah*, tindakan ini dicegah karena akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini, perceraian di luar pengadilan tidak dilarang secara agama (menurut fatwa MUI), namun tindakan ini dicegah melalui *sadd al-zarī'ah* karena menimbulkan potensi kemudharatan dalam aspek hukum negara, seperti ketidakpastian masa iddah, nasab anak, atau hak nafkah.

Perceraian di luar pengadilan dianggap sah secara agama, tetapi tidak ada pelarangan khusus dari sisi agama. Namun, *sadd al-zarī'ah* mencegah pelaksanaan talak seperti ini karena dapat menimbulkan kerugian sosial dan hukum bagi perempuan, termasuk masa iddah yang tidak teratur atau tidak diakui oleh hukum negara, sehingga ia kehilangan hak-hak penting seperti nafkah dan kejelasan status pernikahannya.

Klasifikasi *Zarī'ah*:<sup>233</sup>

1. *Zarī'ah* yang secara pasti mengarah kepada kemudharatan. Tindakan yang hampir pasti akan menghasilkan hal yang dilarang, seperti minum khamr yang secara pasti akan menyebabkan mabuk.
2. *Zarī'ah* yang mengarah kepada kemudharatan dalam banyak kasus. Tindakan yang dalam banyak kondisi menyebabkan kemudharatan, meskipun tidak selalu, seperti perdagangan senjata di tengah masyarakat yang berpotensi menciptakan kekerasan.
3. *Zarī'ah* yang jarang mengarah kepada kemudharatan, tetapi tetap ada kemungkinan. Tindakan yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan hal terlarang, seperti memberikan hutang dengan niat baik, tetapi bisa jadi digunakan untuk tujuan yang salah.
4. *Zarī'ah* yang sangat jarang mengarah pada kemudharatan, tetapi dikhawatirkan. Tindakan yang umumnya tidak menimbulkan bahaya tetapi dalam keadaan luar biasa bisa menyebabkan kerusakan.

Kasus perbedaan hukum perceraian antara fatwa MUI dan KHI, konteks ini masuk ke dalam kategori kedua yaitu *zarī'ah* yang dalam banyak kasus berpotensi membawa kemudharatan, meskipun tidak selalu. Berikut penjelasan rinci:

Konteks *Zarī'ah* dalam Kasus Ini:

1. Perceraian di Luar Pengadilan (Menurut Fatwa MUI)

---

<sup>233</sup>Ibrahim bin Mahanna bin Abdullah, *Sadd Zarai'' inda Syeikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Riyad: Dar Fadilah, 2004), h. 198

- a. Fatwa MUI memperbolehkan talak di luar pengadilan dengan landasan agama, di mana talak sah secara agama meskipun tidak melalui lembaga negara.
- b. *Zarī'ah* Tindakan ini secara agama mungkin tidak selalu langsung menimbulkan kerusakan, tetapi dalam banyak kasus akan membawa masalah serius bagi perempuan dan anak, terutama terkait hak-hak pasca perceraian (nafkah, masa iddah, hak asuh anak, dsb.). Ketidakadaan catatan resmi membuat talak sulit dibuktikan secara hukum, yang berpotensi besar merugikan salah satu pihak.
- c. Perempuan yang tidak menerima nafkah selama masa iddah karena perceraian tidak tercatat, atau anak yang kesulitan mendapatkan hak waris atau pengakuan dari ayahnya karena tidak ada catatan resmi mengenai perceraian orang tua.

## 2. Perceraian di Pengadilan (Menurut KHI)

- a. KHI mengatur bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agar sah secara hukum negara. Proses ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat.
- b. *Sadd al-zarī'ah* Dalam hal ini, berarti menolak atau melarang perceraian di luar pengadilan, bukan karena talaknya tidak sah secara agama, tetapi untuk mencegah kemudharatan yang sangat mungkin terjadi. Jika semua perceraian diwajibkan melalui pengadilan, maka catatan resmi tersedia, hak-hak istri dan anak dilindungi, dan tidak ada keraguan mengenai hak nafkah, masa iddah, atau warisan.

Penerapan *sadd al-zarī'ah* pada masalah ini, berfokus pada pencegahan kerusakan yang sangat mungkin terjadi akibat perbedaan pendapat ini, yaitu:

1. *Zarī'ah* Talak di Luar Pengadilan

a. Tindakan Talak di luar pengadilan dapat dianggap sebagai *zarī'ah* karena meskipun sah secara agama, perceraian tanpa pencatatan resmi sering kali menyebabkan banyak kemudharatan bagi perempuan dan anak. Ini termasuk hilangnya hak-hak hukum seperti hak nafkah, pengakuan hukum terhadap anak, dan kejelasan status pernikahan.

b. Pencegahan kemudharatan. *sadd al-zarī'ah* akan menutup pintu kepada jalan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ini dengan cara mengharuskan talak melalui pengadilan. Ini mencegah kebingungan terkait status perceraian dan memastikan semua hak-hak dipenuhi secara hukum.

c. *Zarī'ah* dalam Konteks Masa Iddah

Masa iddah dalam kasus perceraian di luar pengadilan dapat menjadi *zarī'ah* yang berpotensi membawa kepada kemudharatan, terutama ketika perceraian tidak dicatat secara resmi. Berikut beberapa potensi kerusakan yang muncul akibat perbedaan ini: Jika talak di luar pengadilan diakui oleh fatwa MUI, tetapi tidak tercatat di pengadilan, perempuan mungkin mulai menjalani masa iddah tanpa kejelasan hukum kapan perceraian dianggap sah. Ini menimbulkan ketidakpastian terkait kapan masa iddah berakhir dan kapan ia bebas menikah lagi secara resmi. Jika seorang perempuan menjalani masa iddah berdasarkan fatwa MUI, tetapi perceraian tersebut belum tercatat secara resmi di pengadilan, status pernikahannya di mata hukum negara tetap belum berakhir. Ini dapat

menimbulkan masalah jika ia ingin menikah lagi setelah masa iddah berakhir menurut hitungan agama, tetapi hukum negara masih menganggap ia belum bercerai secara resmi.

Ketiadaan pencatatan resmi perceraian di pengadilan dapat menyebabkan perempuan kehilangan hak atas nafkah selama masa iddah. Karena talak tidak tercatat, mantan suami mungkin berargumen bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah selama iddah. Talak di luar pengadilan menjadi *ẓarī'ah* yang membuka pintu bagi hilangnya hak nafkah perempuan selama iddah, sehingga ini bisa dianggap sebagai jalan menuju kemudharatan. *Sadd al-ẓarī'ah* akan berupaya menutup potensi kerusakan ini dengan mewajibkan perceraian melalui pengadilan. Jika masa iddah dihitung berdasarkan talak yang tidak tercatat di pengadilan, perempuan bisa jadi menikah lagi setelah selesai masa iddah secara agama, tetapi secara hukum negara, ia mungkin masih dianggap sebagai istri sah. Ini menimbulkan masalah legalitas yang serius, di mana pernikahan barunya bisa dianggap tidak sah atau berstatus bigami.

Talak yang tidak tercatat secara resmi bisa menjadi *ẓarī'ah* yang mengarah pada masalah hukum lebih lanjut, seperti pernikahan baru yang tidak sah atau dianggap melanggar aturan bigami. *sadd al-ẓarī'ah* mencegah kerusakan ini dengan memastikan perceraian tercatat di pengadilan, sehingga status hukum perempuan tersebut jelas

## 2. Solusi Melalui *Sadd al-ẓarī'ah*

a. Mengharmonisasi hukum agama dengan hukum negara. Dengan mengharuskan pencatatan perceraian di pengadilan, *sadd al-ẓarī'ah* mencegah

kerusakan yang mungkin timbul dari perceraian yang tidak tercatat. Meskipun talak sudah sah secara agama menurut fatwa MUI, pencatatan melalui pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil.

b. Pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya prosedur resmi perceraian. Edukasi ini bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya talak yang dilakukan tanpa pengetahuan penuh akan dampaknya, terutama bagi perempuan yang mungkin tidak memahami konsekuensi hukum dari perceraian di luar pengadilan.

c. Sanksi atau aturan yang mengikat: Negara dapat memberlakukan sanksi atau aturan yang lebih ketat mengenai perceraian di luar pengadilan untuk mencegah individu-individu yang memanfaatkan ketidakjelasan hukum. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan di pengadilan adalah jalan yang diwajibkan, demi melindungi hak-hak istri dan anak.

### 3. Penegakan Pencatatan Resmi

Adanya pencatatan perceraian melalui pengadilan, *sadd al-zar'ah* berfungsi sebagai tindakan pencegahan yang secara sengaja dirancang untuk menghindari masalah yang timbul akibat tidak adanya perlindungan hukum. Dengan kata lain, kewajiban mencatat perceraian di pengadilan adalah bentuk "menutup pintu" bagi segala masalah hukum dan sosial yang bisa muncul akibat perceraian yang tidak tercatat.

Seorang suami yang telah memenuhi syarat dan rukun *syar'i* maka semua ulama sepakat akan keabsahan talak yang ia jatuhkan. Talak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menandakan telah putusny suatu hubungan suami-

istri, baik secara tertulis maupun dengan ucapan langsung, isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, atau melalui utusan yang menyampaikan talak kepada istri yang berada di tempat lain. Dalam hal ini, utusan bertindak atas nama suami, sehingga talaknya tetap sah. Talak merupakan hak eksklusif suami dan sah jika dilakukan dalam keadaan sadar oleh suami yang berakal dan balig. Setelah talak diucapkan, perceraian langsung berlaku tanpa perlu melibatkan Pengadilan. Menurut mayoritas ulama, talak tetap sah baik hadirnya saksi maupun tidak.<sup>234</sup>

Akan tetapi, dengan adanya intervensi Pengadilan dalam proses perceraian di masyarakat, talak tidak lagi menjadi hak mutlak suami. Sebaliknya, sebagian dari hak talak kini diambil alih oleh negara melalui Pengadilan. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan memberikan alasan mengapa ia ingin bercerai. Setelah proses di Pengadilan, jika permohonannya diterima, maka perceraian akan diproses sesuai prosedur Pengadilan. Namun, jika permohonan ditolak, pihak tersebut berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau Kasasi ke Mahkamah Agung.

Tujuan menjatuhkan talak di hadapan Pengadilan adalah untuk melindungi institusi keluarga dan memberikan legalitas hukum, terutama di mana perceraian mungkin sulit diselesaikan. Meskipun talak merupakan urusan hukum pribadi, ia terkait dengan masalah umum, seperti nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, atau status pasangan yang terpisah atau masih dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>234</sup> Drs. H. Nur Mujib, MH, *Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan*, <https://pa-atambua.go.id> Artikel 28 Agustus 2019, diakses pada 7 Juli 2024

Oleh karena itu, perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan, dan demi kebaikan serta kesejahteraan masyarakat, perceraian harus diatur dengan menyeluruh.

**c. Keabsahan Talak di luar pengadilan menurut analisis *sadd al-ẓarī'ah***

Konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam konteks ini mendukung pendekatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan alasan mencegah dampak negatif dari talak yang dilakukan di luar pengadilan. Talak di luar pengadilan, meskipun sah menurut syariat berdasarkan fatwa MUI, berisiko menimbulkan masalah seperti pelanggaran hak-hak perempuan, status hukum yang tidak pasti, dan konflik berkepanjangan akibat tidak adanya pencatatan resmi. Dalam hal ini, tujuan penjatuhan talak di depan pengadilan adalah untuk melindungi institusi keluarga dan memberikan kepastian hukum di mana perkawinan dapat diputuskan dengan mudah. Untuk memastikan apakah alasan penjatuhan talak telah dipenuhi, penjatuhan talak harus dilakukan berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan di depan pengadilan menunjukkan bahwa alasan-alasannya telah diperiksa selama proses sidang pengadilan.

Salah satu bentuk upaya sebagai langkah preventif terjadinya perceraian yang digampangkan, maka berdasarkan konsep *maslahat mursalah*, perceraian dapat diatur dan dimasukkan dalam undang-undang agar harus dilakukan di depan pengadilan. begitupun dengan kesesuaian konsep *sadd al-ẓarī'ah* dengan pertimbangan *mudarat* yang muncul akibat perceraian yang tidak dilakukan melalui perantara pengadilan maka sebaiknya perceraian yang demikian dinyatakan tidak sah.<sup>235</sup>

---

<sup>235</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII, 1999), h.84

Meskipun dalam beberapa literatur fikih sebelumnya telah dinyatakan tentang kebebasan suami untuk mentalak istrinya, sehingga talak itu jatuh secara instan kapan pun suami mengucapkannya. Dari perspektif menjaga kepentingan keluarga (*hifz nasl*), stabilitas hukum serta kepatuhan masyarakat, keadaan seperti ini kurang membawa *maslahat* untuk kaum wanita dan anak. maka perceraian harus diproses di pengadilan untuk kemaslahatan. Olehnya itu, terdapat perubahan hukum terkait dengan masalah talak. Sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* berikut, perubahan hukum seperti ini dianggap sah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya:

Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman dan tempat.<sup>236</sup>

Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* bahwa:

تَغْيِيرُ الْفُتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya :

Perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan.<sup>237</sup>

Ibnul Qayyim menekankan bahwa fleksibilitas dalam pemberian fatwa penting untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Hal ini untuk memastikan relevansi keadilan hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan.

Contohnya, suatu hukum yang diterapkan pada suatu masa atau tempat mungkin perlu disesuaikan pada masa atau tempat lain karena perubahan dalam kondisi

<sup>236</sup> Al Zarqa, Mustafa Ahmad. “*Syarah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*”, (Damaskus: Dar Al Qalam,1994), h.88

<sup>237</sup> Ibnul Qayyim, “*I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*”. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 14

sosial, ekonomi atau budaya. Beliau juga berpendapat bahwa tujuan utama syariat adalah kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ketika konteks atau keadaan berubah, maka penafsiran hukum juga harus memperhatikan perubahan tersebut agar tetap relevan dan bermanfaat bagi umat.<sup>238</sup>

Sejak zaman dahulu hukum Islam terus mengalami perkembangan dan berproses sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sejak dulu para ulama pun berupaya agar hukum Islam mampu diterapkan berdasarkan dengan konteks zaman yang ada. Sehingga beberapa dari mereka terkadang mempunyai dua pendapat terkait satu masalah, seperti Imam syafi'i yang terkenal dengan *qaul al-qodim* dan *qaul al-jadid* nya. Begitupun dengan Khifah Umar Bin al-Khattab yang terkenal dengan sikap berani dan tegasnya dalam menginterpretasikan hukum Islam agar lebih mewujudkan *kemaslahatan* bagi setiap orang dan tetap sesuai dengan zaman yang ada.

Secara umum, perubahan sosial, baik dalam budaya, struktur, ataupun perilaku sosial, berdampak pada perkembangan hukum Islam. Umar al-Khattab, sebagai seorang mujtahid yang memimpin beberapa wilayah Islam, telah mengemukakan banyak gagasan kreatif. Ini terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan baru dan perubahan dalam tradisi yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terkait ijtihad Umar al-Khattab mengenai masalah talak:<sup>239</sup>

---

<sup>238</sup> Ibnul Qayyim, "*I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*".h. 14-15

<sup>239</sup> Raharjo, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang" dalam *Jurnal STAIN Malang*, Edisi No. 5, 1998, h. 75.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ<sup>240</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata: Pada zaman Rasulullah saw dan Abu bakar dan dua tahun pada masa khilaf Umar al-Khattab talak yang diucap sekaligus dihitung satu kali. Lalu Umar berkata “Sungguh manusia tergesa-gesa dalam urusan talak yang seharusnya mereka berhati-hati tentangnya. Maka jika begitu kita berlakukan sesuai apa yang mereka katakan itu”.

Yusuf Al-Qaradhawi, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa pada awal masa kekhifahan Umar, talak tiga sekaligus dianggap tidak sah dan hanya dihitung sebagai satu talak. Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Taimiyyah, yang meyakini bahwa talak tiga sekaligus hanya berlaku sebagai satu talak.<sup>241</sup> Namun, karena pada masa itu banyak orang yang sering melafalkan talak tiga sekaligus, Umar akhirnya menetapkan bahwa talak tersebut dihitung sebagai tiga kali talak (*ba'in kubra*) sebagai sanksi, karena tindakan tersebut dianggap meremehkan ayat-ayat Allah Swt.

Yusuf Al-Qaradhawi juga berpendapat bahwa ketetapan yang diambil Umar bin Khattab merupakan langkah awal sebagai proses penyesuaian hukum Islam. Artinya, karena ada kondisi yang mendesak, talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga. Al-Qaradhawi menganggap bahwa keputusan Umar sebagai salah satu bukti terkait implementasi dari kaidah yang disebutkan sebelumnya. Beliau

<sup>240</sup> Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab at-Talak, No Hadis 1472, (Riyadh: Dar al-Toiyibag, 2006), h.667

<sup>241</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Fatwa: Baina Al-Indihibath wa Tasayyub*, (terj, As'ad Yasin), (jakarta:Gema Insani Press,1997),h.10

beranggapan bahwa perubahan zaman dan waktu dapat berpengaruh terhadap hukum talak tiga sekaligus sebagaimana yang diputuskan oleh Umar.<sup>242</sup>

Keputusan Umar bin Khattab untuk menghukumi talak tiga sekaligus sebagai talak tunggal memiliki relevansi yang penting dalam konteks permasalahan talak di luar pengadilan pada zaman modern. Berikut beberapa poin yang dapat dikorelasikan dengan keputusan Umar tersebut:

Umar bin Khattab mengambil langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan talak, yang pada zaman modern ini sering kali terjadi di luar pengadilan. Penyalahgunaan ini dapat mencakup talak yang diberikan secara sembrono tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, atau talak yang diberikan dalam keadaan emosional yang tidak stabil.

Keputusan Umar untuk menghukum talak tiga sebagai talak tunggal juga bertujuan untuk melindungi kemaslahatan sosial. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi korban dari talak yang tidak dipertimbangkan dengan matang.

Kaidah fikih :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Artinya:

“Ketika keadaan menjadi sulit maka akan ada kelonggaran atau kemudahan<sup>243</sup>”.

Pengaplikasian Umar dengan menggunakan kaidah ini terhadap permasalahan yang ia putuskan menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. meskipun aturan talak dalam Islam relatif jelas, ada ruang untuk

<sup>242</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Madkh li Dirasah Al Syariah Al Islamiyyah*, (Terj, Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung, Mizan Pustaka, 2018), h. 210

<sup>243</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, “*Al-Mughni*”, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 120

mengadaptasi penerapannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial yang berubah dari waktu ke waktu.

Zaman modren ini, masalah talak di luar pengadilan sering kali menghadapi tantangan hukum dan sosial yang kompleks. Berbagai negara dan masyarakat menghadapi tantangan untuk mengatur praktik talak di luar pengadilan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Keputusan Umar bin Khattab dapat dijadikan sebagai titik referensi untuk memahami pentingnya pengaturan yang tepat dalam menangani masalah talak di masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum talak di luar pengadilan menurut fatwa MUI berdasarkan sidang ijtima' Ulama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada tahun 2012 menjelaskan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya adalah sah dengan tiga pertimbangan yakni, terdapat alasan syar'i ketika suami menjatuhkan talak, *iddah* istri terhitung saat itu juga dan adanya pelaporan ke pengadilan. Hukum talak di luar pengadilan menurut KHI adalah sebagaimana yang di terangkan dalam pasal 115 KHI bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak". Dalam pasal 117 juga disebutkan bahwa "talak adalah ikrar suami di hadapang sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan". Maka dari kedua pasal tersebut talak di luar pengadilan menurut KHI hukumnya adalah tidak sah atau tidak jatuh talak.

2. Analisis *sadd al zariah* terhadap talak di luar pengadilan termasuk dalam kategori *zarī'ah* yang memiliki potensi mendatangkan kemudharatan dalam banyak kasus. Sehingga berdasarkan prinsip *sadd al-zarī'ah* yaitu menutup segala akses yang dapat membawa kemudharatan maka talak harusnya di lakukan di depan pengadilan. Maka *sadd al-zarī'ah* dalam hal ini, lebih condong kepada hukum talak di luar pengadilan yang diputuskan oleh KHI dengan mempertimbangkan seluruh aspek mudarat atau dampak negatif yang timbul akibat praktik perceraian di luar pengadilan seperti ketidakjelasan status pasangan suami istri, kesulitan

mengurus administrasi pernikahan jika ingin menikah kembali, hak-hak istri dan Anak yang sering kali diabaikan. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang masih mengakui sahnya talak di luar pengadilan nampaknya masih membuka peluang terjadinya kemudharatan akibat talak di luar pengadilan yang kurang sesuai dengan prinsip *sadd al-zarī'ah*.

#### **B. Saran**

Dengan adanya tesis ini semoga dapat mengedukasi masyarakat agar melakukan seluruh proses perceraian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. lebih khusus dalam hal ini untuk masyarakat Islam yaitu sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, dan Amiruddin. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Muhammad bin. 2012. *Sadd al-Zara'i fi Mazhab al-Malik*. Beirut: Darul Ibnu Hazm.
- Akram, Muhammad, Idris, Muh., dan Finsa Adhi Pratama. 2023. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari)." *Kalosara: Family Law Review* 2(2). <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>.
- Al-Bukhari. 1992. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Maghazi, Hadith no. 4441. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. 1985. *Sadd al-Zaria'h fi as-Syaria'h Islamiyya*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. 2002. *Ihya' Ulumuddin*. Jeddah: Dar Al-Minhaj.
- Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. 1994. *Al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mawardi. 1994. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid 11.
- Al-Mazhari. 2001. *Nihayat al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 7.
- Al-Nawawi. 1997. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 18.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qarafi. 2002. *Al-Furuq*. Edited by A. M. Al-Ma'mari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Al-Fatwa: Baina Al-Indihibath wa Tasayyub*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2018. *Madkh li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Trans. Ade Nurdin and Riswan. Bandung: Mizan Pustaka,
- Al-Qurthubi. 1964. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Misriyah, , jilid 7.

- Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad. 1985. *Al-Jamiul Ahkam al-Quran*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya' Turath.
- Al-Qurtubi. 1985. *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz II. Beirut: Dar Ihya' Turath.
- Al-Qurtubi. 2002. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Hadith, Jilid 3.
- Al-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat*. Cairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*. 1994. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. 1999. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Yasa Abu Bakar. 2016. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Amin, Ma'ruf, and Sholeh, Asrorun Ni'am, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah), 2012.
- Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin Amir. 2008. *Uhsul Fiqih*, Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin Amir. 2015. *Garis-garis Besar Fikih*, Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Ana Pitria, Fuad Rahman, dan Ramlah Ramlah. 2023. "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.1. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>.
- Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara*. 2023. Adhki: *Journal of Islamic Family Law*. <https://jurnal.adhkiindonesia.or.id>. (diakses 30 Juli 2024).
- Andi Sukmawati Assaad and Baso Hasyim. 2020. 'Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law', *Al-'Adalah*, 17.2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>
- Arifin M. S. dan Iqbal N. 2018. *Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2.
- Asiarti, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.

- As-Syarbashi, Ahmad. 1997. *Yasalunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*. Terj. Ahmad Subandi. Jakarta: Lentera.
- Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jilid 4, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fikih Munaqahat*. Cet. II. Jakarta: Amzah.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Laporan Tahunan 2020.
- Bakar, Abu. 2010. *Modern Islamic Jurisprudence: Context and Change*. Amman: University of Jordan Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII.
- Dahlan, Abd Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Kitab Ath-Thalaq, Bab Makruhnya Talak, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, no. hadis 2178.
- Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1992/1993.
- Devy, Soraya & Mansari. Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 2016. <https://doi.org/10.22373/equality.v2il.1454..>
- Drs. H. Nur Mujib, "Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan", *Ketika suami mengucapkan talak di luar pengadilan*, (<https://pa-atambua.go.id/informasi-pengadilan/212-ketika-suami-mengucapkan-talak-di-luar-sidang-pengadilan-by-drs-h-nur-mujib-mh>), diakses pada 14 Juli 2024.
- Eka Putri, Krisnami Hetty, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, *Remaja Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.2, No.1, 2019.
- Ernita, Aiya. "Perkawinan dengan Perempuan yang Dicerai di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)." Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Ewing, A. C. 1951. *The Fundamental Questions of Philosophy*. London: Routledge & Kegan Paul.

- Fakhr al-Din al-Razi. 1981. *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fattah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fatwa. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (diakses 10 April 2024).
- Fikri Fikri. 2018. "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.02, 201–16. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>.
- H Firman Muhammad Arif. 2019. 'Actualization of Zariah Reasoning in Anticipating Crime through Financial Technology', *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18.2, 848–67. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.470>.
- H. Abdurrahman. 2019. *Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan*, Tesis, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III. Banda Aceh: Pena.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun Nasution. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Hawayah. 2021. *Implikasi Hukum Talak Di luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar*. Tesis. Pare-pare: IAIN Pare-pare.
- Hikmatullah Hikmatullah. 2018. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2, 39–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Husain bin Masu'd. 1985. *Tafsir al-Baghwi*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Abidin. 1998. *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn al-Humam. 1995. *Fath al-Qadir*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Hazm. 2000. *al-Ihkam Fi Ushul Ihkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 2002. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dar al-Hadith.

- Ibn Qudamah al-Maqdisi. 1997. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah. 2004. *Majmu' al-Fatawa*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Ibnu Faris al-Khazraji. 2006. *Ahkam Al-Quran*, Juz 2. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2012. *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Ibnu Hajar Al-Atsqalaniy, Ahmad bin 'Ali. 1347 H. *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Mesir: Al Mathba'ah Al-Salafiyah.
- Ibnu Hazm. 2004. *Al Ihkam fi Usuli-l-Ahkam*, Juz 6. Mesir: Darul Kotob.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 2000. *Panduan Hukum Islam*. Terj. Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 2005. *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*. Terj. Ainul Harits Umar Arifin Thayib. Jakarta: Darul Falah.
- Ibnu Taimiyyah. 2004. *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar ibn Hazm.
- Ibrahim bin Mahanna bin Abdullah. 2004. *Sadd Zarai' Inda Syeikhul Islam Ibn Taimiyah*. Riyadh: Dar Fadilah.
- Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj. 2008. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, Jilid 2.
- Imam Al-Suyuti. 1990. *Al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Imam al-Syatibi. 2006. *al-I'tisam Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*. Terj. Salahuddin Subki, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Nawawi. 1997. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Imam Syafi'i. 1990. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Imam Syafi'i. 2001. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Isya, Muhammad, "Perceraian di luar pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar)," <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579>.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amir. 2009 *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Karim Helmi, 1994. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Cet. 1, Pekanbaru: Susqa Press.
- KBBI V Offline, Versi 0.2.1 Android apk, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Diponegoro, Bandung, 2010.
- Khlaf, Abdul Wahhab. 1978. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia, Badilag Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id> (diakses 10 April 2024).
- Latif, Syarifuddin. 2017. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press,
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Berkah Utami, 2010.
- Malikah, Umu, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 2, No. 2, 2022, p. 246. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Perindo Persada.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Media.
- Muhsin, M., and Wahid, Soleh Hasan. 2021. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.
- MUI. 2022. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI*. Jakarta.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Munawwir, Achmad Warson, dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslim, Abi Husain. 2006. *Shahih Muslim*. Kitab at-Talak, No Hadis 1472. Riyadh: Dar al-Toiyibag.
- Najib, Ainun. tth.. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif."
- Najib, Ainun. tth.. *Peran dan Fungsi MUI dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy.
- Nasution, Khoiruddin, et al. n.d.. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*.
- Nasution. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Pustaka.
- PA Palopo Tangani 594 Perceraian Pasutri 2023 Didominasi Pertengkaran. Detik. <https://www.detik.com/sulsel>.
- Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 1997. Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997.
- Praja, Juhaya S. 1996. *Fiqh Siyasah: Fiqh Tata Negara Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf. 2018. *Fiqh al-Asrar wa al-Fatawa*. Al-Azhar University Press.
- Raharjo. 1998. "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang," *Jurnal STAIN Malang*, Edisi No. 5.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Salenda, Kasjim. 2016. "Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16, No. 1.
- Sarakhsi. 1993. *Al-Mabsut*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Sayyid, Muhammad bin Ahmad. 2012. *Sadd Dzarai' Fi Mazhab Al-Maliki*. Beirut: Darul Ibnu Hazm.
- Shokhib, Muhammad Yalis. 2013. "Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama." Tesis, UIN Maliki, Malang.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Pembelajaran dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sukmawati Assaad, A., Suleha Nurazisah Pasinian, dan Muammar Arafat Yusmad. 2023. "Judge's Ex Officio Rights to a Fair Verstek Divorce Decision at the Palopo Religious Court." *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 23, No. 2, pp. 220–35. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>.
- Sumiyati. 1986. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liverty.
- Syafi'i, Muhammad. 2023. *Fatwa MUI dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia. Buku Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta.
- Tahmid Nur, Muhammad. 2018. "Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusi dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama)," *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 1, No. 2, pp. 113–126. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.70>.
- Talak Perceraian. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/1029-talak-perceraian.html> (diakses 8 April 2024).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6.
- Wahid, Abdul. 2021. "Fatwa dan Implementasinya dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Yarmunida, Miti, and Febriyani, Busra. 2019. "Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1020>.
- Zahrah, Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. 2017. *Mukhtasar fi Ushul Fiqh*. Terj. Muhammad Amar Adly. Selangor: Pustaka al-Ehsan.
- Zaini, Ahmad. 2021. "Stigma Sosial Terhadap Perempuan Pasca Perceraian di Luar Pengadilan." *Sosiologi Muslim Kontemporer*.
- Zainuddin, et al. 2019. "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1.
- Zarqa, Mustafa Ahmad al-. 1994. *Syarah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al Qalam. Zuhaili, Wahbah, 1989. al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah, 1999. al-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damascus: Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah, 2006. *al-. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, ..

**LETTER OF ACCEPTANCE**

No. 233.2911/In.19/IDEAS/XI/2024

Kepada Yth.

**Ahmad Agum Manoppo, H. Firman Muhammad Arif, Muhammad Tahmid Nur**

ahmadagummanoppo@gmail.com

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Dengan hormat kami sampaikan bahwa tim redaktur telah menerima artikel ID **5888** yang berjudul "**COMPARISON OF OUT-OF-COURT DIVORCE LAWS: PERSPECTIVE OF SADD AL-ZAR'AH IN THE FATWA OF MUI AND KHI**" dan dinyatakan layak diterbitkan pada Jurnal Ideas Bulan **June 2025, Volume 13 Nomor 1**.

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*



*Cek Status Naskah*

Palopo, 29 November 2024

Tim Redaksi

**Dr. Masruddin., SS., M.Hum.**

NIP. 19800613 200501 1 005



**DOKTER SPEAKING**

SK DIKNAS: 421.9/3349/418.20/2023

# CERTIFICATE

## OF ACHIEVEMENT

Has achieved the following score on  
the English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**  
by **Dokter Speaking**

**This is to certify that**

**Ahmad Agum Manoppo**

Registration No. 0685/VII/2024 Date of Birth Mar 17 2000 Place Poyowa Besar  
Gender Male Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	45
Structure and Written Expression	48
Reading Comprehension	44
<b>Total Score</b>	<b>487</b>

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.



Director of Dokter Speaking

**Puhan Susilo Akbar, S.Pd**

Scan Here for Verification



This Certificate is Acceptable

Test Date - Valid Until

11<sup>th</sup> of Jul 2024 - 11<sup>th</sup> of Jul 2026

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.  
This product is Not Endorsed or Approved by ETS.



**TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Jalan Agaffa, Kelurahan Balendai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

**SURAT KETERANGAN**

No. 171/UJI-PLAGIASI/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN : 2013079003  
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Agum Manoppo  
NIM : 2305030007  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : *"Analisis Sadd Al-dzari'ah Terhadap Perbedaan Hukum talak di Luar Pengadilan Antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **21%** dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ( $\leq 25\%$ ). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2024

Hormat Kami,  
Tim Uji Plagiasi

  
Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 2013079003

## RIWAYAT HIDUP



Ahmad Agum Manoppo, lahir di Poyowa besar, pada tanggal 17 Maret 2000. Putra pertama dari pasangan Bapak Sutrisno Manoppo dan Ibu Nispa Damulawan. Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan sekolah dasarnya di SDN 2 Poyowa Besar pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 9 Kotamobagu dan tamat pada tahun 2015. Setelah lulus penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 3 Kotamobagu dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama tepatnya 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (S1). Dan penulis aktif di organisasi IMM Komisariat Ma'had Al-birr Sebagai Sekertaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman Periode 2020-2021. Berkat kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan jenjang pascasarjana di IAIN Palopo pada program studi Hukum Keluarga pada tahun 2023 dan selesai pada tanggal 12 desember 2024.